

Dr. Agus Hermanto, M.H.I.
Rohmi Yuhani'ah, M.Pd.



Manajemen **ZISWAF**

Zakat, Infak, Sedekah,
dan Wakaf



Manajemen
ZISWAF
Zakat, Infak, Sedekah,
dan Wakaf

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Manajemen **ZISWAF** Zakat, Infak, Sedekah, *dan* Wakaf

Dr. Agus Hermanto, M.H.I.
Rohmi Yuhani'ah, M.Pd.



MANAJEMEN ZISWAF
Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf

Penulis : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.
Rohmi Yuhani'ah, M.Pd.

ISBN : 978-623-495-364-0

Copyright © Januari 2023
Ukuran: 15,5 cm X 23 cm; hlm.: x + 228

Editor : Ira Atika Putri
Desainer sampul : Rosyiful Aqli
Penata isi : Rosyiful Aqli

Cetakan I: Januari 2023

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
CV. Literasi Nusantara Abadi
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
Telp: +6285887254603, +6285841411519
Email: penerbitlitnus@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.



Prakata

Alhamdulillah, dengan izin Allah Swt. buku zakat dan wakaf ini dapat diselesaikan, walaupun banyak catatan yang harus disempurnakan demi perbaikan dan kemaslahatan. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw. yang membawa risalah Islamiah, membimbing, serta mengarahkan umat pada nilai-nilai kemaslahatan, baik secara vertikal maupun horizontal yang merupakan *rahmatan lil 'alamin*.

Terima kasih tentunya kepada istri tercinta yang telah berkontribusi melalui pemikiran dan tulisan dalam bentuk penyempurnaan, yang dalam hal ini sebagai penulis kedua. Tidak lupa juga untuk kedua anak kami Yasmin Aliya Mushaffa dan Zayyan Muhabbab Ramdha yang selalu memotivasi dan senantiasa sabar dalam keseharian, walaupun seringkali waktu bersama harus terfokuskan pada pengetikan dan penyelesaian buku ini, semoga menjadi jariah.

Buku yang berada di hadapan para pembaca ini bukan merupakan referensi satu-satunya mengenai fikih shadaqah, zakat, dan wakaf. Buku ini ditulis oleh al-faqir sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan bidang hukum Islam, agar senantiasa dapat berbagi dalam bentuk karya nyata. Namun, sebagai manusia biasa tentunya tidak lepas dari segala khilaf serta kekurangan, sehingga diharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan dalam karya ataupun penerbitan berikutnya.

Agama Islam dibangun atas lima pilar, salah satunya adalah zakat. Selain menjadi salah satu pilar agama, zakat juga menjadi sarana untuk membangun solidaritas terhadap sesama. Zakat akan senantiasa

memberikan dan mewujudkan bentuk kasih sayang seseorang yang kaya kepada seseorang yang miskin, karena setiap jiwa dituntut untuk selalu berbagi kasih sayang kepada sesama manusia, karena tujuan zakat itu sendiri adalah untuk mensucikan jiwa dan harta yang kita miliki agar tidak zalim, karena sesungguhnya ada hak orang lain dari setiap harta yang kita miliki. Zakat juga mengajarkan kepada setiap insan untuk memiliki sikap dermawan karena terdapat banyak berkah di dalamnya. Zakat merupakan hak Allah Swt. sehingga harus dikeluarkan sesuai dengan kriterianya, di antaranya telah mencapai nisab dan dikeluarkan setahun sekali, disalurkan kepada delapan asnaf, adapun yang jangkauannya lebih luas dan tidak terbatas serta untuk kemaslahatan umum adalah wakaf, yang keduanya (zakat dan wakaf) merupakan jenis-jenis shadaqah yang dianjurkan dalam agama Islam.

Keistimewaan wakaf tentunya memiliki hubungan manusia dengan sang *khaliq* (*habluminallah*) dan hubungan antara manusia dengan manusia (*habluminannas*). Wakaf merupakan ajaran agama Islam yang mengintegrasikan antara rohaniyah dan kebendaan, lebih dahsyat lagi bahwa wakaf merupakan ibadah yang selalu mengalir pahalanya, selama harta atau benda tersebut masih dimanfaatkan untuk kepentingan umum, walaupun orang tersebut telah meninggal.

Zakat dan wakaf merupakan hal penting yang harus dikelola secara baik dan benar agar dapat lebih bermanfaat. Pada akhir dekade ini telah banyak upaya untuk mewujudkan zakat dan wakaf produktif, karena zakat dan wakaf adalah sesuatu yang melatih seseorang memiliki sikap dermawan, namun keduanya memiliki dua sasaran yang berbeda, jika zakat harus diberikan kepada delapan asnaf dan dibatasi dengan waktu karena harus dikeluarkan setahun sekali jika sudah mencapai nisabnya, sedangkan wakaf harus diserahkan kepada kepentingan umum yang membawa kemaslahatan, seperti masjid, madrasah, dan kepentingan umum seperti fasilitas.

Dalam perspektif zakat dan wakaf produktif, keduanya sama-sama dapat dilakukan dengan ketentuan-ketentuan tertentu, hanya wakaf produktif yang dalam pengelolaannya modal pokoknya tidak dapat dihabiskan, hal ini tentunya berbeda dengan zakat yang boleh disalurkan secara keseluruhan. Dalam konteks di Indonesia, hukum zakat telah tersurat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, sedangkan wakaf telah tertulis dalam sebuah Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2004.

Secara teoritik, dalam Islam, tujuan diberlakukannya wakaf bisa dipastikan adalah untuk merealisasi keadilan sosial. Paling tidak keadilan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini karena institusi wakaf dalam Islam, sebagaimana zakat dan sedekah lainnya, bukan hanya ukuran keimanan seseorang dan juga untuk kepentingan akhirat, tetapi juga merupakan institusi distribusi kekayaan agar terjadi keadilan ekonomi dan juga merupakan simbol dari sistem ekonomi yang dikehendaki Islam, yaitu hak-hak properti diakui tetapi hak-hak sosial diperhatikan. wakaf untuk keadilan sosial Islam bisa dilihat dari definisi wakaf dalam fikih dan asal usulnya.

Wakaf secara ringkas didefinisikan dengan “Menahan kapital dan membelanjakan hasilnya”. Definisi ini berasal dari hadis nabi riwayat Bukhari dan Muslim bahwa ketika Umar bin Khattab bercerita kepada Nabi Muhammad mengenai sebidang tanah miliknya di Khaibar, lalu nabi bersabda: *“Jika engkau mau, tahan pokok (kapital)-nya dan sedekahkan hasilnya”*.

Penulis berharap semoga buku ini dapat memberikan bagian dari kontribusi pengetahuan dalam bidang fikih, zakat, dan wakaf, dan semoga bermanfaat untuk para pembaca sekalian. *Amin ya rabbal ‘alamin.*



Daftar Isi

Prakata — v
Daftar Isi — ix

BAB I

KONSEP SHADAQAH DALAM ISLAM — 1

Pengertian dan Dasar Hukum Sedekah — 1
Harta yang Paling Utama untuk Sedekah — 3
Sedekah yang Tidak Diperbolehkan — 4
Sedekah Orang yang Memiliki Hutang — 6
Sedekah dengan Uang Haram — 6
Perkara yang Membatalkan Sedekah — 7
Bentuk-Bentuk Sedekah — 8
Jenis-Jenis Sedekah — 9
Hikmah Sedekah — 9
Hibah dan Hadiah — 12

BAB II

PELEMBAGAAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT — 17

Definisi Zakat — 17
Sejarah Zakat — 25
Dasar Hukum Zakat — 28
Syarat Membayar Zakat — 30
Hukum dan Urgensi Zakat — 32
Nisab Zakat Mal — 33

Jenis-Jenis Zakat —	36
Pelebagaan Amil Zakat di Indonesia —	37
Manajemen Zakat dan Pelayanannya —	48
Strategi Pemilihan SDM amil yang Inovatif, Berdaya Guna dan Berdaya Maslahat —	65
Hikmah dari SDM Amil yang Inovatif, Berdaya Guna, dan Berdaya Maslahat —	69

BAB III

KONSEP WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM NORMATIF DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA — 71

Sejarah Wakaf dalam Islam —	71
Pengertian Wakaf dan Syarat Rukunya —	79
Pergeseran Paradigma Hukum Wakaf Menurut Para Ulama' Mazhab —	135
Definisi dan Sejarah Wakaf Uang —	151
Badan Wakaf Indonesia (BWI) —	158
Sejarah Wakaf di Indonesia —	175
Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf di Indonesia —	180

BAB IV

INFAK — 203

Pengertian Infak —	203
Macam-Macam Infak —	205
Perbedaan Infak dengan Sedekah, Zakat, dan Wakaf —	208

Daftar Pustaka — 203

Profil Penulis — 211



BABI

KONSEP SHADAQAH DALAM ISLAM

Pengertian dan Dasar Hukum Sedekah

Secara etimologi, kata sedekah berasal dari Bahasa Arab *shodaqah* yang secara bahasa berarti tindakan yang benar. Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan sebagai pemberian yang disunahkan. Namun, setelah kewajiban zakat disyariatkan dalam Al-Qur'an sering disebutkan dengan kata shadaqah maka shadaqah mempunyai dua arti. *Pertama*, shadaqah sunah atau *tathawwu'* (sedekah). *Kedua*, shadaqah wajib (zakat).¹

Sedekah sunah atau *tathawwu'* adalah sedekah yang diberikan secara sukarela (tidak diwajibkan) kepada orang (misalnya orang yang miskin/pengemis), sedangkan sedekah wajib adalah zakat, kewajiban zakat dan penggunaannya telah dinyatakan dengan jelas dalam Al-Qur'an dalam surah at-Taubat ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَانَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

¹ Abdul Rahman Ghazaliy, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 149



“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Sedekah dibolehkan pada waktu dan disunahkan berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunah, di antaranya dalam surah al-Baqarah ayat 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan*”.

Sementara secara *syara'* (terminologi), sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah. Contohnya, seperti memberikan sejumlah uang, beras, atau benda-benda lain yang bermanfaat kepada orang lain yang membutuhkan. Berdasarkan pengertian ini, maka yang namanya infak (pemberian atau sumbangan) termasuk ke dalam kategori sedekah.² Definisi sedekah dalam agama Islam ialah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap rida Allah Swt., dan pahala semata. Istilah shadaqah juga dapat memiliki arti yang sama dengan kata zakat, yang berarti suatu harta wajib dikeluarkan oleh seorang muslim pada waktu tertentu dan dalam jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat (hukum Islam). Oleh karena itu, para *fuqaha'* sering menyebut istilah zakat fitrah dengan shadaqah *al-fitr*.³

Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Demikian pula di dalam sunah.

² Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, *Sedekah Sebagai Bukti Keimanan dan Penghapus Dosa* (tt. Pustaka at-Taqwa, 2009), h. 36.

³ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), h. 253–254.



Hadis yang menganjurkan sedekah tidak sedikit jumlahnya. Di dalam salah satu hadis, Rasulullah bersabda “Sebaik-baik orang di antara kamu adalah yang memberi makan dan menjawab salam.” (HR Ahmad bin Hanbal).

Sedekah sunah dianjurkan setiap saat, karena Al-Qur’an dan sunah telah menganjurkannya tanpa batasan tertentu. Allah Swt., berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 177, sebagai berikut.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالرِّبَّيِّنِ وَعَآقَى الْمَالِ عَلَىٰ حُبِّهِ
ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَعَآقَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

Selain dari sedekah juga terdapat hak-hak orang lain pada harta, seperti mempererat tali persaudaraan (keluarga), menjalin persaudaraan seiman, memberi pada yang meminta, memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan, memberikan kelonggaran kepada orang yang kesulitan ekonomi, dan memberi pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan pinjaman.⁴

Harta yang Paling Utama untuk Sedekah

Harta yang paling utama untuk disedekahkan adalah kelebihan dari usaha dan hartanya untuk kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya, jika memberikan

⁴ Khalid bin Ali al-Musyaiqih, *Buku Pintar Ibadah*, (Klaten: Wafa Press, 2009), h. 290.



sedekah dari harta yang masih dikategorikan kurang untuk memenuhi kebutuhan sendiri, maka dipandang dosa. Dalam hadis disebutkan yang artinya “*sedekah yang paling baik adalah sesuatu yang keluar dari orang kaya dan telah mencukupi kebutuhannya*” (Muttafaq Alaih).

Kaya pada hadis di atas tidak berarti kaya dalam materi, tetapi orang yang kaya hati, yakni sabar atas kefakiran. Ada hadis yang menyebutkan bahwa “*cukup bagi seseorang dikatakan dosa apabila menghilangkan makanan pokoknya*.” (HR Abu Dawud dan An-Nasa’i dari Abu Hurairah). Dengan kata lain, sedekah disunahkan bagi seseorang atas kelebihan nafkahnya.⁵

Sedekah pada dasarnya dapat diberikan kepada siapapun serta dapat diberikan di manapun. Walaupun sedekah tetap diutamakan untuk diberikan pada bulan ramadan, karena bulan ramadan merupakan bulan yang penuh barokah, dan Allah akan senantiasa melipat gandakan pahala yang dilakukan selama bulan tersebut.

Sedekah yang Tidak Diperbolehkan

Sedekah merupakan perbuatan baik dan dianjurkan untuk dilakukan oleh setiap insan. Sedekah hukumnya dibolehkan selama benda yang disedekahkan itu adalah milik sendiri dan dari segi zatnya benda itu suci, serta diperoleh dengan cara yang benar, meskipun jumlahnya sedikit. Jika barang itu statusnya milik bersama atau orang lain, maka tidak sah benda itu untuk disedekahkan karena barang yang disedekahkan harus di dasari oleh keikhlasan dan kerelaan dari pemiliknya. Berkaitan dengan ini, maka tidak boleh seorang istri menyedekahkan harta suaminya kecuali ada izin darinya. Namun, jika telah berlaku kebiasaan dalam rumah tangga seorang istri boleh menyedekahkan harta tertentu seperti makanan, maka hukumnya boleh tanpa meminta izin kepada suaminya terlebih dahulu. Dalam hal ini, bukan hanya istri yang mendapatkan pahala tetapi suaminya pun mendapatkan pahala.

Demikian halnya, haram menyedekahkan benda yang secara zat dihukumi haram seperti babi dan anjing, atau barang itu diperoleh dengan cara yang diharamkan seperti mencuri, merampok, atau korupsi, karena hal itu bukan miliknya secara sah, dan Allah juga tidak menerima sedekah dari yang haram atau bersumber dari cara yang haram sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa “*Sesungguhnya Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci pula*.” (HR Muslim). Kemudian, Rasulullah menyebutkan “*seorang laki-laki yang lama berkelana dengan rambutnya yang kusut,*

⁵ Abdul Rahman Ghazali, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, h. 151–154.



pakaiannya yang berdebu, menadahkan tangannya ke langit seraya berkata, Ya Tuhanku, Ya Tuhanku, padahal makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dan dibesarkan dari sesuatu yang haram, maka bagaimana doanya dapat dikabulkan?” (HR Muslim).

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan saat bersedekah adalah faktor kebutuhan. Orang yang memiliki sesuatu, tetapi sesuatu itu dibutuhkan untuk menafkahi keluarganya atau untuk membayar utangnya maka sesuatu itu tidak boleh disedekahkan. Sedekah hendaknya disalurkan tepat sasaran, artinya orang yang menerima adalah mereka yang benar-benar berhak dan sangat membutuhkan seperti fakir miskin. Maka orang kaya tidak diperbolehkan menerima sedekah dengan cara memperlihatkan dirinya sebagai orang fakir. Demikian halnya dengan orang yang sehat dan mampu bekerja dengan baik. Haram baginya meminta-minta sedekah kepada orang lain dan sedekah yang diterima itu hukumnya menjadi harta haram, demikian menurut imam al-Mawardi. Disunahkan dalam penyaluran zakat itu dikhususkan kepada mereka yang ahli kebaikan dan orang-orang yang benar membutuhkannya. Makruh hukumnya bagi orang yang telah menyedekahkan sesuatu kepada orang lain kemudian ia mengambil alih sesuatu itu menjadi miliknya baik dengan cara hibah atau mengganti, dan haram menyebut-nyebut sedekahnya, karena hal ini akan membatalkan pahala sedekahnya. Dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 secara tegas disebutkan ada beberapa golongan yang berhak menerima sedekah.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَانَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Menurut mufasir yang dimaksud pada surah di atas adalah sebagaimana berikut.



1. Orang fakir, orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf, orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berutang, orang yang berutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
7. Orang yang berjuang di jalan Allah (sabilillah), yaitu untuk pertahanan Islam dan kaum Muslimin, di antara Mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fii sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah dan rumah sakit.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Selain kedelapan yang telah disebutkan di atas, sedekah juga dapat diberikan kepada istri, anak, dan pelayan.⁶

Sedekah Orang yang Memiliki Hutang

Disunahkan bagi orang yang memiliki utang tidak memberikan sedekah. Lebih baik baginya membayar utang. Menurut Ulama Syafi'iyah, haram hukumnya memberikan sedekah bagi orang yang memiliki utang atau tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, antara lain didasarkan pada hadis "*cukup bagi seseorang dikatakan dosa apabila menghilangkan makanan pokoknya.*" (HR Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah). Mereka berpendapat bahwa membayar utang adalah wajib, maka tidak boleh meninggalkan yang wajib untuk melaksanakan hal yang sunah.⁷

Sedekah dengan Uang Haram

Menurut ulama Hanafiyah, sedekah dengan harta yang haram *qath'i*, seperti daging bangkai atau hasilnya dipakai membangun masjid dengan harapan

⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 255–256.

⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 256.



akan mendapat pahala atau menjadi halal adalah kufur sebab meminta halal dari suatu kemaksiatan adalah kufur. Namun, tidak dipandang kufur jika seseorang mencuri uang Rp.100 kemudian mencampurkan dengan hartanya untuk disedekahkan. Namun demikian, tetap tidak dapat dimanfaatkan sebelum uang curian tersebut diganti.⁸

Perkara yang Membatalkan Sedekah

Ada beberapa perkara yang dapat menghilangkan pahala sedekah di antaranya adalah sebagai berikut.

1. *Al-Mann* (membangkit-bangkitkan) artinya menyebut-nyebut di hadapan orang banyak.
2. *Al-Adza* (menyakiti) artinya sedekah itu dapat menyakiti perasaan orang lain yang menerimanya, baik dengan ucapan atau perbuatan. Mereka ini tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. Poin satu dan dua didasari oleh Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 264.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)”.

3. *Riya* (memamerkan) artinya memperlihatkan sedekah kepada orang lain karena ingin dipuji. Bersedekah jika ada orang tetapi jika dalam keadaan sepi ia tidak mau bersedekah, ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَتًّا وَلَا
أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkalkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.⁹

⁸ Abdul Rahman Ghazali, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 154-155.

⁹ Abdul Rahman Ghazali, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 154-155.



Bentuk-Bentuk Sedekah

Dalam Islam sedekah memiliki arti luas, bukan hanya berbentuk materi tetapi mencakup semua kebaikan, baik bersifat fisik maupun non fisik. Berdasarkan hadis, para ulama membagi sedekah sebagaimana berikut.

1. Memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang lain.
2. Berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan.
3. Berlaku adil dalam mendamaikan orang yang sedang bersengketa.
4. Membantu orang lain yang akan menaiki kendaraan yang akan ditumpanginya.
5. Membantu mengangkat barang orang lain ke dalam kendaraannya.
6. Menyingkirkan benda-benda yang mengganggu dari tengah jalan seperti duri, batu, kayu, dan lain-lain.
7. Melangkahkan kaki ke jalan Allah.
8. Mengucapkan zikir seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan istighfar.
9. Menyuruh orang lain berbuat baik dan mencegahnya dari kemungkaran.
10. Membimbing orang buta, tuli, dan bisu, serta memberikan arahan kepada orang yang meminta petunjuk tentang sesuatu seperti alamat rumah.
11. Memberikan senyuman kepada orang lain.

Dari uraian tentang sedekah di atas, ada beberapa perbedaan antara sedekah dengan zakat apabila dilihat dari tiga aspek sebagai berikut.

1. Orang yang melakukan sedekah, dianjurkan kepada semua orang beriman, baik yang memiliki harta atau tidak, karena bersedekah tidak harus dilakukan oleh orang yang berharta, sedangkan zakat diwajibkan kepada mereka yang memiliki harta.
2. Benda yang disedekahkan, benda yang disedekahkan bukan hanya terbatas pada harta secara fisik tetapi mencakup semua macam kebaikan. Adapun zakat, benda yang dikeluarkan terbatas hanya pada harta kekayaan secara fisik seperti uang, hasil pertanian, peternakan, perdagangan, dan hasil profesi lainnya.
3. Orang yang menerima, sedekah dapat diterima oleh semua orang, tetapi zakat dikhususkan kepada delapan golongan sebagaimana yang telah disebutkan di atas.¹⁰
- 4.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 155–156.



Jenis-Jenis Sedekah

Dalam ajaran agama Islam, sedekah dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut.

1. Sedekah materi

Sedekah materi adalah sedekah yang dapat memberikan barang-barang miliknya kepada orang lain. Misalnya memberi uang, makanan, minuman, atau takjil berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Hal ini pun sangat dianjurkan oleh Rasulullah dan seseorang yang melakukan sedekah materi akan mendapatkan pahala puasa seperti orang yang berpuasa.

2. Sedekah non materi

Sedekah non materi adalah sedekah yang dapat dilakukan seseorang tanpa mengeluarkan materi, tetapi dengan tenaga, pikiran, nasihat, atau sekadar senyum tulus kepada sesama saudaranya.

3. Sedekah jariyah

Sedekah jariyah adalah sedekah yang terus mengalir pahalanya meskipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia karena barang yang disedekahkan masih terus dimanfaatkan. Seperti menyedekahkan hartanya untuk membangun masjid, pesantren, pengembangan ilmu, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya yang bermanfaat.

Hikmah Sedekah

Sedekah memiliki nilai sosial yang tinggi. Orang yang bersedekah dengan ikhlas bukan hanya mendapatkan pahala, tetapi juga memiliki hubungan sosial yang baik. Hikmah yang dapat dipetik ialah sebagai berikut.

1. Orang yang bersedekah lebih mulia dibanding orang yang menerima sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis *“tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah”*.
2. Mempererat hubungan sesama manusia terutama kepada kaum fakir miskin, menghilangkan sifat bakhil dan egois, dan dapat membersihkan harta, serta dapat meredakan murka Tuhan.
3. Orang yang bersedekah senantiasa didoakan oleh kedua malaikat. Sebagaimana hadis yang artinya *“tidaklah seorang laki-laki berada dipagi hari kecuali dua malaikat berdoa, Ya Allah berilah ganti orang yang menafkahkan (menyedekahkan) hartanya dan berikanlah kehancuran orang yang menahan hartanya.”* (HR Bukhari-Muslim).





BAB II

PELEMBAGAAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Definisi Zakat

Zakat secara etimologi berasal dari Bahasa Arab, bentuk *masdar* (*zakaa al-syai'u*) dari kata *zakaa-yazkii-zakaatan* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.¹¹ Zakat juga dapat diartikan menambah.¹² Dapat disimpulkan bahwa zakat artinya keberkahan, pertumbuhan, kebersihan, dan kebaikan, serta penambahan.¹³ Menurut *syara'* (terminologi) zakat adalah jatah tertentu, dari harta tertentu, di waktu tertentu, dikeluarkan kepada pihak-pihak tertentu, atau nama bagi suatu harta tertentu dengan cara-cara tertentu.¹⁴ Jatah yang dipungut dari harta ini disebut zakat karena dapat membuat orang yang membayarnya bertambah dan melimpah isinya, menjaganya dari berbagai musibah, dan di samping itu juga membuat jiwa orang yang menyedekahkannya menjadi suci.¹⁵

¹¹ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Solo: al-Qowam, 2011), h. 11.

¹² Imron Abu Umar, *Fathul Qorib*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), h. 158.

¹³ Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salam, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, (Jakarta: Roemah Buku Sido Wayah, tt.), h. 142.

¹⁴ Imron Abu Umar, *Fathul Qorib*, h. 158.

¹⁵ Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salam, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, (Jakarta: Roemah Buku Sido Wayah, tt.), h. 142.



Sementara itu, untuk menghubungkan makna tersebut, baik secara bahasa atau *syara'* bahwa zakat itu walaupun secara lahirnya mengurangi kualitas harta, namun dari sisi pengaruh (*atsar*) justru menambah keberkahan dan jumlahnya. Apabila manusia telah menuanaikan atas apa yang diperintahkan oleh Allah Swt. dengan cara menunaikan hartanya bisa jadi Allah akan membuka pintu-pintu rezeki yang tidak pernah diduga sebelumnya.¹⁶

Menurut para ulama' banyak definisi mengenai zakat. Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah nama harta yang dikeluarkan mansuaia dari hak Allah, untuk diberikan kepada fakir miskin.¹⁷ Adapun menurut Mahmud Syaltut, zakat adalah sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh hartawan, untuk diberikan kepada saudaranya yang fakir miskin, dan untuk kepentingan umum yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.¹⁸ Menurut Hasbi ash Sidiqi, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta guna diberikan kepada mereka yang telah diterangkan *syara'*, menurut aturan yang telah ditentukan di dalam kitabullah, sunah rasul dan Undang-Undang fikih.¹⁹

Definisi zakat juga seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi, bahwa zakat mengandung makna kesuburan, kata zakat mengandung dua arti, yaitu subur dan suci. Zakat digunakan untuk sedekah wajib, sedekah sunah, nafkah kemaafan dan kebenaran, demikian penjelasan Ibnu Arabi tentang pengertian zakat.²⁰ Abu Muhammad Ibnu Qutaibah, mengatakan lafadz zakat diambil dari kata *zakah* yang berarti nama (kesuburan atau penambahan). Harta yang dikeluarkan disebut zakat karena menjadi sebab dari kesuburan harta. Abu Hasan al-Wahidi mengatakan bahwa zakat adalah mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan, asal katanya penambahan kebaikan.²¹

Dari beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa zakat adalah ibadah fardu yang wajib bagi setiap muslim melalui harta benda dengan

¹⁶ Syaikh Muhammad Shahih al-Utsmani, *Ensiklopedi Zakat*, (Jakarta: Pus-taka al-Sunah, 2012), h. 45.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunah*, (Bairut: Dar al-Fiqr, 1977),h. 276.

¹⁸ Muhammad Syaltut, *al-Fatawa*, (Kairo: Dar al-Qolam, 1966), h. 114.

¹⁹ Hasbi ash-Sidiqi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 5.

²⁰ Subulussalam, h. 120.

²¹ Hal yang terpenting untuk diperhatikan adalah tuduhan ahli ketimuran yang menyatakan bahwa kata zakat diambil dari bahasa Yahudi dan Arami. Memang para ahli tersebut selalu berusaha menyelewengkan pengertian-pengertian Islam dan istilah-istilah yang digunakan Islam kepada tujuan-tujuan yang merendahkan Islam. Oleh karena itu, janganlah kita tertipu denganuraian-uraian mereka.



syarat-syarat tertentu. Zakat adalah ibadah fardu yang setaraf dengan ibadah fardu, karena ia adalah salah satu dari rukun Islam yang lima, berdasarkan dalil Al-Qur'an, as-Sunah dan Ijma'.²² Adapun wajib zakat ada lima perkara. *Pertama*, hewan peliharaan. *Kedua*, beberapa benda yang dihargakan. *Ketiga*, tanaman-tanaman. *Keempat*, buah-buahan. *Kelima*, harta dagangan.²³

Menurut Quraish Shihab, arti zakat secara bahasa mencerminkan kepada dua hal. *Pertama*, mencerminkan mereka yang mengeluarkan uang dalam bentuk zakat, maka hartanya akan berkembang. Jika tidak mengeluarkan zakat, maka hartanya akan merugi atau memperoleh sesuatu yang tidak diinginkan. Zakat dalam artian berkembang, atau membuat hartanya berkembang. *Kedua*, adalah orang yang berzakat, dapat menjadikan hartanya suci dan bersih. Maksudnya adalah, boleh jadi dalam proses memperoleh harta ada hal-hal yang nilainya bukan haram, tapi kurang mengesankan. Misalnya, dalam proses jual beli ada promosi yang berlebihan, atau terlalu mendorong seseorang untuk membeli produk jualan, hal-hal seperti ini dapat disucikan hartanya melalui zakat. Namun, jika rezeki yang diperoleh dari hasil korupsi atau menipu orang lain, tentu nilainya haram dan tidak bisa disucikan dengan zakat.²⁴

Selain kata zakat juga disebut juga shadaqah yang kata kerjanya *shadaqa* yang berarti benar karena ketaatan seorang muslim kepada Allah sehingga melakukan shadaqah, sebagai tanda kesucian hatinya dan kebenaran imannya.²⁵ Kata shadaqah kerap kali disebutkan dalam Al-Qur'an dan as-Sunah dalam arti zakat, sebagaimana ditegaskan oleh al-Mawardi, hanya saja úrf telah mengurangi makna shadaqah karena diberikan kepada orang yang meminta-minta, sesungguhnya kata shadaqah itu melambangkan kebenaran iman dan melambangkan pula bahwa orang yang memberi shadaqah itu membenarkan adanya hari pembalasan.

Kata zakat dalam Al-Qur'an dikatakan secara ma'rifah sebanyak 30 kali, delapan kali di antaranya disebutkan dalam ayat al-Makiyah dan sisanya terdapat dalam surat Madaniyah.²⁶ Dalam Bahasa Arab sering dikatakan "si fulan seorang yang zaki, seorang yang bertambah-tambah kebaikannya,

²² Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*, (Jakarta:Kalam Mulia, 2005), h. 2.

²³ Imron Abu Umar, *Fathul Qorib*, h. 158.

²⁴ M. Hasbi ash-Shidiqiy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 3.

²⁵ Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fikih*, Jilid I, Jakarta Pusat, Tahun 1983, h. 229.

²⁶ Tidak benar pendaat yang mengatakan kata zakat terdapat 82 kali dalam al-Qur'an, yang benar adalah 28 kali saja *Fiqhul Zakah*, h. 42.



sebagian harta yang dikeluarkan untuk fakir dan miskin disebut zakat, karena zakat itu menyuburkan harta dan melindunginya dari bencana”²⁷

Zakat merupakan nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Pengertian zakat, baik dari segi bahasa maupun istilah tampak berkaitan sangat erat, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang, sebagaimana dipaparkan dalam QS. at-Taubah ayat 103 dan ar-Rum ayat 39.

Surah at-Taubah ayat 103 sebagaimana berikut.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Surah ar-Rum ayat 39 sebagaimana berikut.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لِيَرْبُؤَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤُا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

Ada alasan mengapa Allah memberikan kewajiban umat muslim untuk berzakat. Dalam melakukan perniagaan, harta yang kita peroleh tidak dihasilkan dari upaya sendiri. Melainkan ada orang lain, yang mungkin saja tidak kita kenal, membantu kita untuk menjalankan proses mendapatkan rezeki. Ada hak dari sebagian harta yang kita hasilkan untuk mereka yang tidak

²⁷ M. Hasbi ash-Shidiqi, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 4.



mampu. Allah menguji rasa kemanusiaan kita untuk memberikan kesempatan orang lain melanjutkan hidup melalui zakat.²⁸

Zakat adalah salah satu ibadah yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi *ubuddiyah* maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Zakat juga mengandung doktrin sosial ekonomi Islam karena dalam lintasan sejarah ia merupakan *antitesa* terhadap sistem ekonomi riba.²⁹ Kemiskinan dalam berbagai konotasinya termasuk secara finansial merupakan bahaya besar bagi umat manusia karena seringkali membawa seseorang pada wilayah kekufuran.³⁰

Tujuan zakat tidak hanya sekedar memberi santunan bagi masyarakat *proletar*, tetapi ia memiliki tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan mereka dari kemiskinan finansial.³¹ Zakat juga merupakan kewajiban sosial berbentuk tolong-menolong antara orang kaya dan orang miskin dengan tujuan menciptakan keseimbangan sosial (*equilibrium social*).

Sebagai doktrin ibadah *mahdhah* di samping bersifat wajib, zakat juga mengandung doktrin sosial ekonomi Islam karena dalam lintasan sejarah ia merupakan antitesa terhadap sistem ekonomi riba. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan penegakan zakat dan menjauhi pengamalan-pengamalan riba. Pada surah al-Baqarah ayat 274, sebagai berikut.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.³²

²⁸ M. Hasbi ash-Shidiqiy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 7.

²⁹ Muhammad Dawan Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, (Bandung: Mizan, 1989), h. 141.

³⁰ Abdurachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 24.

³¹ Ahmad M. Saefuddin. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: CV Rajawali, 1987), h. 71.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2000), h. 156.



Allah menegaskan keutamaan infak (zakat)³³ pada ayat 275 dalam surat yang sama, sebagaimana berikut.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”³⁴

Allah menegaskan bahwa niaga merupakan aktivitas yang diperbolehkan, sebaliknya aktivitas riba dengan beragam unsurnya merupakan aktivitas yang dilarang bagi seorang muslim,³⁵ pada ayat 276, Allah menyatakan akan meniadakan berkah riba dan menyuburkan berkah shadaqah (zakat).³⁶ Ayat 277 surah al-Baqarah Allah menandakan bahwa zakat adalah solusi bagi umat Islam (yang beriman) dari sebuah kehidupan yang penuh ketakutan

³³ Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. QS. Al-Baqarah: 274.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS, al Baqarah: 275).

³⁶ Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (QS. al Baqarah: 275).



dan kesusahan. Konteks filosofis inilah yang menegaskan bahwa zakat bukan hanya untuk kepentingan spiritual, tetapi juga untuk kepentingan sosial.³⁷

يَمَحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٧٧﴾ إِنَّ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٧٨﴾

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.³⁸

Kemiskinan dalam berbagai konotasinya termasuk secara finansial merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit sebuah masyarakat yang peradabannya porak-poranda hanya karena miskin finansial. Hal ini mengingatkan kita pada redaksi sabda Nabi yang menyatakan bahwa kemiskinan finansial seringkali membawa seseorang pada wilayah kekufuran.³⁹

Hal yang cukup signifikan untuk dipertimbangkan adalah bahwa tujuan zakat tidak hanya sekedar memberi santunan bagi masyarakat proletar, masyarakat miskin finansial secara konsumtif, tetapi ia memiliki tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan mereka dari kemiskinan finansial,⁴⁰ bahkan memberdayakan mereka dari kemiskinan struktural dan menjerial. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan finansial adalah adanya dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kurang mampu secara finansial tersebut. Zakat merupakan instrumen yang tidak saja strategis, tetapi juga

³⁷ M. Dawan Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, 1989, h. 141. Lihat Muhammad Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, (Solo: Tinta Media, 2010), h. 7.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 24. Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, (Solo: Roemah Buku, tt.), h. 251–253.

⁴⁰ Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: CV Rajawali, 1987), h. 71. Lihat Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, (Bairut Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 563. Lihat Muhammad bin Shahih al-Utsaimin, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Solo: al-Qowam, 2011), h. 13–14.



secara teknis dapat memengaruhi secara signifikan perilaku ekonomi masyarakat, serta perilaku ekonomi bangsa pada umumnya.

Zakat sebagai suatu sistem ekonomi Islam telah dibuktikan oleh Nabi Muhammad saw. dan pemerintahan *khulafaur rasyidin*. Selain ketentuan ibadah murni, zakat juga merupakan kewajiban sosial berbentuk tolong menolong antara orang kaya dan orang miskin dengan tujuan yang tidak saja untuk menciptakan keseimbangan sosial (*equilibrium social*), tetapi juga untuk mencapai keseimbangan ekonomi (*equilibrium of economique*). Tujuan lainnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan, menciptakan keamanan, dan ketentraman,⁴¹ menggiring masyarakat pada keteraturan (*order*) dan menghindarkan mereka dari ketidakteraturan (*disorder*) yang dalam bahasa nabi sebagaimana dikutip di atas sebagai kekufuran.

Rukun Islam yang meliputi syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji, secara konseptual memiliki keterkaitan yang erat antara satu sama lainnya,⁴² bahkan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan lainnya. Kelima rukun tersebut terakumulasi pada dua hubungan, yaitu secara vertikal dengan Allah Swt. (*habl min Allah*), dan secara horizontal dengan sesama manusia (*habl min al-nas/mu'amalah ma'a al-nas*). Kedua hubungan tersebut seringkali disimbolisasikan dengan ketentuan ibadah salat dan zakat. Salat yang mewakili relasi vertikal seorang muslim secara individu merupakan simbol tiang agama, sedangkan zakat yang mewakili relasi horizontal seorang muslim dengan muslim lainnya dalam sebuah masyarakat menjadi simbol pilar sosial kemasyarakatan yang apabila diabaikan hampir dapat dipastikan akan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat dan mengganggu keteraturan masyarakat tersebut, baik sosial maupun ekonomi, karena penolakan pembayaran zakat oleh golongan kaya akan mengakibatkan terjadinya kekacauan (*chaos*), ketidak teraturan (*disorder*), dan gejolak sosial yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan suatu masyarakat, bangsa, dan negara. *Muzakki* akan merasakan kenikmatan tersendiri dalam menunaikan kewajiban membayar zakat. Secara tidak langsung, *muzakki* telah berupaya melakukan tindakan preventif terjadinya berbagai kerawanan dan penyakit sosial yang seringkali muncul akibat ketidakmampuan finansial dan sistem sosial yang tidak adil dalam kehidupan masyarakat.

⁴¹ Rachmat Djatmika, *Infaq Shadaqah, Zakat dan Wakaf Sebagai Komponen dalam Pembangunan*, (Surabaya: al-Ikhlash, t.t.), h. 11. Dewi Astuti, *Mengenal Zakat Mal*, (Bandung: Imtima, 2011), h. 26–29.

⁴² Mahmud Afif al-Banna, *Nizam al Zakah Wa al-Haraib Fi Mamlakah al Ara-biyah, al Su'udiyah*, (Saudia Arabia: Dar ai -Ulum, 1983), h. 13. Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat*, (Jakarta: Pustaka al-Sunah, 2012), h. 49.



Berbincang mengenai zakat, Al-Qur'an telah menegaskan adanya sejumlah kelompok orang yang menjadi target distribusi, di antaranya adalah *'amilun* sekelompok orang Islam yang mengelola (menerima, menghitung, dan mendistribusikan) hasil zakat. Konsep *'amilun* ini menunjukkan peran yang cukup signifikan bagi adanya sistem manajerial, sistem tata kelola dan tata distribusi hasil zakat. Sistem manajerial, tata kelola, dan tata distribusi ini akan lebih berdaya guna jika ditangani oleh sebuah institusi, sebuah lembaga yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Sejarah Zakat

Sesungguhnya ajaran Islam (syari'at Islam) yang dibawa oleh baginda Rasulullah saw. bukan berada di ruang yang kosong, artinya tidak serta merta menghapus syari'at terdahulu sama sekali, dan juga tidak datang dengan syari'at baru yang tidak ada relevansinya dengan syari'at para nabi terdahulu, melainkan bahwa ajaran Islam justru menyempurnakan ajaran para nabi terdahulu, termasuk perintah zakat.

Zakat bukanlah ibadah baru yang diajarkan dalam Islam, melainkan telah diajarkan kepada para umat terdahulu, zakat merupakan ibadah seperti halnya ibadah puasa dan haji yang merupakan bagian dari rukun Islam yang lima. Zakat merupakan bentuk ibadah sosial, yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah Swt. Jika ibadah salat merupakan ibadah kepada pembinaan kepribadian yang mulia, maka zakat merupakan pembinaan kepada masyarakat. Tidak diherankan apabila ibadah zakat juga merupakan ibadah yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Ibrahim dan anak cucunya telah diperintahkan untuk membayar zakat, sebagaimana mereka diperintahkan untuk mendirikan salat.

Firman Allah Swt. dalam surah al-Anbiya' ayat 7.

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ ۚ لَذِكْرٍ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Kami tiada mengutus rasul rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui".



Disyari'atkan kepada Nabi Isma'il pada surat Maryam ayat 54–55.

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٤﴾
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

“Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya”.

Disyari'atkan kepada Nabi Musa as. yang ditunjukkan kepada Bani Isra'il pada surah al-Ma'idah ayat 12.

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾

“Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus”.

Disyari'atkan kepada Nabi Isa as. sebagaimana dijelaskan pada surah Maryam ayat 30–31.

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾



“Berkata Isa: “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) salat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup;”

Berdasarkan keterangan ayat-ayat tersebut di atas, maka dapatlah kita ketahui dengan jelas, bahwa ibadah zakat telah menjadi bagian dari syariat para nabi-nabi sebelumnya. Sejak Nabi Ibrahim as. diteruskan kepada Nabi Isma'il as., lalu kepada Nabi Isa as., dan kemudian kepada Nabi Muhammad saw. sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah an-Nahl ayat 123. Menurut permulaan perintah zakat dalam Al-Qur'an terdapat dua pendapat ulama sebagai berikut.

1. Zakat diwajibkan pada tahun kedua setelah hijrah Nabi Muhammad saw. Ulama yang berpendapat demikian adalah Muhammad bin Isma'il al-Shan'ani, Muhammad al-Khudhari, Muhammad Ridha, Abdul Wahab Khalaf, mereka dengan tegas mengatakan bahwa zakat diwajibkan pada tahun kedua atau satu tahun enam bulan setelah hijrahnya Nabi Muhammad saw. Adapun alasannya adalah sebagai berikut.
 - a. Sebelum hijrah, tidak ada perintah mengeluarkan zakat.
 - b. Pada tahun sebelum hijriyah telah banyak orang muslim yang seharusnya mengeluarkan zakat untuk membantu fakir miskin, namun belum ada perintah pada saat itu.
 - c. Adapun infak yang dilakukan oleh muslim pada saat itu sebelum hijrah, maka tidak terhitung sebagai zakat.
2. Adapun pendapat kedua bahwa perintah zakat bersamaan dengan perintah salat yaitu sebelum hijrahnya Nabi Muhammad saw., dari Makkah menuju Madinah, hal ini adalah pendapat T.M. Hasbi ash Sidiqi, Syaikh Abbas Kararah, Sayyid Sabiq, dan Ibnu Katsir. Adapun alasan yang melatarbelakangi pada pendapat mereka adalah sebagai berikut.
 - a. Ayat-ayat zakat pada umumnya beriringan dengan perintah salat, baik yang diperintahkan kepada para nabi terdahulu maupun dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.
 - b. Di dalam Al-Qur'an kurang lebih 82 ayat Al-Qur'an yang menjabarkan tentang perintah salat bersamaan dengan perintah zakat, maka dapat dipastikan bahwa perintah zakat dimulai dengan dimulainya perintah salat.
 - c. Sekian banyaknya ayat yang tergolong dalam perintah salat adalah ayat Makkiyah, maka hal itu tentunya dapat dipastikan bahwa perintah zakat juga diartikan telah diperintahkan sebelum



hijrahnya Nabi Muhammad saw., dari Makkah menuju Madinah. Ayat-ayat yang dimaksud adalah seperti surat al-Mukminun ayat 4 dan surah al-Muzammil ayat 20.

Dari kedua pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut.

1. Zakat diwajibkan pada saat di Makkah sebelum Rasulullah pindah ke Madinah, hanya saja pada saat itu belum ada batasan harta yang dizakati, dan belum ada ketentuan kadar yang harus dikeluarkan.
2. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa zakat diwajibkan pada tahun kedua setelah hijriyah adalah mereka yang berpendapat bukan pada permulaan zakat, melainkan pada saat telah ada ketentuan kadar zakat yang dikeluarkan, hanya saja pada saat itu zakat dikeluarkan terbatas pada fakir dan miskin saja.⁴³

Dasar Hukum Zakat

Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*⁴⁴

⁴³ Hasbi ash Sidiqi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 10. Lihat Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antarnusa, 2011), h. 71-72.

⁴⁴ Yang berhak menerima zakat adalah sebagaimana berikut. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. *Muallaf*: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Orang berhutang: orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Orang yang berada di jalan Allah (*sabilillah*): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat



Sebagaimana juga dijelaskan dalam surah at-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan⁴⁵ dan mensucikan⁴⁶ mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dalam surah at-Taubah ayat 71 Allah juga memerintahkan kepada kita agar saling tolong menolong:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Dalam surah at-Taubah ayat 71, Allah Swt., memerintahkan kepada kita untuk saling menolong, tidak melakukan kejahatan, mendirikan salat, dan menunaikan zakat. Menunaikan zakat sebagai jalan untuk berbuat kebaikan kepada sesama. Tidak hanya pengertian zakat saja yang perlu kita pahami, namun syarat membayar zakat juga perlu diketahui. Untuk dapat menunaikan ibadah zakat, ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh umat muslim.

bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

⁴⁵ Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda.

⁴⁶ Zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.



Syarat Membayar Zakat

Dalam Islam, terdapat beberapa persyaratan untuk membayar zakat. Persyaratan ini wajib ada bagi umat Islam yang hendak membayar zakat. Berikut adalah beberapa persyaratannya.

1. Beragama Islam

Ulama' sepakat, bahwa setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai nisab (jumlah minimal tertentu ditetapkan disetiap jenis harta) wajib dikeluarkan zakatnya. Syarat pertama untuk menunaikan ibadah zakat adalah beragama Islam. Non-muslim tidak diwajibkan untuk membayarkan zakat. Sebagai umat muslim diwajibkan untuk membayar zakat fitrah pada saat bulan ramadan, sedangkan untuk zakat mal disesuaikan dengan nilai kepemilikan harta masing-masing individu.

Tidak ada zakat atas orang kafir berdasarkan ijma', sebab zakat adalah ibadah yang suci, sedangkan orang kafir tidak memiliki kesucian selagi ia berada di dalam kekufurannya. Maksudnya tidak ada zakat bagi hartanya sampai ia masuk Islam, karena jika orang kafir membayar zakat pun tidak akan diterima zakatnya.

Menurut Yusuf Qardhawi, orang-orang yang non muslim yang hidup di suatu negara muslim diwajibkan membayar *zizyah* (semacam pajak) yang harus ditetapkan kepada mereka, namun para ulama di masa akhir-akhir ini cenderung memungut pajak negara sejumlah zakat yang harus dikeluarkan bagi kaum muslimin, selagi mereka memiliki hak yang sama sebagai warga negara.⁴⁷

2. Merdeka

Ulama' sepakat bahwasanya kemerdekaan (*al-Huriyyah*), merupakan syarat dari kewajiban seseorang harus mengeluarkan zakat. Sedangkan menurut Ibnu Rusdi, hamba sahaya tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakatnya, karena harta yang dimilikinya adalah milik tuannya.⁴⁸ Seseorang yang menunaikan ibadah zakat haruslah mereka yang merdeka. Merdeka dalam artian tidak dalam kondisi terjajah, dan bukanlah seorang budak. Merdeka dalam artian memiliki kemampuan finansial yang cukup. Seseorang yang sedang tidak merdeka tentu

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1991), h. 542.

⁴⁸ Ibnu Rusydi, *Bidayah al-Mujtabid wan Nihayat al-Muqtasid*, (Surabaya: al-Hidayah, tt.), h. 178.



kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Maka dari itu tidak diwajibkan untuk membayar zakat.⁴⁹

3. Berakal

Dalam menunaikan zakat, akal sehat perlu dimiliki untuk dapat meniatkan ibadah, serta menghitung secara adil kewajiban zakat yang perlu dikeluarkan. Orang yang memiliki akal sehat, kondisi jiwanya tidak terganggu, dan dengan sadar memenuhi syarat-syarat ibadah zakat. Artinya bahwa zakat tidak diwajibkan bagi budak sebab dia tidak punya hak milik, majikannyalah yang memiliki semua harta kekayaan.

4. Baligh

Pengertian Baligh adalah lelaki dan perempuan yang telah memasuki usia baligh. Lelaki ditandai dengan mimpi, sedangkan perempuan ditandai dengan haid. Jika sudah memasuki usia baligh, umat muslim dapat membayar zakat. Baligh menjadi syarat untuk menunaikan ibadah zakat. Seseorang yang belum baligh atau anak-anak tidak diwajibkan untuk membayar zakat.

5. Harta Mencapai Nisab

Nisab dalam pengertian zakat adalah batas minimal kekayaan seseorang, yang diwajibkan untuk membayar zakat. Jika seseorang sudah memiliki harta dengan jumlah mencapai batas minimal yang telah ditentukan, maka dia wajib untuk menunaikan ibadah zakat. Nisab memiliki macam-macam jenis yang berbeda, tergantung jenis zakatnya. Untuk zakat harta hasil usaha pertanian, perniagaan, peternakan, ataupun pertambangan emas dan perak, memiliki nilai nisab yang berbeda.⁵⁰

6. Harta Mencapai Haul

Syarat mencapai haul artinya seseorang yang memiliki harta wajib dikeluarkan hanya setahun sekali. Haul dalam pengertian zakat adalah harta yang dimiliki oleh seseorang yang telah mencapai usia satu tahun. Seseorang yang memiliki harta mencapai haul diwajibkan untuk menunaikan zakat. Usia setahun disesuaikan dengan kalender hijriyah. Harta yang belum mencapai haul, maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat.⁵¹

⁴⁹ Muhammad al-Arifi, *Fikih Ibadah Harian*, (Jakarta: Istanbul, 2015), h. 155. Majlis Ulama Timur Tengah, *Panduan Praktis Ibadah Sehari-Hari Sesuai Tuntunan Rasulullah*, (Sukoharjo: As-Salam, 2016), h. 118.

⁵⁰ Mu'inah Rafi, *Potensi Zakat*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), h. 40.

⁵¹ Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salam, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, (Solo: Rumah Buku, tt.), h. 156–157.



Hukum dan Urgensi Zakat

Zakat hukumnya fardu ‘ain bagi siapa saja yang telah memenuhi syarat wajibnya. Kewajibannya telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur’an, as-Sunah, dan ijma’. Dalam Al-Qur’an banyak sekali ayat-ayat yang mewajibkan dan membahas mengenai zakat, sampai-sampai disejajarkan dengan salat, di antaranya sebagai berikut.

Surah at-Taubah ayat 103, sebagaimana berikut.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Al-Qur’an mengecam khusus bagi orang yang kikir dalam pembayarannya, sebagaimana dalam surah al-Baqarah ayat 110, sebagaimana berikut.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

“Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

Diriwayatkan secara sahih dari Ibnu Umar dan Jabir bin Abdillah bahwa mereka mengatakan: “Harta yang ditunaikan zakatnya bukan termasuk harta simpanan”.

Adapun sunah, semakin mempertegas kewajiban zakat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwa ketika Nabi saw. mengutus Mu’adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda:

إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله - وفي رواية - : إلى أن يوحدوا الله - فإن هم



أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَتَّخِذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فتردُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

“*Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), maka hendaklah pertama kali yang kamu sampaikan kepada mereka adalah syahadat Lâ Ilâha Illallâh wa anna Muhammadar Rasûlullâh, dalam riwayat lain disebutkan, ‘Sampai mereka mentauhidkan Allah.’ Jika mereka telah mentaatimu dalam hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada mereka salat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah mentaati hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Jika mereka telah mentaati hal itu, maka jauhkanlah dirimu (jangan mengambil) dari harta terbaik mereka, dan lindungilah dirimu dari doa orang yang teraniaya karena sesungguhnya tidak ada satu penghalang pun antara doanya dan Allah”.*

Kemudian telah disepakati adanya ijma’ mengenai kewajiban zakat, tidak ada seorangpun yang berselisih mengenai hal tersebut sejak zaman Rasulullah saw. hingga zaman kita sekarang.⁵²

Nisab Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat harta benda yang dikeluarkan dalam rangka mensucikan terhadap harta tersebut. Ada beberapa harta yang harus dikeluarkan, seperti harta perniagaan, harta terpendam (*rikaz*), buah-buahan, dan peternakan.⁵³ Seperti penjelasan di atas, nisab menjadi persyaratan seseorang terkena kewajiban zakat. Dalam perhitungan zakat harta atau zakat mal, nisab zakat berbeda-beda tergantung kepada jenis harta dan perniagaannya.

⁵² Syaikh Abu Malik bin al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, (Solo:Rumah Buku, tt.), h. 143–144.

⁵³ Muhammad Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, (Solo: Tinta Medina,2012), h. 13.



Nisab Peternakan

Zakat peternakan adalah zakat dari semua hasil hewani yang halal dan dikembangkan serta memiliki nilai ekonomis. Berkembang dalam konsep zakat adalah sebagai satu sarana yang dapat menghasilkan laba atau ekonomi. Oleh karena itu, sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa mengeluarkan zakat hewani adalah kewajiban manusia yang harus ditunaikan kepada yang berhak menerimanya.⁵⁴ Termasuk harta kekayaan yang wajib dizakati adalah binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing. Syarat wajib zakat binatang ternak ada enam macam, yaitu Islam, merdeka, milik yang sempurna, sampai nisab, telah sampai satu tahun dan digembalakan. Adapun binatang-binatang yang wajib dizakati adalah unta, sapi, dan kambing.⁵⁵

Rasulullah saw. bersabda: “Tidaklah seorang laki-laki yang mempunyai unta, lembu, atau kambing, yang tidak diberikan zakatnya, melainkan datanglah binatang-binatang itu pada hari kiamat dalam keadaan gemuk dan lebih besar dari keadaannya selama di dunia, lalu ia menginjak-injak laki-laki tersebut dengan telapaknya dan menanduk dengan tanduk-tanduknya. Setelah selesai binatang-binatang itu berbuat demikian, diulangi lagi demikian terus-menerus hingga Allah selesai menghukum para manusia.” (HR Bukhari Muslim).

Adapun nisab zakat setiap ternak yang wajib dizakati berbeda-beda, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Untuk nisab peternakan sapi, kerbau, dan kuda setara dengan nisab sapi, yaitu 30 ekor. Setiap seorang muslim memiliki peternakan sapi, kerbau, dan kuda sebanyak 30 ekor dalam satu tahun, maka diwajibkan membayar zakat. Unta, sapi, dan kambing wajib dikeluarkan zakatnya dengan dua syarat sebagai berikut.
 - a. Hewan ternak tersebut dimanfaatkan untuk diambil susunya atau dikembangkan biakkan, bukan untuk bekerja, karena dengan demikian pemilikannya mendapat banyak keuntungan, perkembangannya semakin baik, dan ternak yang dimaksud semakin besar berkembang biak, serta yang betina bisa bunting.
 - b. Sudah mencapai umur, maksudnya sudah mencapai satu tahun atau lebih,⁵⁶ berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. “Untuk tiap unta

⁵⁴ Muhammad Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, h. 121.

⁵⁵ Abu Suja' Ahmad bin Husain, *Matan Ghayah wa Taqrib*, (Surabaya: al-Miftah, 2011), h. 80–81.

⁵⁶ Khalid bin Ali al-Musyaqih, *Buku Pintar Ibadah*, (Klaten: Wafa Press, 2009), h. 251.



yang sudah digembala selama setahun dan sudah mencapai empat puluh ekor, maka zakatnya adalah satu ekor anak unta yang usianya satu tahun.” (HR Ahmad, Daud, dan Nasai).

2. Nisab ternak unggas dan perikanan setara dengan sejumlah uang 20 dinar. Dengan hitungan, 1 Dinar diperkirakan sekitar 4,25 gram emas murni. Jika seorang muslim memiliki ternak unggas dan perikanan senilai 20 dinar dalam satu tahun, maka diwajibkan membayar zakat sebesar 2,5%.

Nisab Emas, Perak, dan Harta Kekayaan

Menurut kesepakatan ulama, emas dan perak merupakan hasil tambang yang harus dizakati.⁵⁷ Emas dan perak wajib dizakati berdasarkan firman Allah dalam QS. at-Taubah ayat 34–35. *“Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”* (at-Taubah: 34). *“..dan orang-orang yang membendaharkan emas dan perak mereka tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka, bahwa mereka akan menderita azab yang pedih”*.

Hal ini juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw.: *“Tidak seorangpun yang mempunyai emas dan perak yang ia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat hartanya tersebut dijadikan beberapa keping api neraka. Setelah dipanaskan digosokkan lambungnya, dahinya, dan belakangnya dengan kepingan itu, setiap dingin, dipanaskan kembali pada suatu hari yang lamanya 50 ribu tahun, sehingga Allah menyelesaikan urusan hamba-Nya”*.

Dalam hadis Rasulullah saw., dijelaskan dalam sabdanya: *“Tidak ada emas dan perak yang tidak dibayar zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak, akan dibentangkan baginya papan-papan dari api”* (Muttafaqun Alaih).

Nisab emas sebesar 20 dinar, setara dengan 85 gram emas murni. Nisab perak setara dengan 200 dirham, setara dengan 672 gram perak. Jika seorang muslim memiliki harta yang diakumulasikan, setara atau melebihi dengan nilai tersebut dalam kurun waktu satu tahun, maka wajib membayar zakat sebesar 2,5% dari total harta yang dimiliki.

Jika seseorang memiliki emas dan perak yang bercampur dengan barang lain, maka tidak ada zakat, kecuali emas atau perak tersebut telah mencapai nisabnya. Wajib juga dizakati bagi perhiasan ketika telah mencapai nisabnya dan telah mencapai setahun.⁵⁸

⁵⁷ Muhammad Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, h. 93.

⁵⁸ Muhammad Hasbi Ass-Shidiqy, *Pedoman Zakat*, h. 70.



Nisab Perniagaan

Harta perdagangan adalah harta yang ditawarkan untuk dijual belikan dengan niat berniaga. Ciri harta perdagangan adalah kemampuannya berkembang secara terus menerus. Alasan inilah yang digunakan oleh para ulama untuk menandai wajibnya mengeluarkan zakat perdagangan.⁵⁹

Jika seorang muslim memiliki perniagaan dalam bidang perdagangan, industri, agroindustri, ataupun jasa dalam bentuk PT, CV, Yayasan, Koperasi, dan lain sebagainya, yang memiliki nilai kekayaan sebesar 85 gram emas, atau setara dengan Rp 65.110.000. Maka wajib membayar zakat sebesar 2,5% dari total kekayaan usaha.⁶⁰

Zakat Nabati (Tumbuh-Tumbuhan)

Persoalan zakat tumbuh-tumbuhan, Allah Swt., telah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 267: *“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebgaiian yang baik-baik dari harta yang kamu usahakan dan dari yang kami keluarkan untuk kamu dari bumi”*.

Zakat tersebut juga dikatakan nafkah sebagaimana firman Allah dalam surah at-taubah ayat 35. Dalam hadis rasulullah saw. *“Pada yang disirami hujan dan mata air dan tumbuh-tumbuhan itu hanya minum air hujan, dikenakan se-usyr, dan yang disirami nisfu-usyr.”* (HR Imam Muslim dan Abu Daud). Dari keterangan tersebut di atas, maka nyatalah bahwa zakat dari hasil tumbuh-tumbuhan adalah sepuluh persen jika dari air hujan, namun jika tanaman tersebut disiram atau dikocor, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah lima persen.

Jenis-Jenis Zakat

Zakat memiliki jenis yang berbeda. Secara pengertian zakat, keduanya memiliki fungsi yang sama. Namun, secara syarat spesifik memiliki perbedaan. Berikut ini jenis-jenis zakat yang perlu diketahui.

Zakat Fitrah

Pengertian zakat fitrah merupakan harta yang dikeluarkan pada saat akhir bulan ramadan. Setiap orang yang memiliki kelebihan makanan, walau

⁵⁹ Muhammad Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, h. 143.

⁶⁰ Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salam, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, (Solo: Rumah Buku, tt.), h. 165–168.



sehari semalam, diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah memiliki tujuan untuk membersihkan jiwa bagi siapa saja yang menunaikannya. Perhitungan zakat fitrah dilihat dari bahan makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh umat muslim. Senilai 2,5 kg dari makanan pokok yang kita makan. Di Indonesia, zakat fitrah dapat dibayar dengan beras seberat 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter beras. Selain itu juga dapat dibayar dengan uang yang nilainya setara dengan makanan pokok.

Zakat Mal

Zakat mal merupakan zakat yang wajib dibayarkan oleh seorang muslim dari harta yang diperoleh, dari hasil usaha, atau kerja dengan besaran dan waktu yang telah ditetapkan. Harta yang dizakatkan adalah harta yang sudah dimiliki, disimpan, dan dikuasai, serta dirasakan manfaatnya. Harta yang sudah dimiliki selama satu tahun, maka wajib ditunaikan zakat malnya. Contoh harta yang dizakatkan seperti rumah, kendaraan, peternakan, hasil pertanian, emas, uang perak, dan lain sebagainya.

Jika kamu merasa berat untuk menzakatkan jumlah harta sekaligus dalam satu waktu, kamu dapat menghitung perkiraan zakat sejak sekarang. Berapa nilai hartamu jika sudah mencapai haul. Kemudian cari berapa jumlah 2,5% dari total harta kamu. Sebelum harta mencapai haul, kamu bisa menabung sedikit demi sedikit sejumlah dana. Saat waktu haul hartamu tiba, kamu dapat menunaikan zakat dengan perasaan yang ringan. Allah telah menciptakan langit, bumi, beserta seluruh isinya dengan fungsi masing-masing. Kita dapat menikmati makanan, pakaian, kehidupan, dan semua sumber daya alam dari hasil ciptaan Allah. Zakat adalah jalan untuk kita mensyukuri nikmat Allah, dengan membantu kepada sesama. Melalui dana zakat yang kita salurkan, untuk kaum muslim yang membutuhkan.

Pelembagaan Amil Zakat di Indonesia

Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia

Kelembagaan zakat di Indonesia diatur dalam Bab III Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, meliputi badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ).⁶¹ Badan amil zakat (BAZ) merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dari level pemerintah pusat sampai kecamatan. Badan amil zakat pada semua tingkatan tersebut mempunyai hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.

⁶¹ Lihat Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang *Pengelolaan Zakat* Pasal 6 dan 7.



Pengurus BAZ yang meliputi unsur pertimbangan, pengawas, dan pelaksana dapat berasal dari unsur pemerintah maupun masyarakat (ulama, kaum cendekia, dan tokoh masyarakat setempat) yang memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.⁶²

Sementara lembaga amil zakat (LAZ) merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat, yang dikukuhkan, dibina, dan dilindungi pemerintah. Baik BAZ maupun LAZ bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama. Selain zakat, BAZ, dan LAZ dapat mengelola dana infak, sedekah, wasiat, waris, dan kafarat. Dalam menjalankan tugasnya, BAZ dan LAZ bertanggung jawab pada pemerintah sesuai tingkatannya. Khusus BAZNAS atau Bazda berkewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan pada DPR atau DPRD.

Pengaturan teknis kelembagaan, susunan organisasi, dan tata kerja organisasi pengelola zakat diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999, persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh lembaga zakat, yaitu berbadan hukum, memiliki data *muzakki* dan mustahiq, memiliki program kerja yang jelas, memiliki pembukuan yang baik, dan melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Dalam Bab IV dijelaskan tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat, yaitu Pasal 9 (1) Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh badan amil zakat di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani *muzakki* yang menyerahkan zakatnya. (2) Badan Amil Zakat Nasional dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat pada instansi/lembaga pemerintah pusat, BUMN, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di Ibu kota Negara dan pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. (3) Badan Amil Zakat daerah provinsi dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat pada instansi/lembaga pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di Ibu kota provinsi. (4) Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpul zakat pada instansi/lembaga pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang

⁶² Lihat penjelasan Pasal 6 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang *Pengelolaan Zakat*.



berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. (5) Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan dapat membentuk Unit Pengumpul zakat pada instansi/lembaga pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di wilayah kecamatan dan juga membentuk Unit Pengumpul Zakat di tiap-tiap desa/kelurahan. (6) Unit Pengumpul Zakat dibentuk dengan keputusan ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya. (7) Prosedur pembentukan Unit Pengumpul Zakat dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut.⁶³

1. Badan amil zakat sesuai pada tingkatannya mengadakan pendataan di berbagai instansi dan lembaga sebagaimana tersebut di atas.
2. Badan amil zakat sesuai dengan tingkatannya mengadakan kesepakatan dengan pimpinan instansi dan lembaga sebagaimana tersebut di atas, untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat.
3. Ketua badan amil zakat sesuai dengan tingkatannya mengeluarkan surat keputusan pembentukan unit pengumpul zakat.

Unit pengumpul zakat melakukan pengumpulan dana zakat, infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kaffarat di unit masing-masing dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh badan amil zakat dan hasilnya disetorkan kepada bagian pengumpulan badan pelaksana badan amil zakat, karena unit pengumpul zakat tidak bertugas mendayagunakan.⁶⁴

Selanjutnya dalam BAB V dijelaskan tentang Pengukuhan Lembaga Amil Zakat, yakni dalam Pasal 10 (1) Lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan masyarakat Islam. (2) Pengukuhan dan pembinaan lembaga amil zakat dilakukan oleh pemerintah. (3) Untuk mendapat pengukuhan, lembaga amil zakat mengajukan permohonan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatan ormas Islam yang memilikinya dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut.

1. Akte pendirian (berbadan hukum).
2. Data *Muzakki* dan *Mustahiq*.

⁶³ Keputusan Direktur Jendral bimbingan masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat Direktur Jendral bimbingan masyarakat Islam dan Urusan Haji memutuskan dan menetapkan keputusan Direktur Jendral bimbingan masyarakat Islam dan Urusan Haji tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

⁶⁴ Keputusan Direktur Jendral bimbingan Masyarakat Islam dan Uru-san Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat Direktur Jendral bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Memutuskan, Menetapkan: keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.



3. Daftar rencana pengurus.
4. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
5. Neraca atau posisi keuangan.
6. Surat pernyataan siap diaudit.

Pasal 11 (1) lembaga amal zakat yang telah dikukuhkan memiliki kewajiban sebagai berikut.

1. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
2. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
3. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
4. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Lembaga amal zakat yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali, apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan. (3) Mekanisme peninjauan ulang terhadap pengukuhan lembaga amal zakat dilakukan melalui tahapan pemberian peringatan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dan baru dilakukan pencabutan pengukuhan. (4) Pencabutan pengukuhan lembaga amal zakat dapat menghilangkan hak pembinaan, perlindungan, dan pelayanan dari pemerintah, tidak diakuinya bukti setoran zakat yang akan dikeluarkan sebagai pengurang pendapatan kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan zakat.⁶⁵

Dalam Undang-Undang Zakat, Bab VI Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Pasal 12 disebutkan bahwa: (1) Badan amal zakat dan lembaga amal zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan dana zakat dari *muzakki*, baik perorangan maupun badan, yang dilakukan langsung oleh bagian pengumpulan atau unit pengumpul zakat. (2) Badan amal zakat dan lembaga amal zakat wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas setiap zakat yang diterima. (3) Bukti setoran zakat yang sah tersebut harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut.

Nama, alamat, dan nomor lengkap pengesahan badan amal zakat atau nomor lengkap pengukuhan lembaga amal zakat; nomor urut bukti setor;

⁶⁵ Keputusan Direktur Jendral bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat Direktur Jendral bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Memutuskan, Menetapkan: keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.



nama, alamat *muzakki*, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak penghasilan; jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul; tanda tangan, nama, jabatan, petugas badan amil zakat, tanggal penerimaan, dan stempel badan amil zakat atau lembaga amil zakat. (4) Bukti setoran zakat yang sah tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut. Lembar 1 (asli), diberikan kepada *muzakki* yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak Penghasilan; lembar 2, diberikan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat sebagai arsip; lembar 3, digunakan sebagai arsip bank penerima, apabila zakat disetor melalui bank. Pasal 13 (1) Badan amil zakat dan lembaga amil zakat dapat bekerja sama dengan bank di wilayahnya masing-masing dalam mengumpulkan dana zakat dari harta *muzakki* yang disimpan di bank atas persetujuan *muzakki*. (2) Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan semua bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta. (3) Untuk terlaksananya kerjasama tersebut perlu dilakukan kesepakatan bersama dan disosialisasikan kepada masyarakat secara luas, melalui media cetak dan pembuatan *leaflet* yang disebarakan melalui petugas bank. (4) Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, maka badan amil zakat dan lembaga amil zakat dapat menyebarkan programnya melalui iklan dengan mencantumkan nomor rekening pembayaran dana zakat dan lain-lain. (5) *Muzakki* dapat membayar zakatnya melalui nomor rekening badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa badan amil zakat dan lembaga amil zakat wajib menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. (2) Penyaluran zakat kepada *mustahiq* harus bersifat hibah (bantuan) dan harus memperhatikan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* di wilayahnya masing-masing. (3) Penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan sesaat, yaitu membantu *mustahiq* dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak/darurat. (4) Penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan pemberdayaan, yaitu membantu *mustahiq* untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan. (5) Penyaluran dana zakat harus memprioritaskan kebutuhan *mustahiq* di wilayahnya masing-masing kecuali penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh badan amil zakat nasional dapat diberikan kepada *mustahiq* di seluruh Indonesia. (6) Dana non zakat seperti Infak, shadaqah, hibah, waris, wasiat, dan kaffarat diutamakan untuk usaha produktif. (7)



Dalam hal tertentu, badan amil zakat dan lembaga amil zakat dapat menyalurkan dana zakat ke luar wilayah kerja, dengan terlebih dahulu mengadakan koordinasi dengan badan amil zakat yang berada di atasnya atau yang berada di wilayah tersebut.⁶⁶

Meskipun demikian, pengaturan kelembagaan zakat ini lebih bersifat kelembagaan internal berupa bentuk dan administrasi lembaga, manajemen, dan sanksi bagi lembaga zakat yang lalai. Undang-Undang zakat lebih bersifat mengatur organisasi pengelola zakat, bukan pengaturan zakat secara umum dan menyeluruh, sehingga kelembagaan zakat dalam lingkup kebijakan ekonomi publik belum terbentuk. Mekanisme sistem zakat masih sepenuhnya di bawah Departemen Agama sekarang Kementerian Agama. Padahal mempertimbangkan fungsi sosial ekonominya zakat hendaknya juga berada di bawah otoritas ekonomi, atau minimal di bawah otoritas kesejahteraan sosial.

Persyaratan dan Prinsip Operasionalisasi Organisasi Pengelola Zakat

Pengelolaan zakat di tanah air akhir-akhir ini sebenarnya menyimpan benih penguatan sistem sosial masyarakat menuju *civil society*. Ini diindikasikan dengan lahirnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan program-program kemanusiaan. Mereka hadir bukan sekedar tren ikut-ikutan atas sebuah euforia, akan tetapi ada cita-cita luhur atas fenomena itu. Semangat untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat melalui program usaha produktif, yang terbukti mampu melapangkan beban masyarakat akibat himpitan ekonomi. Hal itu takkan mungkin terjadi tanpa adanya kebaikan dan kesadaran hati para *muzakki* yang ditopang oleh amil yang profesional, amanah, dan akuntabel. Dalam pengelolaan zakat modern, amil memiliki posisi yang sangat penting dalam mengemas program-program atau produk yang berdayaguna bagi mustahiq. Tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat. Sebagaimana realitas yang ada di masyarakat bahwa sebagian besar masyarakat Islam yang memiliki kemampuan finansial berlebih belum menunaikan ibadah zakatnya, jelas ini bukan persoalan kemampuan, akan tetapi adalah tentang kesadaran ibadah

⁶⁶ Keputusan Direktur Jendralbimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat Direktur Jendralbimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Memutuskan, Menetapkan: keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.



- zakat yang kurang, terutama dari masyarakat Islam sendiri. Hal ini menyimpan pekerjaan rumah tersendiri bagaimana secara umum masyarakat Islam meningkatkan kesadaran beragamanya.
2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat merupakan salah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan tingkat kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta. Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada *mustadz'afin* (orang-orang yang daya beli dan kemampuan ekonominya di bawah standar) di daerah tempat zakat itu dipungut. Jelas hal ini akan terjadi aliran dana dari para *aghniya* kepada *dhuafa* dalam berbagai bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun produktif (investasi). Maka secara sadar, penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial, dan pada gilirannya akan mengurangi tingkat kejahatan di tengah masyarakat.
 3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki database tentang *muzakki* dan *mustahiq*. Profil *muzakki* perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada *muzakki*. *Muzakki* adalah nasabah kita seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai kepercayaannya. Terhadap *mustahiq* pun juga demikian, program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana *mustahiq* tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, dari status *mustahiq* berubah menjadi *muzakki*.

Salah satu keunikan LAZ di Indonesia saat ini adalah para amil, mau tidak mau harus menjadi motor dalam penyadaran masyarakat atas penting dan perlunya berzakat. Mereka selain harus mampu menunjukkan kekuatan komitmen, *trust*, dan integritas pada manajemen pelaksanaan zakat, tampaknya juga perlu membangun nuansa sosiologis yang mampu mendorong lahirnya gerakan zakat tersebut.⁶⁷ Hal ini tidaklah berlebihan, karena sebenarnya idealnya penyadaran masyarakat ini menjadi tugas negara melalui ketetapan hukum negara (jika sistem pemerintahannya mengadopsi sistem pemerintahan Islam yang mewajibkan bagi masyarakatnya untuk berzakat), namun hal itu tidak dilakukan di Indonesia karena Indonesia

⁶⁷ Didin Hafidhuddin dkk, *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 7.



bukanlah negara Islam yang bisa memaksa bahkan memerangi mereka yang membangkang karena tidak mau membayar zakat.

Ada beberapa persyaratan LAZ dapat dikatakan profesional, yaitu:

1. memiliki kompetensi formal;
2. komitmen tinggi menekuni pekerjaan;
3. meningkatkan diri melalui asosiasi;
4. bersedia meningkatkan kompetensi;
5. patuh pada etika profesi; dan
6. memperoleh imbalan yang layak.

Dalam praktiknya, zakat ditunaikan secara sukarela oleh *muzakki* (pembayar zakat) tanpa kontrol apalagi pemaksaan. Padahal hukum asal zakat adalah kewajiban mutlak bagi yang memenuhi syarat. Zakat dalam pelaksanaannya bersifat sukarela berdasarkan keyakinan agama disinyalir sebagai penyebab tidak efektifnya peranan zakat dalam kehidupan, juga disebabkan karena penda penggunaannya masih bersifat konsumtif. Melihat manfaat dan potensi zakat yang dapat dijadikan modal dalam membangun bangsa, terutama untuk peningkatan taraf hidup masyarakat, dan sebagai sumber dana bagi penyediaan fasilitas umum lainnya, sangat beralasan jika pelaksanaan zakat dapat dipaksakan sesuai hukum asalnya melalui bantuan negara (negara harus memfasilitasi), yaitu pemerintah mengupayakan perundang-undangan zakat, hanya dengan cara demikian potensi zakat akan tergalai terutama untuk (1) meredam konflik pendapat mengenai konsep fikih zakat menjadi sebuah unifikasi hukum zakat di Indonesia, (2) untuk menata sistem pengelolaan dan penda penggunaannya secara produktif dan profesional, (3) sebagai sarana pendukung dalam menanggulangi kemiskinan dan keterbelakangan yang melanda bangsa Indonesia dewasa ini, dan (4) sebagai sarana dalam upaya memberdayakan sistem ekonomi kerakyatan yang bersumber dari dana zakat.

Pengelolaan zakat harus memiliki sistem, prosedur, dan aturan yang jelas; manajemen terbuka; mempunyai *activity plan*; mempunyai *lending committee*; memiliki sistem akuntansi, dan manajemen keuangan; diaudit; publikasi; dan perbaikan terus-menerus.⁶⁸

Zakat bukanlah urusan yang bisa dikelola dengan sambil lalu. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dinyatakan dengan jelas, bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian,

⁶⁸ Efri S. Bahri, “Asisten VP Jejaring Pengelola Zakat Dompot Dhuafa Republika”, dalam *Republika*, 2004, h. 4.



pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. Sementara itu yang berwenang untuk mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) bentukan masyarakat.⁶⁹ Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka BAZ/LAZ harus menerapkan prinsip-prinsip *good organization governance* (tata kelola organisasi yang baik) sebagaimana berikut.

Pertama, amanah. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bicara tentang kemasyarakatan. Kewajiban berzakat bagi para *muzakki* memiliki landasan syar’i yang kuat dan jelas. Firman Allah “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁷⁰

Kedua, transparan. LAZ/BAZ selaku amil wajib mempertanggungjawabkan tugasnya kepada publik, baik kepada para *muzakki*, mustahiq, maupun *stakeholder* lainnya. Bentuk transparansi ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan di media cetak, dapat diaudit oleh akuntan publik dan bentuk lainnya.

Ketiga, profesional. Amil zakat merupakan profesi. Oleh karenanya, amil harus profesional yang dicirikan dengan bekerja *full time*, memiliki kompetensi, amanah, jujur, berjiwa *leadership*, dan jiwa *entrepreneurship*. Dengan pengelolaan yang profesional dan amanah, *muzakki* dapat menunaikan tugasnya dengan sempurna, sedangkan mustahiq dapat diberdayakan menuju pada level kemampuan daya beli dan ekonomi yang lebih baik.

Ketiga hal di atas dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya. Prinsip-prinsip operasionalisasi organisasi pengelola zakat (OPZ) antara lain sebagai berikut.

Pertama, aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, aliansi strategis.

Kedua, aspek Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga, sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor

⁶⁹ Efri S. Bahri, Asisten VP Jejaring Pengelola Zakat Dompot Dhuafa Republika, "Good organization Governance Zakat Kontemporer", dalam *Republika*, 2004, h. 4.

⁷⁰ Lihat Q. S. at-Taubah (9):103.





BAB III

KONSEP WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM NORMATIF DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Sejarah Wakaf dalam Islam

Sejarah wakaf sesungguhnya telah dimulai pada masa-masa sebelum datangnya ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah saw. Allah Swt. menyebutkan bahwa Ka'bah adalah tempat ibadah yang pertama bagi manusia.¹⁰³ Menurut pendapat yang mengatakan bahwa Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam,¹⁰⁴ dan kaidah-kaidahnya ditetapkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, serta dilestarikan oleh Nabi Muhammad saw. maka dengan demikian Ka'bah merupakan wakaf pertama yang dikenal oleh manusia dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Sementara itu, menurut pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah,¹⁰⁵ maka Ka'bah merupakan wakaf pertama kali dalam Islam, yaitu agama Nabi Ibrahim yang benar, atau wakaf pertama untuk kepentingan agama Islam.

¹⁰³ QS Ali Imran: 96.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

¹⁰⁴ Abu al-Thayyib Muhammad Shadiq Khan, *Fath Al-Bayan fii Maqashid al-Quran*, (Bairut: Al-Maktabah Al-'Ashriyah li al-Thiba'ah wa an-Nasyr, 1992), h.288.

¹⁰⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir al-Munir fii al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, (Dimasq: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1418 H), h.12.



Terlepas dari perbedaan di atas, menurut Mundzir Qahaf, wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba, yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak awal, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham. Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid.¹⁰⁶

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah saw. karena wakaf disyariatkan setelah Nabi saw. ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Ibn Katsir menceritakan dalam kitabnya *al-Sirah an-Nabawiyah*, bahwa harta benda yang pertama kali diwakafkan oleh Rasulullah adalah harta milik seorang Yahudi bernama Mukhairiq¹⁰⁷ yang masuk Islam pada saat perang Uhud. Sebelum meninggal dalam perang Uhud, dia menyerahkan hartanya kepada nabi dan kemudian harta tersebut diwakafkan oleh untuk kepentingan umat Islam.

Pendapat lain mengatakan wakaf pertama Rasulullah adalah tanah yang dibangun masjid beliau. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'adz, ia berkata: dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata, "Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansur mengatakan wakaf Rasulullah saw".¹⁰⁸

Rasulullah saw. pada tahun ketiga hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; di antaranya adalah kebun Araf Shafiyah, Dalal, Barqah, dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra.:

¹⁰⁶ Mundzir Qahaf, *Al-Waqf al-Islami Tatawuruhi, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, (Dimasyq Syurriah: Dar al Fikr, 2006), h. 12.

¹⁰⁷ Abu Al-Fida' Ismail ibn Umar ibn Katsir Al-Qurasyi ad-Dimasqi, *As-Sirah An-Nabawiyah*, Bairut: Dar Al-Ma'rifah li At-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1976), h. 72.

¹⁰⁸ Al-Shaukani, *Nail al Author*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 129.



عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ¹⁰⁹

“Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: “Bahwa sahabat Umar ra., memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra., menghadap Rasulullah saw. untuk meminta petunjuk, Umar berkata: “Hai Rasulullah saw., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah saw. bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil, dan tamu, dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” (HR Bukhari).¹¹⁰

Kemudian syari'at wakaf yang telah dilakukan Umar bin Khattab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi saw. lainnya seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar al-Anshar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam, dan Aisyah istri Rasulullah saw.

¹⁰⁹ Muhammad bin Ismail Abi Abdillah al-Bukhari (w. 256 H), *Shahih Bukhari*, (Kairo: Dar Thauq an-Najah, 1422 H), h.198.

¹¹⁰ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Bairut: Dar al-Qolam al-Islami, 2007), h. 309.



Nabi juga mewakafkan perkebunan Mukhairiq,¹¹¹ yang telah menjadi milik beliau setelah terbunuhnya Mukhairik ketika perang Uhud. Beliau menyisihkan sebagian keuntungan dari perkebunan itu untuk memberi nafkah keluarganya selama satu tahun, sedangkan sisanya untuk membeli kuda perang, senjata, dan untuk kepentingan kaum Muslimin. Mayoritas ahli fikih mengatakan bahwa peristiwa ini disebut wakaf. Sebab Abu Bakar ketika menjadi Khalifah tidak mewariskan perkebunan ini kepada keluarga nabi, dan sebagian keuntungannya tidak lagi diberikan kepada mereka. Ketika Umar Bin Khattab menjadi Khalifah, ia mempercayakan pengelolaan perkebunan itu kepada Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Namun, ketika keduanya berbeda pendapat, Umar tidak mau membagikan pengurusan wakaf itu kepada keduanya, khawatir perkebunan itu menjadi harta warisan. Oleh karena itu Umar segera meminta perkebunan itu dikembalikan ke Baitul Mal.

Wakaf lain yang dilakukan pada zaman Rasulullah adalah wakaf tanah Khaibar dari Umar bin Khattab.¹¹² Tanah ini sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta nasihat kepada Rasulullah tentang apa yang seharusnya ia perbuat terhadap tanah itu. Maka Rasulullah menyuruh agar Umar menahan pokoknya dan memberikan hasilnya kepada para fakir miskin, dan Umar pun melakukan hal itu. Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah Khaibar pada tahun ke-7 Hijriyah. Pada masa Umar bin Khattab menjadi Khalifah, ia mencatat wakafnya dalam akte wakaf dengan disaksikan oleh para saksi dan mengumumkannya. Sejak saat itu banyak keluarga nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Sebagian di antara mereka ada yang mewakafkan harta untuk keluarga dan kerabatnya, sehingga muncullah wakaf keluarga (wakaf *dzurri* atau *ahli*).

Sahabat Usman bin Affan juga mewakafkan sumur yang airnya digunakan untuk memberi minum kaum muslimin. Sebelumnya, pemilik sumur ini mempersulit dalam masalah harga, maka Rasulullah menganjurkan dan menjadikan pembelian sumur sunah bagi para sahabat. Beliau bersabda, “*Barang siapa yang membeli sumur Raumah, Allah mengampuni dosa-dosanya*”. (HR al-Nasa’i).¹¹³ Dalam hadis ini beliau menjanjikan bahwa yang

¹¹¹ Abu Al-Fida’ Ismail ibn Umar ibn Katsir Al-Qurasyi al-Dimasqi, *Loc.Cit.*

¹¹² Muhammad bin Ismail Abi Abdillah al-Bukhari, *Loc.Cit.*

¹¹³ Ahmad bin Syuaib an-Nasai (w. 303 H), *as-Sunan as-Shughra al-Mujtaba min as-Sunan*, (Halab: Maktab al-Mathbuat al-Islamiyyah, 1406 H), h. 235. lihat juga: Muhammad ibn ‘Isa ibn Surah ibn Musa ibn adh-Dhahhak at-Tir-midzi (w. 279 H), *Al-Jami’ al-Kabir Sunan at-Tirmidzi*, (Baerut: Dar Al-Ghorb al-Islami, 1998), h. 68.



membelinya akan mendapatkan pahala yang sangat besar kelak di surga. Oleh karena itu, Utsman membeli sumur itu dan diwakafkan bagi kepentingan kaum Muslimin.

Selain itu, Abu Thalhah juga mewakafkan perkebunan Bairuha, padahal perkebunan itu adalah harta yang paling dicintainya. Maka turunlah Ayat yang berbunyi. “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”.¹¹⁴ Ayat inilah yang membuat Abu Thalhah semangat mewakafkan perkebunannya. Rasulullah telah menasihatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu keluarga dan keturunannya. Maka Abu Thalhah mengikuti perintah Rasulullah tersebut, dan di antara keluarga-keluarga yang mendapat wakaf dari Abu Thalhah adalah Hassan bin Tsabit.

Peristiwa sejarah yang sangat penting dan mungkin bisa dianggap sebagai peristiwa wakaf terbesar dalam sejarah manusia, baik dari sisi pelaksanaan maupun perluasan pemahaman tentang wakaf adalah wakaf tanah yang dibebaskan oleh Umar Ibn Khattab di beberapa Negara seperti Syam, Mesir, dan Irak. Hal ini dilakukan Umar setelah bermusyawarah dengan para sahabat, yang hasilnya adalah tidak boleh memberikan tanah pertanian kepada para tentara dan mujahid yang ikut dalam pembebasan tersebut. Dengan mengambil dalil pada QS al-Hashr ayat 10.

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ
رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: “Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang”.

Umar memutuskan agar tanah-tanah tersebut dijadikan wakaf bagi umat Islam dan generasi Islam yang akan datang. Bagi para petani pengguna tanah-tanah wakaf ini dikenakan pajak yang dalam ekonomi Islam disebut pajak bumi.¹¹⁵

¹¹⁴ QS Ali Imran: 92.

¹¹⁵ Mundir Qahaf, *Al-Waqfmal-Islami Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, h. 29–30.



Pengelolaan harta wakaf mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Harta wakaf menjadi bertambah dan berkembang, bahkan tujuan wakaf menjadi semakin luas bersamaan dengan berkembangnya masyarakat muslim ke berbagai penjuru. Kreativitas dalam pengembangan wakaf Islam tidak terbatas pada wakaf yang ada pada umumnya, tetapi berkembang pesat bersamaan dengan munculnya jenis wakaf dan tujuannya, terlebih lagi dalam perkembangan masalah teknis berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Pemahaman tentang wakaf sedikit demi sedikit berkembang dan telah mencakup beberapa benda, seperti tanah dan perkebunan yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan tempat peribadatan dan kegiatan keagamaan serta diberikan kepada fakir miskin.

Perkembangan ini terus berlanjut hingga masa-masa berikutnya dan telah mencapai puncaknya yang ditandai dengan meningkatnya jumlah wakaf yang mencapai sepertiga tanah pertanian yang ada di berbagai Negara Islam seperti di Mesir, Syam, Turki, Andalusia, dan Maroko. Termasuk dalam daftar kekayaan wakaf pada saat itu adalah perumahan rakyat dan kompleks pertokoan di berbagai ibu kota Negara Islam yang terbentang dari ujung Barat di Maroko hingga ke ujung Timur di New Delhi dan Lahore.

Praktik wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan, dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru, serta beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun, setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara, dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-Hadramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah



pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh Negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “shadr al-Wuquf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.

Pada masa dinasti Abbasiyah di mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, di mana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (*baitul mal*). Ketika Shalahuddin Al-Ayyubi memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah sebelumnya, meskipun secara fikih Islam hukum mewakafkan harta *baitulmal* masih berbeda pendapat di antara para ulama.

Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik negara (*baitulmal*) kepada yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Syahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu adalah Ibnu Ishrun dan didukung oleh para ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (*jawaz*), dengan dalil memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Salahuddin Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan madrasah mazhab Asy-Syafi'iyah, madrasah al-Malikiyah, dan madrasah mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah As-Syafi'iyah di samping kuburan Imam Syafi'i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.

Dalam rangka menyejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyubi menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar ke bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (*fuqaha'*) dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi



sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya adalah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Di mana harta milik negara (*baitulmal*) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusur mazhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya yakni dinasti Fathimiyah.

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam sehingga apa pun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi, paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan, dan tempat belajar.

Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan budak untuk memelihara Masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Umayyah ketika menaklukan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat Masjid.

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat, dan membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiah Islam adalah wakaf untuk sarana Haramain adalah Makkah dan Madinah, seperti kain Ka'bah (*Kiswatul Ka'bah*). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi Muhammad saw. dan mimbarinya setiap lima tahun sekali.

Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya Undang-Undang wakaf. Namun, menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260–1277 M/658–676 H) di mana dengan Undang-Undang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni.

Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga kategori, pendapat negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Makkah dan Madinah), dan kepentingan masyarakat umum. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga



Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah Negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk menerapkan syariat Islam, di antaranya adalah peraturan tentang perwakafan. Di antara Undang-Undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-Undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf, dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan.

Pada tahun 1287 H dikeluarkan Undang-Undang yang menjelaskan tentang tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi Undang-Undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktikkan sampai sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa-masa dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri Muslim, termasuk di Indonesia.

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari negara Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Di samping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.

Pengertian Wakaf dan Syarat Rukunya

Definisi Wakaf

Wakaf secara etimologi berasal dari Bahasa Arab *al-waqf* bentuk *masdar* (nomina) dari kata kerja *waqafa-yaqifu* yang berarti menahan, mencegah, menghentikan, dan berdiam di tempat¹¹⁶. Kata *al-waqf* ini sering disamakan dengan *at-tahbis* atau *at-tasbil* yang bermakna *al-habs 'an taşarruf*, yakni mencegah dari mengelola. Menurut al-Kubaisi kata *al-waqf* juga memiliki makna yang sama dengan *al-habs*, bentuk nomina dari kata kerja *habasa*. Oleh karena itulah istilah *waqf* pada awalnya menggunakan kata "*al-habs*" dan hal tersebut diperkuat dengan adanya riwayat hadis yang menggunakan istilah *al-habs* untuk *waqf*. Namun, yang berkembang sampai sekarang

¹¹⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1683.



adalah istilah *waqf* dibanding istilah *al-habs*, kecuali orang-orang Maroko yang masih menggunakan istilah *al-habs* untuk *waqf*.¹¹⁷

Definisi wakaf secara bahasa di atas bermakna menghentikan segala aktivitas yang pada mulanya dibolehkan terhadap harta (menjual, mewariskan, menghibahkan) menjadi tidak boleh, kecuali untuk kepentingan agama semata atau yang ditentukan dalam wakaf.¹¹⁸ Secara terminologi, terdapat beberapa pendapat, di antaranya wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan harta di bawah naungan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (*habsu al-‘aini ‘alā milki al-wāqif wa taṣaddaq bi al-manfa‘ah*).¹¹⁹ Kemudian menurut Jumhur, wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelolaan dari wakif dan selainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah (*habs al-māl yumkinu al-intifā’ bihi, ma’a baqā’i ‘ainihi, bi qaṭ’i at-taṣarruf min al-wāqif wa gairihi, taqarruban ilā Allāh*).¹²⁰ Namun menurut al-Kubaisī,¹²¹ definisi yang lebih singkat tapi padat (*jāmi’ māni’*) adalah definisi Ibnu Qudāmah, yang mengadopsi langsung dari potongan hadis Rasulullah, yang berbunyi ”menahan asal dan mengalirkan hasilnya” (*habs al-aṣla wa sabbil as-samrah*). Hadis tersebut secara jelas dimuat *Kutub as-Sittah* antara lain dalam *Sunan at-Turmuzī*¹²² dan *Sunan Ibn Majāh*.¹²³

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti, lawan dari kata *istamarra*. Kata ini sering disamakan dengan *al-tahbis* atau *al-tasbil* yang bermakna *al-habs ‘an tasarruf*, yakni mencegah dari mengelola.¹²⁴ Adapun secara istilah, wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan harta di bawah naungan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (*habs al-‘aini ‘ala milk al-waqif wa tasadduq bi al-manfa‘ah*). Kemudian, menurut Jumhur, wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelolaan dari wakif dan selainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada

¹¹⁷ Muhammad Abid Abdullah Al-Kubaisi, *Abkam a-Waqfi Asy-Syaria’ah al-Islamiyah*, (Bagdad; Maqtaba’ah al-Irsyad; 1977), h. 55.

¹¹⁸ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 8.

¹¹⁹ Alaudin Muhammad bin Ali al Hafsaki, *ad Dur al-Mukhtar*, (T.tp, t.p), h. 532.

¹²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Washowa wa al-Waqfu al-Fiqh al-Islami*, (Damsiq: Dar al-fikr, 2007), h. 7601.

¹²¹ Muhammad Abid Abdullah al-Kubaisi, *Abkam al-Waqfu fi Asy-Syaria’ah al-Islamiyah*, (Bagdad: Maktabah Al Irsyad, 1977), h. 88.

¹²² Muhammad ibn Isa At-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, (Kairo: Maiqi’ Wiz-arah al-Auqaf al-Misyriyah, t.t), h. 388.

¹²³ Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (T.tp, t.t), h. 325.

¹²⁴ Ali Amin Isfandiari, “Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia”. *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam* 2(1), (2008), h. 51–73.



Allah (*habs mal yumkinu al-‘intifa‘ bihi, ma’a baqa’ ainihi, bi qat’i at-tasarruf min al-waqif wa gairihi, taqarruban ila Allah*).¹²⁵ Namun, menurut al-Kabisi, definisi yang lebih singkat namun padat (*jami’ mani’*) adalah definisi Ibnu Qudamah yang mengadopsi langsung dari potongan hadis Rasulullah yang berbunyi “menahan asal dan mengalirkan hasilnya” (*in syi’ta habasta aslah fa tasaddaq biha*). Hadis tersebut secara jelas dimuat antara lain dalam sunan at-Turmudzi. Pendapat ini juga menjadi acuan dalam definisi wakaf dalam pandangan Tabung Wakaf Indonesia.¹²⁶ Untuk terlaksananya sebuah wakaf, perlu dipahami terlebih dahulu seputar masalah rukun wakaf. Dalam kitab-kitab klasik, semisal *Raudah at-Talibin*, disebutkan bahwa rukun wakaf ada empat hal, yakni *wakif* (subjek wakaf), *mauquf* (objek wakaf), *mauquf alaih* (pengelola wakaf), dan *sighat* (akad). Wakaf uang merupakan salah satu objek wakaf yang dalam pandangan an-Nawawi didefinisikan sebagai setiap harta tertentu yang dimiliki dan memungkinkan untuk dipindahkan dan diambil manfaatnya.¹²⁷ Al-Khatib dalam kitab *al-Iqna’* mengartikan *mauquf* sebagai barang tertentu yang dapat diambil manfaatnya dengan tidak melenyapkan barang tersebut dan merupakan hak milik dari wakif. Dengan demikian, objek wakaf, termasuk wakaf uang, meliputi beberapa syarat sehingga layak menjadi barang yang diwakafkan.

Setidaknya, ada lima syarat yang harus dimiliki benda tersebut, seperti dilansir oleh al-Kabisi. Kelima syarat tersebut adalah bahwa harta wakaf memiliki nilai (ada harganya), harta wakaf jelas bentuknya, harta wakaf merupakan hak milik dari wakif, harta wakaf dapat diserahkan, dan harta wakaf harus terpisah. Wakaf uang yang biasanya berupa uang kontan (*cash waqf*) dalam hal ini secara konsep telah memenuhi kelima syarat tersebut. Selanjutnya, dalam konteks keindonesiaan, definisi wakaf yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.¹²⁸

¹²⁵ Mohamad Akram Laldin, Mek Wok Mahmud, dan Mohd Fuad Sawari, “Maqasid syariah dalam pelaksanaan waqaf.” *Jurnal Pengurusan Jawhar* 2(2), (2008), h. 1–24.

¹²⁶ Rizal, Fitra, “Wakaf Non Muslim dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili”. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5(2), (2019), h. 176–187.

¹²⁷ Ahmad Soleh Sakni, “Konsep Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi atas Wacana Filantropi Islam dalam Syari’at Wakaf”. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 4(1), (2013), h. 151–166.

¹²⁸ Ahmad Khoirin Andi, “Produktifitas Pengelolaan Wakaf di Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi”. *lisan al-hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 13(2), (2019), h.



Definisi wakaf dalam Undang-Undang wakaf di atas memberikan pengaruh dan dampak yang luar biasa, karena mengubah *image* masyarakat tentang wakaf yang selama ini dipraktikkan oleh masyarakat. Undang-Undang ini melegitimasi wakaf uang, wakaf benda bergerak, pengembangan wakaf secara produktif, dan wakaf dalam jangka waktu tertentu yang berbeda dengan aturan sebelumnya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, definisi wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut juga berbeda dengan aturan fikih klasik, khususnya Mazhab Syafi'i dan Hambali. Sebagaimana yang sudah sangat dimengerti, mayoritas umat Islam Indonesia menganut Mazhab Syafi'i yang terkesan agak kaku dalam mengatur masalah wakaf. Jika ketentuan wakaf berjangka sebagaimana diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 41 diterapkan, maka jelas berseberangan dengan wakaf *mu'abbad* yang selama ini diyakini dan dipahami oleh umat Islam Indonesia.¹²⁹

Rukun Wakaf dan Syarat-Syaratnya

Untuk terlaksananya sebuah wakaf, perlu dipahami terlebih dahulu seputar masalah rukun wakaf. Dalam kitab-kitab klasik, semisal *Raudah at-Ṭālibīn*, disebutkan bahwa rukun wakaf ada empat hal, yakni *wākif* (subjek wakaf), *mauqūf* (objek wakaf), *mauqūf alaih* (penerima hasil wakaf), dan *sighat* (akad).¹³⁰

Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam merumuskan unsur-unsur/rukun wakaf. Menurut al-Kubaisi¹³¹, perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun wakaf hanya sebatas *sighat* (lafal) yang menunjukkan makna/substansi wakaf. Sementara itu ulama Mazhab Sunni lainnya berpendapat bahwa rukun wakaf adalah *wāqif*, *mauqūf 'alaih*, harta yang diwakafkan, dan ungkapan yang menunjukkan terjadinya wakaf. Adapun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 6, menyebutkan wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur wakaf, yakni wakif, *nazhir*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf.

309–322.

¹²⁹ Hermanto, Agus, "Konstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia". *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* (1), (2020), h. 1–19.

¹³⁰ An-Nawawi, *Raudah wa Umduh al-Muftin*, (t.tp,t.p., t.th, Juz Xvi) h. 252–256.

¹³¹ Muhammad Abid Abdullah al-Kubaisi, *Op. Cit*, h. 146–147.



Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, para ulama umumnya menyebutkan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa unsur penting di dalamnya, yaitu wakif, *nazhir*, harta benda wakaf, dan peruntukan harta benda wakaf. Penjelasan rincinya dapat diketahui dari keterangan di bawah ini.

1. Wakif (pihak yang berwakaf)

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 7 dan 8 menjelaskan bahwa wakif meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan, yaitu dewasa; berakal sehat; tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan pemilik sah harta benda wakaf. Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

2. *Mauqūf* (objek wakaf)

Al-Khatib¹³² mengartikan *mauqūf* sebagai barang tertentu yang dapat diambil manfaatnya dengan tidak melenyapkan barang tersebut dan merupakan hak milik dari wakif. Semua ulama sepakat bahwa objek wakaf adalah benda, baik benda bergerak dan benda tidak bergerak, dengan syarat benda wakaf harus jelas wujudnya dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama.¹³³

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun belum terdaftar; bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atasnya; tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syaria'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi, meliputi uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas

¹³² Muhammad asy-Syarbini al-Khatib, *al-Iqna fi Hilli Al-Fadz Abi Syufa*, (t.tp., t.p), h. 73.

¹³³ Ibrahim Mahmud Abd al-Baqi, *Daur al-Waqf fi Tanmiyah al-Mujtama' al-Madani*, (Kuwait: Maktabah al-Kuwait al-Wataniyah Atsna'a an-Nasar, 2006), h. 52.



kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Objek wakaf memiliki beberapa syarat sehingga layak menjadi barang yang diwakafkan. Setidaknya, ada empat syarat yang harus dimiliki benda tersebut, seperti dilansir oleh al-Kubaisi.¹³⁴ Keempat syarat tersebut adalah bahwa harta wakaf memiliki nilai (ada harganya), harta wakaf jelas bentuknya, harta wakaf merupakan hak milik dari wakif, harta wakaf dapat diserahterimakan, atau harta wakaf harus terpisah.

Sementara itu menurut Ayoeb Amin,¹³⁵ benda yang diwakafkan harus bersifat tetap, mampu bertahan untuk jangka waktu yang lama dan tidak habis untuk sekali pakai. Syarat pokok benda wakaf di atas harus diikuti oleh syarat-syarat lainnya, yaitu benda wakaf memiliki nilai ekonomi dan yang mampu bertahan lama.

3. Peruntukan wakaf

Unsur wakaf lainnya adalah peruntukan harta wakaf. Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

4. *Sighat* wakaf

Sighat wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan sebagian harta benda miliknya. Dalam Undang-Undang Wakaf disebut juga dengan ikrar wakaf. Menurut mayoritas ulama, pernyataan kehendak wakif tersebut dapat dilaksanakan secara lisan baik dengan ungkapan yang *sarih* dan *kinayah*¹³⁶. *Sighat* wakaf harus dilakukan di hadapan 2 orang saksi, agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

5. *Nazhir*

Nazhir adalah seseorang, organisasi, atau badan yang bertanggung jawab penuh terhadap harta wakaf, mulai dari memelihara keutuhan

¹³⁴ Muhammad Abid Abdullah al-Kubaisi, *Op. Cit*, h. 247.

¹³⁵ Ayoeb Amin, *Wakaf dan Implementasinya; Studi Kasus Pendayagunaan Tanah Wakaf PCNU dan PDM Di Kodya Semarang*, (Tesis Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, t.th), h. 28–29.

¹³⁶ Menurut Hanabilah, dalam kondisi darurat *sighat* wakaf dapat dalam bentuk perbantuan dengan tanda-tanda yang mengarahkan bahwa ia berwakaf. Adapun sebagian Malikiyah menyebutkan bahwa wakaf dapat dilakukan baik dengan perkataan, perbuatan, atau sejalan dengan *'urf* (Ibrahim Mahmud Abdal-Baqi, *Op cit*, h. 71).



harta tersebut sampai menyalurkan manfaat harta wakaf kepada masyarakat sebagaimana yang diinginkan wakif.

6. Jangka waktu wakaf

Wakaf sebagai sebuah institusi keuangan dalam Islam sering diidentikkan dengan sebuah institusi yang berlangsung untuk selama-lamanya (*mu'abbad*). Kalaupun ada kajian yang mengarah kepada wakaf yang dibatasi oleh waktu tertentu, maka itu merupakan pendapat minoritas. Namun dalam perkembangannya, yang sejalan dengan perubahan waktu dan munculnya berbagai model transaksi ekonomi, maka sekarang wacana seputar relativitas waktu pelaksanaan wakaf telah “diamini” oleh banyak ahli wakaf.

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak dijelaskan secara langsung mengenai wakaf berjangka (*wakaf mu'abbad*), begitu juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Keterangan mengenai kebolehan wakaf berjangka secara tidak langsung ditemukan pada definisi wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (1). Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 6 yang memuat jangka waktu wakaf sebagai salah satu unsur wakaf, juga mengindikasikan bahwa Undang-Undang membolehkan wakaf berjangka.¹³⁷

Peran *Nazhir* Wakaf

Dalam rangka menjembatani sampainya tujuan wakaf dari *wāqif* (pihak yang berwakaf) kepada *mauqūf 'alaih* (pihak penerima wakaf), maka dibutuhkan kehadiran pengelola wakaf, yang dalam hal ini dikenal dengan sebutan *nazhir*. *Nazhir* adalah komponen penting yang menentukan berkembang atau mengkerdilnya eksistensi wakaf. Dikarenakan peran penting tersebut, *nazhir* seringkali menjadi tertuduh atas kemandekan wakaf. Kecaman terhadap ketidakmampuan *nazhir* di antaranya dapat dilihat dari tata kelola yang tidak profesional, dan juga minimnya upaya mengembangkan wakaf produktif.¹³⁸

Berdasarkan kenyataan di atas, maka keberadaan *nazhir* yang profesional dan memiliki kemampuan manajerial yang handal akan sangat diperlukan. Hal ini demi tercapainya tujuan wakaf, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Untuk menyelesaikan tema tersebut, dalam subbab ini akan dijelaskan beberapa persoalan penting. Pembahasan

¹³⁷ M. Nur Rianto Al Arif, “Wakaf uang dan pengaruhnya terhadap pro-gram pengentasan kemiskinan di Indonesia”. *Jurnal Indo-Islamika*, 2(1), (2012), h. 17–29.

¹³⁸ Abdurrahman Kasdi, “Peran *Nazhir* Dalam Pengembangan Wakaf”. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(2), (2016): 1–14.



akan dimulai dengan menjelaskan beberapa ketentuan yang berhubungan dengan *nazhir*, yakni pengertian dan dalil pensyari'atannya, syarat-syarat, kewenangan, serta hak dan kewajiban *nazhir*, baik dalam perspektif fikih maupun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.¹³⁹

Definisi *Nazhir* dan Dalil Pensyari'atannya

Di dalam sebagian besar literatur fikih, khususnya fikih klasik tidak ditemukan istilah *nazhir* ketika membahas wakaf. Istilah yang ditemukan antara lain *mutawalli*. Istilah *nazhir* ditemukan pada kitab-kitab fikih kontemporer atau di beberapa kamus arab.

Secara bahasa *nazhir* berasal dari kata *an-nazr* yang berarti *al-başar* (melihat), *al-fikr* (berpikir), dan *at-tadabbur* (merenung). Oleh karena itu dikatakan, "*nazara fi al-amr iġa tadabbara wa tafakkara fiġ*" (Ibn Manzūr).¹⁴⁰ Dari makna tersebut, *nazhir* dapat berarti seseorang yang melihat, berpikir, dan merenung tentang sesuatu serta pengembangannya.

Selain makna di atas, asy-Syu'aib,¹⁴¹ Ibn Manzūr dan Munawwir¹⁴² menyebutkan bahwa kata *an-nazr* juga dapat diartikan dengan *al-hāfiz* (penjaga), *musyrif* (manajer), *qayyim* (direktur), atau *mutawalli* (administrator). Di dalam literatur lain juga disebutkan bahwa *nazhir* berarti penanggung jawab properti atau sekumpulan orang yang mengelola dan mengatur properti.¹⁴³

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat diketahui bahwa *nazhir* secara bahasa berarti pihak yang menjaga, memanager, mengurus, mengelola, dan mengatur. Dalam kaitannya dengan wakaf, maka *nazhir* wakaf adalah pengelola, pengurus, dan pemelihara harta wakaf.

Adapun definisi *nazhir* secara istilah dikemukakan oleh Mahmūd Farāj as-Sanhuri sebagaimana dikutip oleh asy-Syu'aib,¹⁴⁴ adalah pihak yang diberi kewenangan oleh wakif untuk mengurus, menjaga, memperbaiki, mengembangkan, mengelola, dan membagikan wakaf, serta manfaatnya kepada para mustahik, di mana ia (*nazhir*) memiliki beberapa hak dan kewajiban yang sesuai dengan syari'at Islam.

¹³⁹Tata Fathurrohman, Ayi Sobarna, dan A. Mujahid Rasyid, "Analisis deskriptif tentang kinerja nadzir wakaf". *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 30(2), (2014), h. 233–242.

¹⁴⁰Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Muassasat al-Kutub at-Taġafah, t.t) h. 219.

¹⁴¹Khalid Abdullah asy-Syu'aib, *al-Nazarah 'Ala al-Waqfu*, (Kuwait: Al-'Amanah al-Amah li al-Auqaf, 2006), h. 58.

¹⁴²Ahmad Warson Munawir, *Kamur al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1533.

¹⁴³Muhammad Rawas Qal'ah Jay, dkk, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'* (Beirut: Dar a-Nafais, 1988), h. 75.

¹⁴⁴Khalid Abdullah asy-Syu'aib, *Loc cit*.



Definisi yang agak berbeda dikemukakan oleh al-Jamal¹⁴⁵ bahwa *nazhir* adalah pihak yang diberi kewenangan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan harta wakaf, menjaga, mengembangkan wakaf, dan menjalankan semua persyaratan dari wakif dan tidak membuat kebijakan kecuali bila mendatangkan kemaslahatan. *Nazhir* wakaf juga memiliki wewenang mengizinkan pihak ketiga mengelola dan mengambil manfaat dari benda wakaf asalkan hal tersebut membawa kemaslahatan. Sedemikian pentingnya kedudukan *nazhir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf bagi *mauqūf ‘alaih* sangat bergantung pada *nazhir* wakaf.

Berdasarkan definisi-definisi di atas terlihat bahwa *nazhir* adalah seseorang atau pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap harta wakaf, mulai dari memelihara keutuhan harta tersebut sampai menyalurkan manfaat harta wakaf kepada masyarakat sebagaimana yang diinginkan oleh wakif.

Lebih lanjut, di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa *nazhir* yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Selain memuat definisi *nazhir*, di dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan pula bahwa *nazhir* meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum, yang bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi, dan melindungi harta wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugasnya pada BWI.

Mengenai dalil pensyari’atan *nazhir*, menurut asy-Syu’aib¹⁴⁶ adalah sunah, *ijma’*, dan logika. Dalil dari sunah adalah hadis dari Ibn Umar ra. di mana Umar bin Khattab berkata:

لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقاً غير متمول فيه¹⁴⁷

“Tidak berdosa bagi pengelola wakaf untuk makan dari wakaf dengan cara yang baik dan memberi makan temannya tanpa bermaksud memilikinya”.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Umar bin Khattab menyatakan pengelola tidak berdosa untuk makan dari harta wakaf. Rasulullah saw. mengetahui hal tersebut dan mengakuinya. Hal ini menunjukkan pensyari’atan *nazhir* dalam Islam.

¹⁴⁵ Ahmad Muhammad Abd al-‘Azim al-Jamal, *Daur Nizam al-Waqfu al-Islami fi at-Tanmiyah al-Iqtisadiyah al-Mu’asyirah*, (al-Qahirah; Dar as-Salam, 2007), h. 51.

¹⁴⁶ Khalid Abdullah asy-Syu’aib, *op cit*, h. 59.

¹⁴⁷ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Semarang: Maktabah wa Matba’ah TohaPutra, t.t) h. 285.



Adapun berdasarkan ijma', al-Syu'aib¹⁴⁸ menjelaskan mayoritas sahabat bertindak sebagai *nazhir* dari harta wakafnya. Kemudian sebagian sahabat itu mewasiatkan kewenangan dan tugas tersebut kepada keturunannya. Praktik ini tidak mendapatkan pengingkaran dari sahabat-sahabat yang lain.

Di dalam *Kitab al-Umm*, Imam asy-Syāfi'ī¹⁴⁹ menyebutkan bahwa Umar bin Khattab telah mengelola sedekahnya (wakaf) sendiri sampai wafat, lalu menyerahkan pengelolaannya kepada Hafṣah. Ali bin Abi Ṭālib juga mengelola sedekahnya (wakaf) sendiri sampai wafat. Kemudian tugas tersebut digantikan Hasan. Hal yang sama juga dilakukan Fatimah binti Rasulullah yang mengelola sedekahnya (wakaf) sampai wafat. Selain itu, banyak golongan Anshar juga mengelola harta sedekah (wakaf) mereka hingga wafat.¹⁵⁰

Adapun dalil pensyari'atan *nazhir* dari segi logika, sebagaimana dikemukakan al-Syu'aib¹⁵¹ adalah jika keberadaan *nazhir* tidak disyari'atkan dalam Islam, niscaya harta-harta wakaf akan hilang. Hal itu bertentangan dengan keinginan dari wakif dan syari'at. Dengan disyari'atkannya *nazhir*, maka tujuan wakif mewakafkan hartanya serta tujuan syari' menjadikan wakaf sebagai sedekah jariah akan terwujud.

Rekrutmen Nazir yang Berdaya Maslahat

Dalam berbagai kitab fikih, ketika membahas tentang rukun wakaf, tidak satu pun ulama yang menyatakan *nazhir* wakaf sebagai rukun dari wakaf. Namun, para ulama sepakat, bahwa *waqif* harus menunjuk *nazhir* wakaf, baik dia sendiri, penerima wakaf maupun orang lain.¹⁵² Jumbuh ulama fikih berpendapat, pada dasarnya *waqif* adalah orang yang harus bertanggung jawab dalam mengurus harta wakaf selama hidupnya, baik membangun, menyewakan, memperbaiki, maupun menyalurkannya kepada orang yang berhak. *Waqif* dapat bertindak sebagai *nazhir* terhadap harta yang diwakafkannya, maupun menunjuk orang lain menggantikan tugasnya.¹⁵³

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, *al-Umm*, (Beirut: Daral-Kutub al-Ilmiah, 1961), h. 59.

¹⁵⁰ Medias, Fahmi, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *La Riba*, 4(1), (2010), h. 71–86.

¹⁵¹ Khalid Abdullah asy-Syu'aib, *loc cit*, h. 60.

¹⁵² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikih*, *Op.cit.*, h. 231. Lihat juga Wahbah al-Zu-haili, *al-Washaya*, *Op.cit.*, h. 201.

¹⁵³ Ahmad al-Hajji al-Kurdi, *Op.cit.*, h. 212–213. Lihat juga Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Op.cit.*, h. 219.



Dalam masalah hak *waqif* sebagai *nazhir* wakaf, terjadi perbedaan pendapat ulama, ulama Hanafiyah seperti Abu Yusuf menyatakan perwalian atas harta wakaf ada pada *waqif*, baik ia mensyaratkan atau tidak. Dikarenakan ia merupakan orang yang paling tahu tentang harta yang diwakafkannya, Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hak perwalian tidak diberikan kepada *waqif* kecuali ia mensyaratkannya ketika ikrar wakaf. Ulama Malikiyah berpendapat *waqif* tidak berhak atas perwalian terhadap harta yang diwakafkannya.¹⁵⁴ Demi kemaslahatan dan pelestarian benda-benda wakaf hingga manfaat wakaf dapat berlangsung secara terus-menerus, maka *nazhir* sangat dibutuhkan kehadirannya. Ini berarti dalam perwakafan, *nazhir* memegang peranan yang sangat penting.

Perwalian dalam perwakafan merupakan suatu keniscayaan untuk setiap barang yang diwakafkan. Disebabkan dalam setiap harta wakaf, diharuskan adanya pengelola. Pengelola wakaf tersebut berkewajiban menjaga harta wakaf, mengembangkan, mengeksploitasinya, memanfaatkan, dan membagikan keuntungannya kepada mereka yang berhak.¹⁵⁵ Orang yang ditugaskan itu dinamakan dengan *nazhir* atau *mutawalli* atau *qayyim*.¹⁵⁶

Dalam literatur fikih, pengelola wakaf disebut dengan *nazhir* yang berarti pemelihara,¹⁵⁷ manajer, administrator, atau disebut juga dengan *mutawalli* yang berarti pengelola,¹⁵⁸ manajer, yang diberi kuasa, berkomitmen, dan eksekutif. *Nazhir* adalah orang yang bertugas mengelola, memelihara, dan mengembangkan harta wakaf.¹⁵⁹ Ini berarti ia adalah seorang manajer dari harta wakaf. Selanjutnya, persoalan yang menyangkut siapa yang akan melakukan perawatan, pengurusan, dan pengelolaan aset wakaf yang dalam istilah fikih dikenal dengan *nazhir waqaf* atau *mutawalli waqaf* termasuk hal yang sangat krusial. Hal itu terjadi karena aset wakaf adalah amanah Allah yang terletak di tangan *nazhir*.

Oleh sebab itu, *nazhir* adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Setiap

¹⁵⁴ Lihat ibn Abidin, *Op.cit.*, h. 557. Lihat Imam Abi Zakaria Nuhyiddin ibn Syaraf al-Nawawi, *Op.cit.*, hlm 264. Syaikh al-Imran al-Alamah Mauqifuddin Abi Muhammad Abdullah ibn Ahmad Ibn Qudamah, *Op.cit.*, h. 122.

¹⁵⁵ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Op.cit.*, h. 242.

¹⁵⁶ Ahmad al-Hajji al-kurdi, *Op.cit.*, h. 212–213. Lihat juga Muhammad Musthafa Syalabi, *Muhadharat fi al-Waqf wa al-Washiyah*, (al-Iskandariyah: Matba'ah Dar al-Talif, 1958), h. 112.

¹⁵⁷ Ibn Manzhur Ibn Manzhur Jamaluddin Muhammad ibn Mukarramal-Anshari, *Lisan al-Arab*, h. 4467.

¹⁵⁸ *Ibid*, h. 4920.

¹⁵⁹ Ahmad al-Hajji al-Kurdi, *Op.cit.*, h. 213.



kegiatan *nazhir* terhadap harta wakaf harus dalam pertimbangan demi kesinambungan harta wakaf agar manfaatnya dapat didistribusikan kepada *maufuq'alah*. Manfaat yang akan dinikmati oleh *waqif* sangat tergantung kepada nasir karena di tangan *nazhir*-lah harta wakaf dapat terjamin kesinambungannya.

Pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi dilakukan secara terus-menerus untuk mencari alternatif solusi yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih cepat. Salah satu alternatif solusinya itu adalah mobilisasi dan optimalisasi peran wakaf secara efektif. Oleh karenanya, secara pasti dibutuhkan peran *nazhir* wakaf (pengelola wakaf) yang amanah dan profesional sehingga penghimpunan, pengelolaan, dan pengalokasian dana wakaf menjadi optimal.

Harta wakaf sebagai aset umat tentu harus dikelola dengan baik dan amanah sehingga potensi yang dikandung harta wakaf itu dapat digali dan disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Selain paradigma bentuk harta yang diwakafkan, pengelolaan, dan peruntukannya, begitu juga dengan pemilihan *nazhir* oleh *waqif* merupakan bagian penting dalam upaya optimalisasi peran wakaf dalam menyejahterakan umat. *Nazhir* menjadi pihak sentral dari pengelolaan wakaf karena berhasil tidaknya pengelolaan harta wakaf sangat terkait dengan kapasitas dan integritas *nazhir* itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai instrumen yang paling penting dalam pengelolaan wakaf, *nazhir* harus memenuhi kriteria yang memungkinkan harta wakaf dapat dikelola dengan baik.

Mengenai siapa yang berhak menunjuk atau mengangkat *nazhir*, para ulama fikih berbeda pendapat mengenai hal ini. Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang paling berhak menjadi *nazhir* adalah wakif itu sendiri.

Pendapat ini dilandasi beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, wakif adalah orang atau pihak yang paling paham terhadap harta wakaf karena kepadanya harta wakaf itu dinisbahkan. *Kedua*, pengelola (*nazhir*) tidak akan dapat bekerja tanpa izin dari wakif. Dengan kata lain berwenang atau tidaknya *nazhir* tergantung pada putusan wakif.¹⁶⁰

Posisi *nazhir* dapat dilakukan oleh wakif sendiri, atau ia menunjuk orang lain sebagai *nazhir*. Jika wakif tidak menunjuk seseorang menjadi *nazhir*-nya, maka pemerintah (hakim) yang akan menunjuk atau menetapkan *nazhir*. Hampir sejalan dengan pendapat Hanafiyah di atas, Syafi'iyah

¹⁶⁰ Muhammad Abu Zahrah, *muhadarat fi al-Waqfi*, (Beirut: Dar al-Fih al-Iskami, 2005), h. 309.



berpendapat bahwa penunjukan atau pengangkatan *nazhir* dapat dilakukan oleh wakif, *mauqūf ‘alaih*, atau pemerintah.¹⁶¹

Jika kedua mazhab sebelumnya berpendapat bahwa wakif dapat mengangkat *nazhir*, maka berbeda dengan Malikiyah yang menyebutkan bahwa wakif tidak boleh menunjuk dan mengangkat dirinya menjadi *nazhir*. Hal ini dilakukan agar tidak memberikan *image* kalau wakif berwakaf untuk dirinya sendiri, atau seiring berjalannya waktu ia (wakif) akan melakukan hal-hal menyimpang dari tujuan wakaf.¹⁶²

Adapun Hanabilah berpendapat bahwa yang boleh menjadi *nazhir* adalah *mauqūf ‘alaih* jika ia merupakan seseorang tertentu. Contohnya, wakif mewakafkan hartanya yang diperuntukkan bagi si fulan atau fulanah. Maka si fulan atau si fulanah boleh menjadi *nazhir*. Apabila *mauqūf ‘alaih* terdiri dari beberapa orang tertentu, maka masing-masingnya boleh menjadi *nazhir* sesuai dengan bagian wakaf yang mereka dapatkan. Namun, apabila wakaf tersebut diperuntukkan bagi khalayak umum, atau sejumlah orang yang tidak tertentu, seperti untuk orang-orang fakir, para ulama, dan lain sebagainya atau diperuntukkan bagi fasilitas umum seperti masjid, maka yang berhak menjadi *nazhir*-nya adalah pemerintah atau yang mewakilinya.¹⁶³

Berkenaan siapa yang berhak menjadi *nazhir*, mayoritas ulama sunni menetapkan syarat-syarat *nazhir* sebagai berikut.

1. Islam

Dalam hal ini para ulama terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama, mayoritas ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah menyebutkan bahwa seorang *nazhir* harus beragama Islam, apabila *mauqūf ‘alaih* adalah orang Islam atau harta wakaf diperuntukkan kepentingan umum umat Islam seperti masjid, sekolah, dan pemakaman.¹⁶⁴ Kelompok pertama beralasan pada firman Allah Surat an-Nisā’ ayat 141 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ
وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ

¹⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Beirut: Dal al-Fikri al Ma’ashir, 2002), h. 231.

¹⁶² Ayatullah Muhammad Ibrahim Janati, “Fiqh al-Waqfu ala Dau’ al-Mazhib Islamayah”. *Majalah AUQAF*, (Kuwait: al’Amanah al-Ammah li al-Auqaf, 2000).

¹⁶³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuba*, *Loc Cit*, h. 231.

¹⁶⁴ Ibrahim Mahmud Abd al-Baqi, *Daur al-Waqf*, *Loc Cit*, h. 72.



الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

“(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: «Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?» Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: «Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?» Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.

Kelompok ini mengisyaratkan bahwa apabila harta wakaf diperuntukkan bagi pihak non-muslim maka *nazhir* diperbolehkan dari kalangan non-muslim, asalkan memenuhi syarat-syarat *nazhir* yang lainnya.

Kelompok *kedua*, ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa Islam bukan syarat sah seorang menjadi *nazhir*, baik *mauqūf ‘alaih* adalah umat Islam atau tidak. Begitu juga jika tanah wakaf diperuntukkan bagi masjid atau sekolah Islam. Hanafiyah beralasan bahwa jabatan *nazhir* dimaksudkan untuk menjaga harta wakaf dan mengaturnya, serta mendistribusikannya pada *mauqūf ‘alaih*. Untuk itu dibutuhkan seorang pengelola yang jujur dan dapat dipercaya, sekaligus mampu mengelola dan mengatur wakaf, baik ia *nazhir* pribadi maupun organisasi. Kriteria-kriteria tersebut dapat dimiliki orang muslim maupun non-muslim.¹⁶⁵

Maka di kalangan Hanafiyah tidak mempersyaratkan Islam bagi *nazhir*.¹⁶⁶ Menurut pendapat ulama Hanafiyah, Islam tidak menjadi syarat sahnya perwalian dalam wakaf. Oleh karena itu, boleh saja *nazhir* diberikan kepada orang non-muslim. Begitu juga penerima wakaf boleh saja muslim dan non-muslim. Menurut ulama ini, pemberian hak pengelolaan wakaf dimaksudkan untuk menjaga harta wakaf, mengelola dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Untuk itu, dibutuhkan seorang pengelola yang jujur dan dapat dipercaya sekaligus

¹⁶⁵ Ikrimah Said Basri, *al-Waqf al-Islami baina al-Nazariyah wa at-Tatbiq*, (Ur-dun: Dār al-Na-fais, 2008), h. 325–326.

¹⁶⁶ Muhammad Mustafa Syalabi, *Op.cit.*, h. 112. Lihat juga Wahbah al-Zulaihi, *al-Washaya*, *Op.cit.*, h.202. Lihat Muhammad Abid Abdullah al-Ka-bisi, *Op.cit.*, h. 169–170.



mampu mengelola wakaf, baik dilakukan sendiri maupun bersama wakilnya. Kriteria jujur dan amanah itu dapat dimiliki oleh semua orang baik muslim dan non-muslim.

2. Berakal baligh

Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa seorang *nazhir* haruslah berakal baligh. Oleh sebab itu, orang gila tidak dapat menjadi *nazhir*. Apabila setelah ia menduduki jabatan *nazhir* ia gila, maka dilihat dulu apakah penyakit gila tersebut permanen atau temporal. Jika gilanya bersifat permanen, maka *nazhir* tersebut harus diberhentikan dari jabatannya. Akan tetapi jika gila temporal, dan masih ada harapan sembuh, maka ia tidak boleh diberhentikan menjadi *nazhir*.

Begitu juga dengan anak kecil, tidak dapat menjadi *nazhir*. Hal ini disebabkan tugas dan tanggung jawab *nazhir* sangat berat berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan harta wakaf. Tugas tersebut tentu tidak akan dapat dipikul oleh anak-anak.

Sedikit berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah, ulama Hanabilah menyebutkan bahwa jika *nazhir* menjadi gila atau anak kecil, maka tugas *kenazhirannya* dipikul oleh walinya sampai *nazhir* sembuh dari penyakit gila dan dewasa.¹⁶⁷

3. Adil

Maksudnya menjaga diri dari perbuatan dosa besar atau dilarang membiasakan perbuatan dosa kecil, serta amanah dan bertanggung jawab. Mengenai syarat ini ulama mazhab berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa syarat adil merupakan syarat utama yang harus dimiliki *nazhir* dan bukan syarat sahnya seseorang menjadi *nazhir*. Oleh sebab itu, menurut ulama mazhab ini, orang fasik dapat menjadi *nazhir*. Sementara itu ulama Syafi'iyah berpendapat sebaliknya. Sifat adil harus dimiliki *nazhir* dan merupakan syarat sah seseorang diangkat menjadi *nazhir*. Ulama Syafi'iyah beralasan bahwa *nazhir* bertanggung jawab mengurus harta umat. Hal ini tentu tidak dapat dilakukan kecuali bagi orang yang memiliki sifat adil.¹⁶⁸ Adapun Hanabilah tidak mensyaratkan *nazhir* harus adil.¹⁶⁹

¹⁶⁷ Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf*, Loc Cit, h. 324.

¹⁶⁸ *Ibid*, h. 325.

¹⁶⁹ Ibrahim Mahmud Abd al-Baqi, *Daur al-Waqf*, Loc Cit, h. 72.



4. Mampu

Dalam arti seorang *nazhir* harus profesional dan kompeten melaksanakan tugas *kenazhirannya*.¹⁷⁰

Persyaratan *nazhir* secara fikih merupakan dasar bagi pemikiran perundang-undangan wakaf kontemporer. *Nazhir* diposisikan pada tempat yang sangat penting bagi pengembangan wakaf. Inovasi pengembangan aset wakaf juga sangat tergantung kreativitas *nazhir*. Oleh karena itu, Undang-Undang wakaf memberi kriteria lebih ketat pada *nazhir*. Dia bukan hanya asal tokoh masyarakat, sesepuh desa, kiai, atau ulama, melainkan juga harus berkemampuan manajerial. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa *nazhir* meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum,¹⁷¹ seperti uraian berikut.

1. *Nazhir* Perseorangan

Nazhir perseorangan merupakan suatu kelompok orang yang terdiri dari paling sedikit tiga orang.¹⁷² Syarat-syarat *nazhir*, yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan ruhani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.¹⁷³ Untuk *nazhir* perseorangan, berdasarkan peraturan perwakafan ditunjuk oleh *waqif*. Ia wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Kemudian salah seorang *nazhir* perseorangan tersebut harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.¹⁷⁴

2. *Nazhir* Organisasi

Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Ia harus memenuhi persyaratan: a) pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan; b) salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada; c) memiliki: (1) salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar; (2) daftar susunan pengurus; (3) anggaran rumah tangga; (4) program kerja dalam pengembangan wakaf; (5) daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan

¹⁷⁰ An-Nawawi, *Raudah, Loc Cit*, h. 313.

¹⁷¹ Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 7.

¹⁷² Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 4.

¹⁷³ Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 10.

¹⁷⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 4.



organisasi; (6) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.¹⁷⁵ Sama halnya dengan *nazhir* perseorangan, *nazhir* organisasi pun wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui kantor urusan agama setempat yang dilakukan sebelum penandatanganan AIW (Akta Ikrar Wakaf).

3. *Nazhir* Badan Hukum

Nazhir badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam.¹⁷⁶ Ia harus memenuhi persyaratan: a) pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan; b) salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada; c) memiliki: (1) salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang; (2) daftar susunan pengurus; (3) Anggaran rumah tangga; (4) program kerja dalam pengembangan wakaf; (5) daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; (6) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.¹⁷⁷ *Nazhir* badan hukum berdasarkan ketentuan perwakafan ini juga wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui kantor urusan agama setempat.

Peran *nazhir* sangat menentukan berfungsi atau tidaknya harta wakaf. Yang menjadi masalah dalam hal ini adalah siapakah *nazhir* yang tepat untuk mengelola wakaf uang secara produktif? Sebagai salah satu lembaga perekonomian umat dan salah satu instrumen moneter islami yang sangat potensial, wakaf uang seharusnya dikelola oleh para *nazhir* yang profesional. Dalam masalah pengelolaan wakaf uang, menurut Uswatun Hasanah, *nazhir*-nya tidak bisa disamakan dengan *nazhir* wakaf tanah milik. *Nazhir* wakaf tanah milik dapat dilakukan oleh kelompok orang atau badan hukum, sedangkan wakaf uang sebaiknya dikelola oleh lembaga yang profesional dengan kriteria sebagai berikut.

- a. Mempunyai kemampuan akses yang cepat kepada *waqif*.
- b. Mempunyai kemampuan melakukan investasi harta wakaf.
- c. Mempunyai kemampuan administrasi rekening *beneficiary*.
- d. Mempunyai kemampuan melakukan distribusi hasil investasi harta wakaf.

¹⁷⁵ Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 10, jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 7.

¹⁷⁶ Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 10.

¹⁷⁷ Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 10, jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 7.



- e. Mempunyai kredibilitas di masyarakat dan beroperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga mudah diawasi dan dikontrol.¹⁷⁸

Menurut Wahiduddin Adams,¹⁷⁹ ketua divisi kelembagaan BWI, persyaratan *nazhir* secara fikih ini merupakan dasar bagi pemikiran Undang-Undang wakaf kontemporer di beberapa negara muslim, tidak terkecuali Indonesia. *Nazhir* diposisikan pada tempat yang sangat penting bagi pengembangan wakaf. Inovasi pengembangan aset wakaf juga sangat tergantung kreativitas *nazhir*. Oleh karena itu Undang-Undang wakaf memberi kriteria yang lebih ketat kepada *nazhir*. Ia bukan hanya tokoh masyarakat, sesepuh desa, kiai atau ulama, melainkan juga harus berkemampuan manajerial.

Kualifikasi profesionalisme *nazhir* yang secara umum disyaratkan oleh fikih sebagaimana dikemukakan di atas adalah beragama Islam, *baligh* (sudah dewasa), *aqil* (berakal sehat), memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional), dan memiliki sifat adil. Poin memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf secara profesional apabila dihubungkan dengan gambaran profesionalisme sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *nazhir* yang profesional adalah *nazhir* yang dapat memahami ajaran agama dengan baik dan memiliki kemampuan yang handal dalam mengelola harta wakaf yang diamankan kepadanya.

Kehadiran *nazhir* sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangat penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nazhir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk *nazhir* wakaf, baik yang bersifat perorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Pengangkatan *nazhir* bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Sebegitu pentingnya *nazhir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi atau tidaknya benda wakaf tergantung dari *nazhir* itu sendiri.¹⁸⁰ Oleh sebab itu diperlukan seorang *nazhir* yang profesional, sehingga harta wakaf dapat berkembang dan bermanfaat untuk umat.

Menurut Anoraga,¹⁸¹ profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku, tujuan, atau rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan

¹⁷⁸ Uswatun Hasanah, *Permasalahan Penerapan Wakaf Tunai*, Modal no. 21/ II-Juni 2004, hlm 51.

¹⁷⁹ Wahidin Adam, *Signifikansi Peran dan Fungsi Nazhir Menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004*, al-Auqaf, Januari 2011, h. 40.

¹⁸⁰ Departemen Agama, *Fikih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 49.

¹⁸¹ Pandji Anaroga, *Psikologi Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 69.



corak suatu profesi. Profesionalisme juga mengandung pengertian menjalankan suatu profesi untuk keuntungan atau sumber kehidupan. Sementara itu, suatu pekerjaan bisa disebut profesional bila memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Profesionalisme menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil (*perfect result*), sehingga kita dituntut untuk selalu mencari peningkatan mutu.
2. Profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan.
3. Profesionalisme menuntut adanya ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat tidak mudah puas atau putus asa sampai hasil maksimal tercapai.
4. Profesionalisme memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh keadaan terpaksa atau godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup.
5. Profesionalisme memerlukan adanya kebulatan pikiran dan perbuatan, sehingga terjaga efektivitas kerja yang tinggi.

Menurut Danim,¹⁸² kata profesional merujuk pada dua hal. *Pertama*, berarti orang, badan, atau lembaga yang menyanggah suatu profesi tertentu. Orang yang profesional biasanya melakukan pekerjaan secara otonom dan dia mengabdikan diri pada pengguna jasa dengan disertai rasa tanggung jawab atas kemampuan profesionalnya tersebut. Istilah otonom di sini bukan berarti menafikan kolegalitas, melainkan harus diberi makna bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh seorang penyanggah profesi itu benar-benar sesuai dengan keahliannya. Prinsip otonomi ini dibatasi oleh tanggung jawab dan komitmen profesi serta pengawasan pihak lain seperti pemerintah, yang dalam konteks wakaf adalah KUA, BWI, dan masyarakat muslim.¹⁸³ *Kedua*, berarti kinerja atau performan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Pada tingkat tinggi, kinerja itu dimuati kiat atau seni yang menjadi ciri tampilan profesional seorang penyanggah profesi. Seni atau kiat itu umumnya tidak dapat dipelajari secara khusus meskipun dapat saja diasah melalui latihan.

Lebih lanjut, Danim¹⁸⁴ mengartikan profesionalisme sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya

¹⁸² Sudarman Danim, Inovasi *Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002) h. 22.

¹⁸³ Departemen Agama, *Nazhir Profesional dan Amanah*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 78.

¹⁸⁴ Sudarman Danim, *Loc Cit*, h. 23.



dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu. Profesionalisme merupakan proses peningkatan kualifikasi atau kemampuan para anggota penyandang suatu profesi untuk mencapai kriteria standar ideal dari penampilan atau perbuatan yang diinginkan oleh profesinya itu.

Hasibuan¹⁸⁵ mengemukakan lima langkah untuk memprofesionalkan suatu pekerjaan. *Pertama*, memunculkan suatu pekerjaan yang penuh waktu atau *full time*, bukan pekerjaan sambilan. *Kedua*, menetapkan sekolah (seminar, lokakarya, pelatihan) sebagai tempat menjalani proses pendidikan atau pelatihan. *Ketiga*, mendirikan asosiasi profesi. *Keempat*, melakukan agitasi secara politis untuk memperjuangkan adanya perlindungan hukum terhadap asosiasi atau perhimpunan tersebut. *Kelima*, mengadopsi secara formal kode etik yang ditetapkan.

Secara umum profesionalitas yang mengharuskan adanya keahlian dan keterampilan dalam profesi sejalan dengan Islam. Alasannya karena Al-Qur'an menyebut salah satu sifat Allah yang harus dicontoh oleh hamba-Nya adalah *Khabir* (ahli atau pakar) dan menekankan keharusan amanah. Dalam Islam, amanah berarti mampu menjalankan tugas yang diberikan dengan baik.

Berkenaan dengan itu, persyaratan *nazhir* wakaf profesional dapat dirinci menjadi tiga, yakni syarat moral, syarat manajemen, dan syarat bisnis. Syarat moral sebagaimana berikut.

1. Paham hukum wakaf, baik dari segi syari'ah maupun perundang-undangan Republik Indonesia.
2. Jujur, amanah, dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pendistribusian kepada sasaran wakaf.
3. Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha.
4. Pilihan, sungguh-sungguh, dan suka tantangan.
5. Punya kecerdasan, baik emosional maupun spritual.
6. Adapun syarat manajemen adalah sebagaimana berikut.
7. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam *leadership*.
8. Visioner.
9. Mempunyai kecerdasan yang baik, secara intelektual, sosial, dan pengelolaan.
10. Profesional dalam bidang pengelolaan harta.
11. Mempunyai masa bakti *nazhir*.

¹⁸⁵Malayu Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), h. 78.



12. Memiliki program kerja yang jelas.
13. Adapun syarat bisnis, yaitu:
14. mempunyai keinginan;
15. mempunyai pengalaman serta siap untuk dimagangkan; dan
16. punya ketajaman melihat peluang usaha selayaknya entrepreneur.¹⁸⁶

Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan bahwa *nazhir* dapat berupa perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Masing-masingnya memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. *Nazhir* perseorangan disyaratkan harus WNI, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. *Nazhir* organisasi, selain anggota organisasi harus memiliki persyaratan *nazhir* perseorangan, organisasi juga harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Adapun *nazhir* berbadan hukum selain harus memenuhi syarat-syarat di atas, badan hukum tersebut juga harus dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian sebelumnya jelas bahwa syarat-syarat *nazhir* yang dikemukakan oleh para ulama juga sejalan dengan persyaratan *nazhir* yang dikemukakan Undang-Undang. Perbedaannya terletak pada syarat keindonesiaan yang harus dimiliki *nazhir* perseorangan, organisasi, dan badan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang. Syarat tersebut memang tidak disebutkan oleh para ulama dan tidak berdasarkan ketentuan fikih manapun. Namun, syarat tersebut dicantumkan atas dasar pertimbangan protektif dan semangat nasionalitas. Maksudnya, jangan sampai aset wakaf hilang dibawa kabur *nazhir* yang bukan WNI, sehingga pemerintah Indonesia tidak bisa menindaknya.

Penambahan syarat tersebut tidak terlarang, karena dilakukan dalam rangka perlindungan aset wakaf. Hal ini sejalan dengan pernyataan Mustafa az-Zarqa¹⁸⁷ bahwa aturan rinci hukum wakaf yang ditetapkan dalam fikih semuanya berdasarkan hasil ijtihad dan qiyas, jadi banyak peluang untuk dikaji secara nalar.

¹⁸⁶ Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2008), h. 51–52, lihat pula: Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya, dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, (Yogyakarta: Wali songo Press, 2010), h. 194.

¹⁸⁷ Muhammad Anas Zarqa, *Some Modern for the Finansing and Invesmenof Awqaf Projects, dalam Management and Devolpment of Awqaf Properties, Pro-ceeding of the seminar*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institut, Islamic Development Bank, 1987), h. 15.



Dalam masalah pengelolaan wakaf, menurut Uswatun Hasanah sebagaimana dikutip Wahiduddin Adams,¹⁸⁸ *nazhir* wakaf uang tidak bisa disamakan dengan *nazhir* wakaf tanah. *Nazhir* wakaf tanah dapat dilakukan oleh sekelompok orang atau badan hukum, sedangkan *nazhir* wakaf uang sebaiknya dilakukan oleh *nazhir* profesional dengan kriteria sebagai berikut.

1. Mempunyai kemampuan akses yang cepat kepada wakif.
2. Mempunyai kemampuan melakukan investasi harta wakaf.
3. Mempunyai kemampuan administrasi *beneficiary*.
4. Mempunyai kemampuan melakukan distribusi hasil investasi harta wakaf.
5. Mempunyai kredibilitas di masyarakat dan beroperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga mudah diawasi dan dikontrol.

Di samping itu, lembaga profesional yang dapat memenuhi persyaratan tersebut haruslah lembaga yang diyakini mampu mengelola wakaf uang dan menfungsikan wakaf sebagaimana mestinya.

Agar para *nazhir* bisa mengelola harta wakaf dengan baik, maka ia harus memiliki keahlian manajemen (*managerial skill*) sebagaimana berikut.¹⁸⁹ *Pertama*, keahlian teknis (*technical skill*), yakni keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tertentu, seperti mengoperasikan komputer, mendesain bangunan, membuat *lay out* kantor, dan lain-lain. *Kedua*, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat (*human relation skill*), yaitu keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang dalam masyarakat.

Contoh dari keahlian ini adalah keahlian dalam bernegosiasi, memotivasi, meyakinkan orang lain, dan lain sebagainya. Dalam wakaf, terutama manajer penggalangan dananya, keahlian ini sangat diperlukan. *Ketiga*, keahlian konseptual (*conceptual skill*), yakni keahlian dalam berpikir secara abstrak, sistematis, termasuk di dalamnya mendiagnosis dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda, bahkan keahlian untuk memprediksi masa yang akan datang.

Keahlian ini terutama dibutuhkan oleh *top manager* karena antara lain menyangkut visi dan misi, apalagi dalam pengembangan harta wakaf. *Keempat*, keahlian dalam mengambil keputusan (*decision making skill*), yakni keahlian untuk mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan berbagai

¹⁸⁸ Wahidin Adam, *Loc cit*, h. 40–41.

¹⁸⁹ Departemen Agama RI, 2005, *Loc cit*, h. 83–84.



alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi. *Kelima*, keahlian dalam mengelola waktu (*time management skill*), memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien.

Beberapa keahlian lain saat ini yang juga harus dimiliki oleh seorang *nazhir* wakaf, terutama lembaga wakaf besar yang terkait dengan persaingan global, di antaranya adalah keahlian berikut.

1. Keahlian dalam manajemen global (*global management skill*), yaitu keahlian manajerial yang tidak saja terfokus pada satu keadaan di negara tertentu, akan tetapi juga lintas negara bahkan lintas budaya, seperti keahlian manajemen dalam mengatasi akibat negatif dari liberalisasi perdagangan global yang mengancam dunia ketiga.
2. Keahlian dalam hal teknologi (*technological skill*), yaitu keahlian manajerial dalam mengikuti dan menguasai berbagai perkembangan teknologi yang terjadi.

Mengingat begitu sulit seseorang dapat menguasai secara sekaligus pada berbagai keahlian manajemen ideal di atas, apalagi semua itu menjadi kualifikasi bagi *nazhir* wakaf atau yang diberi wewenang oleh *nazhir*, paling tidak keahlian yang harus dimiliki adalah keahlian yang berkaitan dengan strategi dan tugasnya saja.

Menurut Syafi'i Antonio dan Uswatun Hasanah sebagaimana dikutip Fanani,¹⁹⁰ agar kualitas *nazhir* meningkat maka *nazhir* harus memiliki berbagai kemampuan sebagaimana berikut.

1. Memahami hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perwakafan.
2. Memiliki pengetahuan ekonomi syari'ah dan instrumen keuangan syari'ah.
3. Memahami praktik perwakafan, khususnya praktik wakaf uang di berbagai negara guna membuka wawasannya.
4. Mampu mengelola keuangan secara profesional, termasuk menginvestasikannya sesuai prinsip-prinsip syari'ah.
5. Memiliki akses kepada calon wakif.
6. Mampu melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf.
7. Mampu mengelola harta wakaf secara transparan dan akuntabel.
8. Mampu bermusyawarah untuk saling bertukar pendapat.
9. Memiliki keterbukaan, di mana ia berani menyampaikan informasi ketika dibutuhkan.

¹⁹⁰ Muhyar Fanani, *Loc.cit*, h. 199.



Kewenangan *Nazhir*

Al-Kubaisi¹⁹¹ dengan mengutip *Kitāb Muntahā ar-Rād* dan *Kitāb Raudah at-Ṭālibīn* dan Basri,¹⁹² menyebutkan bahwa setiap harta wakaf mengharuskan seseorang untuk mengelolanya.

Oleh karena itu, pengelola wakaf berkewajiban mengelola harta wakaf, menjaga, mengembangkan, dan mengeksploitasinya, serta memanfaatkan dan membagikan keuntungannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa ulama Hanafiyah maupun Jumhur tidak menjadikan *nazhir* sebagai salah satu rukun wakaf. Bagi Hanafiyah, rukun wakaf cukup *sighat*, yaitu lafal-lafal yang menunjukkan makna wakaf, yakni *ijāb* dari wakif yang menunjukkan terjadinya wakaf, sedangkan *qabūl* yang berupa penerimaan dari *mauqūf ‘alaih* tidak termasuk rukun wakaf. Adapun menurut Jumhur, rukun wakaf ada empat, yaitu wakif, harta yang diwakafkan (*mauqūf bih*), *mauqūf ‘alaih*, dan *sighat*.¹⁹³

Fungsi dan kewenangan *nazhir* sangat erat kaitannya dengan fungsi wakaf bagi masyarakat. Apabila wakaf diharapkan dapat berperan penting bagi peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka secara pasti dibutuhkan strategi *nazhir* wakaf yang amanah dan mampu mengelola harta wakaf secara maksimal, sehingga penghimpunan, pengelolaan, dan pengalokasian dana wakaf menjadi optimal. Harta wakaf sebagai aset utama tentu harus dikelola dengan baik dan amanah, sehingga harta wakaf dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak.¹⁹⁴

Menurut asy-Syu’uib,¹⁹⁵ kewenangan *nazhir* dalam kaitannya dengan wakaf terbagi pada beberapa macam, tergantung dari perbedaan cara pandang, misalkan dari segi tugas, jumlah, dan lain sebagainya.

1. Pembagian kewenangan berdasarkan sifatnya
 - a. *Nazārah ašliyah*, yakni seseorang yang mendapatkan kewenangan sebagai *nazhir* tanpa penunjukan dari pihak lain.
 - b. *Nazārah mustafādah (far’iyyah)*, yakni kewenangan yang melekat pada seseorang dengan strategi dari pihak lain.

Pembagian kewenangan ini merujuk kepada hubungan seseorang dengan benda wakaf. Apabila seseorang punya keterkaitan dengan

¹⁹¹ Muhammad Abid Abdullah al-Kubaisi, *Abkam al-Waqfu*, *Loc. Cit.*, h. 122.

¹⁹² Ikrimah Said Basri, *al-Waqf al-Islami*, *Loc Cit*, h. 308.

¹⁹³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, *Loc Cit*, h. 7605.

¹⁹⁴ Abu Zahrah, *Abkam al-Waqf*, *Loc Cit*, h. 209.

¹⁹⁵ Khalid Abdullah Asy-Syu’uib, *Loc Cit*, h. 67.



benda wakaf maka ia termasuk pada *nazārah aṣliyah*, baik hubungannya itu bersifat langsung seperti wakif dan *mauqūf‘alaih*, atau hubungan itu tidak langsung seperti hakim. Sebab di antara kewenangan hakim sebagaimana dikemukakan al-Mawardi adalah mengelola wakaf dengan menjaga pokok wakaf, mengembangkannya, dan mendistribusikan hasilnya di jalan yang dibolehkan syari‘ah.

Sebaliknya, jika *nazhir* tidak punya hubungan dengan benda wakaf baik langsung atau tidak langsung, seperti *nazhir* yang ditunjuk oleh wakif atau hakim, maka dinamakan *nazārah mustafādah*.¹⁹⁶

Pembagian di atas diperoleh dari teks-teks sharih yang dikemukakan oleh para fuqahā. Sebagai contoh dalam *Kitāb Muntahā al-‘Irādah* dikemukakan bahwa seorang *nazhir* bisa mendapatkan sifat *nazhir aṣliyah* seperti halnya *mauqūf‘alaih*. Begitu juga dengan seorang hakim yang dapat mengangkat wakil atau memberhentikannya karena ia memiliki kewenangan *aṣliyah* dalam hal itu. Sementara itu bagi *nazhir mustafādah (far‘iyyah)*, hal tersebut tidak diperbolehkan, karena kewenangannya terhadap wakaf diperoleh melalui syarat tertentu yakni penunjukan dari pihak lain.

2. Pembagian kewenangan *nazhir* berdasarkan tugas *kenazhirannya An-nazārah al-‘āmmah wa al-khaṣṣah an-nisbiyyah*; yang terbagi menjadi dua sebagai berikut.
 - a. *An-nazārah al-‘āmmah an-nisbiyyah*, yakni kewenangan *nazhir* yang meliputi semua aspek (bagian) dari harta wakaf.
 - b. *An-nazārah al-khaṣṣah an-nisbiyyah*, yakni kewenangan *nazhir* yang hanya meliputi aspek tertentu dari harta wakaf. Untuk lebih memperjelas perbedaan *nazhir* di atas, dapat dikemukakan sebuah contoh. Jika harta wakaf berupa pabrik yang dikelola oleh 3 orang *nazhir*. *Nazhir* pertama bertugas di bidang operasional pabrik, *nazhir* kedua bertugas menjaga barang-barang produksi di gudang, dan *nazhir* terakhir bertugas memasarkan produk, mengumpulkan hasil penjualan dan menyimpan uang ke bank. Ketiga *nazhir* ini dinamakan *an-nazārah al-khaṣṣah an-nisbiyyah*. Sebaliknya, jika pabrik itu dikelola *nazhir* yang mengurus semua hal yang berkenaan dengan pabrik, mulai dari mengelola, merawat, dan mendistribusikan hasil pabrik, maka ia dinamakan *an-nazārah al-‘āmmah an-nisbiyyah*.¹⁹⁷

¹⁹⁶ Khalid Abdullah Asy-Syu‘aib, *Loc Cit*, h. 67–68.

¹⁹⁷ Khalid Abdullah Asy-Syu‘aib, *Loc Cit*, h. 69.



Menurut asy-Syu'aib,¹⁹⁸ tidak diragukan bahwa *an-nazārah al-khaṣṣah an-nisbiyyah* dapat memberikan pengaruh dan dampak yang lebih baik terhadap pengelolaan harta wakaf yang memiliki banyak unit kerja seperti pabrik besar atau lahan pertanian yang luas. Hal ini seiring dengan munculnya berbagai spesialisasi tertentu dalam bidang akademik yang membuat *nazhir* harus memiliki pengetahuan mendalam tentang metode-metode kontemporer dalam usahanya mengelola wakaf. *Nazhir* seperti ini akan memberikan manfaat yang besar bagi pengelolaan wakaf dan perkembangannya. Hal tersebut tentunya sejalan dengan tujuan syari'at dan tujuan wakif ketika mewakafkan hartanya.

- c. *An-nazārah al-āmmah wa al-khaṣṣah al-mutlaq*, merupakan kewenangan *nazhir* yang mencakup kepada seluruh harta wakaf di wilayah tertentu. Kewenangan ini hanya dimiliki oleh seorang hakim atau penguasa yang memiliki kewenangan bersifat umum terhadap semua harta wakaf di wilayah kekuasaannya. Seorang hakim yang memiliki kewenangan untuk memantau, memeriksa, dan meninjau harta wakaf dan kondisi para *nazhir* serta sejauh mana profesionalitas mereka dalam mengelola harta wakaf sesuai syari'at.

Dengan demikian, jika hakim atau penguasa tersebut melihat *nazhir* menjalankan tugas *kenazhirannya* dengan baik, maka hakim dapat memperpanjang masa kerja *nazhir*. Sebaliknya, jika hakim melihat *nazhir* tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka ia berhak memberhentikan *nazhir*, sekalipun *nazhir* tersebut adalah wakif tanah wakaf itu sendiri,¹⁹⁹

- d. *An-nazārah al-khaṣṣah al-mutlaq*, merupakan kewenangan yang mencakup seluruh bagian dari harta yang telah diwakafkan. Bentuk kewenangan ini dikatakan khusus ditinjau dari sisi kewenangan hakim atau penguasa. Sebaliknya, kewenangan ini dikatakan umum, jika ditinjau dari kewenangan *al-khaṣṣah an-nisbiyyah*, yang mana kewenangannya hanya mencakup bagian tertentu dari harta yang telah diwakafkan.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *an-nazārah al-khaṣṣah al-mutlaq* sama dengan *an-nazārah al-āmmah an-nisbiyyah*. Penyamaan ini dikarenakan kedua kewenangan di atas sama-sama mencakup seluruh aspek dari harta wakaf.

¹⁹⁸ Khalid Abdullah Asy-Syu'aib, *Loc Cit*, h. 69–70.

¹⁹⁹ *Ibid*.



Jika berbenturan *an-nazārah al-‘āmmah an-nisbiyyah* dengan *an-nazārah al-khaṣṣah al-mutlaq*, atau dengan kata lain kewenangan hakim dengan kewenangan *nazhir* yang mengurus semua aspek dari harta wakaf, maka yang lebih didahulukan adalah *an-nazārah al-khaṣṣah al-mutlaq* atau kewenangan *nazhir*. Hal tersebut disebabkan hakim tidak berhak campur tangan dalam kepengurusan wakaf, selama masih ada *nazhir* wakafnya, walaupun *nazhir* tersebut diangkat oleh hakim itu sendiri. Jadi dapat dipahami bahwa kewenangan hakim terhadap harta wakaf hanya dalam hal memantau kinerja *nazhir* dan sejauh mana *nazhir* bekerja sesuai dengan syari’ah dan dapat memberikan kemaslahatan bagi umat.

3. Pembagian kewenangan berdasarkan pendelegasian wewenang dari wakif kepada *nazhir*.²⁰⁰
 - a. *An-nazārah al-mutlaqah*, di mana *nazhir* mendapat pendelegasian wewenang untuk mengurus semua hal yang berkaitan dengan harta wakaf
 - b. *An-nazārah al-muqayyadah*, yakni *nazhir* mendapatkan pendelegasian wewenang untuk melaksanakan sebagian tugas *kenazhiran*. Berkenaan dengan pembagian tersebut dapat dikemukakan satu contoh. Seseorang mewakafkan sebuah gedung dan menunjuk 2 orang *nazhir*. *Nazhir* pertama bertugas menjaga, merawat, dan merenovasi gedung yang rusak. Sementara itu, *nazhir* kedua bertugas mengumpulkan keuntungan dari penyewaan gedung dan mendistribusikan keuntungan tersebut kepada yang berhak. Kewenangan di atas bersifat *muqayyadah*, di mana setiap *nazhir* menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang telah didelegasikan dan bertanggung jawab atas tugasnya tersebut. Jika wakif hanya menunjuk satu *nazhir*, maka kewenangannya bersifat *mutlaqah*, karena ia bertanggung jawab terhadap semua tugas *kenazhiran*.
4. Pembagian berdasarkan munculnya aktivitas lembaga pada era modern, maka pelaku atau individu yang menjalankan fungsi *kenazhiran* secara syari’at dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut.
 - a. Individu *tabi’i* yakni kewenangan individu untuk menjadi *nazhir* secara natural (alami). Kewenangan ini berakhir dengan kematian individu tersebut. Dengan kata lain individu *tabi’i* adalah *nazhir*

²⁰⁰ *Ibid*, h. 72.



berwujud manusia yang menjadi *nazhir* secara alami, seperti wakif yang menjadi *nazhir* perorangan.

- b. Individu *i'tibārī* yakni sekumpulan orang yang menurut syari'at dipandang sebagai sebuah entitas (lembaga) hukum, yang mendapatkan kewenangan dan bersifat independen. Lembaga hukum tersebut merupakan bentukan manusia.

Berdasarkan definisi di atas, maka terbentuknya *nazārah i'tibāriyah* harus memiliki dua unsur, yakni unsur objektif dan unsur formal (legal). Unsur objektif yakni adanya sekumpulan orang atau sekumpulan harta untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Sementara itu, unsur formil yaitu pengakuan hukum atas keberadaan kumpulan tersebut.

Terdapat beberapa perbedaan antara individu *tabi'ī* dan individu *i'tibārī*. *Pertama*, individu *i'tibārī* eksistensinya berdasarkan Undang-Undang, buatan, dan tidak secara indrawi. Sementara itu, individu *tabi'ī* eksistensinya berwujud atau dapat dilihat indra. *Kedua*, individu *i'tibārī* selalu mengikuti pada sekumpulan orang, sementara individu *tabi'ī* bersifat realita dan independen. *Ketiga*, individu *i'tibārī* tidak mati seperti halnya individu *tabi'ī*, sebaliknya ia memiliki keistimewaan karena bersifat kontinue. Individu *i'tibārī* tidak berakhir disebabkan kematian pada individu *tabi'ī* yang diwakilinya. Seperti halnya lembaga wakaf tidak akan mati karena pergantian personil (pengurus) dan tidak akan mengubah kedudukannya secara hukum.

Berdasarkan uraian panjang di atas, dapat diketahui bahwa *nazārah tabi'iyah* adalah kewenangan *nazhir* yang merupakan individu *tabi'ī*. Berbagai lembaga, dan badan hukum wakaf dipandang sebagai *nazārah i'tibariyah*. *Nazārah i'tibāriyah* adalah kewenangan *nazhir* yang merupakan individu *i'tibārī*.

5. Pembagian berdasarkan jumlah *nazhir*
 - a. *An-nazārah al-fardiyyah*, yakni kewenangan individu.
 - b. *An-nazārah al-ijtimā'iyah* yakni kewenangan yang dijalankan secara kolektif.
6. Pembagian dilihat dari adanya pengawasan terhadap *nazhir* atau tidak, maka kewenangan dibagi dua sebagai berikut.
 - a. *An-nazārah al-isyrāfiyyah*, yaitu kewenangan di mana terdapat pengawas yang akan memantau kinerja *nazhir*. Pengawas tersebut dinamakan *nazhir* hisbah.



- b. *An-nazārah gairu al-isyrāfiyyah*, yakni kewenangan di mana tidak terdapat pengawas yang akan memantau kinerja *nazhir*. Disebabkan tidak ada pengawas, *nazhir* yang memiliki kewenangan ini memiliki kebebasan menjalankan tugasnya tanpa merujuk pada pengawasan siapapun.

Pemilihan *nazhir* oleh wakif merupakan bagian penting dalam upaya optimalisasi strategi wakaf dalam mensejahterakan umat. *Nazhir* menjadi pihak sentral dari pengelolaan wakaf, karena berhasil tidaknya pengelolaan harta wakaf sangat terkait dengan kapasitas dan integritas *nazhir* itu sendiri. Oleh sebab itu, sebagai instrumen yang paling penting dalam pengelolaan wakaf, *nazhir* tentu harus memenuhi kriteria yang memungkinkan harta wakaf dapat dikelola dengan baik.

Hak dan Kewajiban *Nazhir*

1. Hak *Nazhir*

Profesionalitas seorang *nazhir* dalam mengelola harta wakaf mustahil akan terwujud bila kesejahteraannya kurang terpenuhi atau terabaikan. Dengan mengingat tugas *nazhir* sebagai manajer wakaf sangat berat dan memerlukan prasyarat seperti yang telah dipaparkan di atas, maka para *nazhir* dalam fikih dijelaskan bahwa mereka berhak untuk mendapatkan gaji dari hasil harta wakaf yang dikelolanya itu, sesuai dengan kerjanya dan standar penggajian yang umum (*ujr al-misl*). Ukurannya adalah kepatutan moral dan sosial serta yang menentukannya adalah wakif atau pemerintah yang berwenang.

Pada dasarnya, Islam memberikan ketentuan pemberian gaji yang tergambar dari hadis Rasulullah yang intinya menyegerakan pembayaran upah pekerja sebelum keringatnya kering. Berkaitan dengan gaji *nazhir*, al-Kubaisi,²⁰¹ menjelaskan bahwa *nazhir* boleh mendapatkan upah melebihi dari upah standar, meskipun kelebihanannya berasal dari haknya sebagai mustahik. Ketentuan ini ternyata disepakati oleh mayoritas ulama mazhab fikih, di mana *nazhir* mendapat imbalan sesuai dengan upah standar (*ujrah mitsl*) atau lebih. Hanya saja di antara mereka terjadi perbedaan mengenai dari mana upah tersebut di ambil, berapa kadarnya, dan lain sebagainya.

Dalil yang menjadi rujukan adalah pernyataan Umar bin Khattab sebagai berikut.

²⁰¹ Muhammad Abid Abdillah al-Kubaisi, *Loc Cit*, h. 214.



لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير
متمول فيه²⁰²

“Tidak dilarang bagi nazhir untuk mengambil hasil harta wakaf dengan cara yang baik, atau untuk memberi jamuan bagi temannya, tanpa maksud mengambil kekayaan dari harta wakaf itu”

Selain itu, dalam suatu riwayat Umar bin Khattab menyampaikan sebagai berikut.

الولي هذه الصدقة أن يأكل منها غير متأثر مالا

“Pengelola (*nazhir*) sedekah (*wakaf*) dapat mengambil hasil harta wakaf tanpa bermaksud menghimpun kekayaan dari harta wakaf tersebut”.

Selain dua riwayat yang telah dikemukakan di atas, dalil yang menjadi sandaran dibolehkannya *nazhir* (pengelola) mengambil upah dari hasil harta wakaf adalah praktik yang dilakukan oleh banyak sahabat, seperti Ali bin Abi Ṭālib. Berdasarkan riwayat dan amalan sahabat tersebut, maka pemberian upah atau gaji pada para *nazhir* di bolehkan dalam Islam.²⁰³

Sementara itu di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 12 disebutkan bahwa *nazhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Gaji *nazhir* yang direkomendasikan oleh Undang-Undang wakaf tersebut lebih banyak dari gaji *nazhir* di beberapa negara muslim lainnya seperti Bangladesh, Mesir, Sudan, dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal di atas, Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa kesejahteraan *nazhir* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan wakaf yang baik. Ia lebih lanjut menyebutkan tiga karakter pengelolaan wakaf secara profesional yang mencakup hal sebagai berikut. *Pertama*, manajemen wakaf dalam bingkai “proyek” yang terintegrasi.

Dalam pengertian ini, dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pengelolaan dengan segala biaya yang terangkum di dalamnya. Oleh karenanya, hasil wakaf boleh saja dipergunakan untuk

²⁰² Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, *Loc Cit*, h. 285.

²⁰³ Abu Zahrah, *Abkam al-Waqf*, *Loc Cit*, h 339.



menggaji penjaga toko, tukang kebun, guru, dan keperluan lain selama terkait dengan proyek yang ditentukan, tanpa ada kekhawatiran keharmonisan disebabkan pengelola memberi upah dari dana wakaf. *Kedua*, asas kesejahteraan *nazhir*.

Pengelola wakaf profesional harus memperhatikan kesejahteraan para *nazhirnya* agar dapat bekerja secara profesional dan maksimal. Wajar jika *nazhir* mendapatkan imbalan yang layak. *Ketiga*, asas transparansi dan akuntabilitas. Asas ini memungkinkan siapa saja untuk dapat melihat aset wakaf dan pengelolaannya, karena dilakukan secara terbuka dalam bentuk laporan berkala. Selain itu, *nazhir* juga berhak memperoleh pembinaan dari menteri dan BWI. Untuk itu *nazhir* harus terdaftar pada menteri dan BWI. Jika *nazhir* tidak lagi mampu menjalankan tugasnya, melanggar ketentuan pengelolaan, meninggal dunia, organisasinya bubar, atas permintaan sendiri, atau dijatuhi hukuman pidana, maka dapat diberhentikan oleh BWI.²⁰⁴

2. Kewajiban *Nazhir*

Mengenai tugas-tugas *nazhir*, Al-Kubaisi²⁰⁵ mengkajinya dengan pendekatan tindakan-tindakan apa saja yang wajib, boleh, dan tidak boleh dilakukan oleh *nazhir*. Hal-hal yang wajib dilaksanakan *nazhir* ada lima sebagaimana berikut.

a. mengelola dan memelihara harta wakaf

Kewajiban utama seorang *nazhir* adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf sebab mengabaikan pemeliharaan harta wakaf akan berakibat pada kerusakan dan kehilangan fungsi wakaf. Oleh karena itu, para *fuqaha* sepakat, bahwa tugas pertama *nazhir* wakaf adalah memelihara harta wakaf. Memelihara dan mengelola harta wakaf ini harus didahulukan dari membagikan hasil wakaf kepada mustahik.²⁰⁶

Dalam mengelola dan upaya mengembangkan harta wakaf, *nazhir* dapat melakukannya dengan cara sebagai berikut.

- 1) Menyewakan harta wakaf jika hal itu akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Hasilnya dapat digunakan untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan harta wakaf dan disalurkan kepada

²⁰⁴ Departemen Agama RI, 2005, *Loc Cit*, h. 90.

²⁰⁵ Muhammad Abid Abdullah al-Kubaisi, *Loc Cit*, h. 188–189.

²⁰⁶ Muhammad Mustafa Syalabi. *Op.cit.*, h. 127–128. Lihat Muhammad Kamaludin Imam, *Op.cit.*, h. 320.



mustahik.²⁰⁷ Dalam masalah menyewakan harta wakaf, di kalangan Hanafiyah menyatakan jika *waqif* mensyaratkan wakaf disewakan dalam waktu tertentu, misalnya satu tahun atau lebih, maka *nazhir* harus tunduk pada persyaratan tersebut. Namun, ulama lain dari golongan Hanafi menyatakan menyewakan harta wakaf dalam jangka waktu yang lama tidak dibolehkan, karena hal tersebut membawa pada berubahnya fungsi wakaf.²⁰⁸ Menurut Mazhab Maliki, *nazhir* wakaf dibolehkan menyewakan harta wakaf selana satu atau dua tahun apabila harta itu berbentuk tanah, tetapi bila harta wakaf itu berupa lahan kosong yang sudah lama tidak produktif, maka boleh disewakan dalam waktu yang lama, seperti 40–50 tahun. Namun, ulama ini mensyaratkan harga sewanya tidak boleh kurang dari harga sewa yang berlaku (harga pasaran).²⁰⁹ Menurut Ulama Syafi'i, apabila harta wakaf disewakan dengan harga yang lebih rendah dari harga sewa yang berlaku di daerah setempat, maka akad sewa itu dianggap tidak sah. Akan tetapi, menurut Ulama Hanbali, akad sewa ini tetap sah dengan syarat kekurangan harga sewa menjadi tanggung jawab *nazhir*.²¹⁰

- 2) Menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan, baik dengan cara menyewakan maupun dengan cara kerja sama bagi hasil,²¹¹ seperti *muzaràh* dan *musaqah*, ataupun *nazhir* sendiri yang mengelola tanah tersebut. Bentuk kegiatan ini jelas akan memberi dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- 3) Membangun bangunan di atas tanah wakaf²¹² Untuk pengembangan harta wakaf, *nazhir* dapat membangun bangunan seperti pertokoan atau perumahan di atas tanah wakaf untuk disewakan, walaupun *waqif* tidak memberikan syarat apa pun. Hal ini dilakukan karena terdapat kemaslahatan yang lebih

²⁰⁷ Muhamad Abid Abdullah al-Kabisi, *Op.cit.*, h. 199. Lihat Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mughni al-muhtaj ila Ma'rifah al-Fazhal-manhaj*, (Beirut Dar al-Fikr, t.th), h. 179.

²⁰⁸ Ibn Abidin, *Op.cit.*, h. 605.

²⁰⁹ Maktabah Syamilah, *Hasyiyah al-asuqu ala al-Syaeab al-Kabir*, h. 287.

²¹⁰ Jalaludin al-Mahalli, *Op.cit.*, h. 110.

²¹¹ Muhammad Muasthafa Syalabi, *Op.cit.*, h. 121. Lihat Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Op.cit.*, h. 200.

²¹² Muhammad Khatib al-Syarbini, *Op.cit.*, h.179.



utama dan manfaat yang lebih besar akan dapat dirasakan oleh mustahik.²¹³

b. Mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf

Untuk kepentingan mustahik, *nazhir* dapat mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi para fakir miskin dan mustahik, misalnya jika harta wakaf itu berupa rumah, *nazhir* dapat mengubahnya menjadi apartemen, pertokoan, ataupun bentuk lain yang ia kehendaki selama hal itu tetap sesuai dengan ketentuan dari *waqif* dan tujuan wakaf.²¹⁴ *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf harus berusaha memelihara harta wakaf dan hasilnya secara hati-hati.²¹⁵ Namun, ia tidak boleh menyalahi persyaratan yang ditentukan oleh *waqif*. Artinya, ia tidak berhak mentasharrufkan harta wakaf atas keinginan pribadi seperti menyewakan harta wakaf untuk kepentingan pribadi atau keluarganya, berhutang atas nama wakaf, menggadaikan harta wakaf, meminjam harta wakaf, dan mengizinkan orang lain menetap di rumah wakaf tanpa bayaran dan tanpa alasan *syar'i*²¹⁶ karena ia terikat dengan ketentuan yang dipersyaratkan *waqif*.

Dalam konteks ini, perlu dipertanyakan dari mana sumber dana untuk melakukan pemeliharaan harta wakaf. Jika *waqif* menyediakan dana khusus untuk itu, maka *nazhir* hendaknya menggunakan dana yang telah disiapkan *waqif* untuk pengelolaan harta wakaf, baik dana itu berasal dari harta miliknya maupun biaya pemeliharaan harta wakaf yang diambil dari hasil wakaf itu sendiri.²¹⁷ Bila harta wakaf keadaannya sudah siap untuk dimanfaatkan, seperti rumah yang siap untuk disewakan atau tanah yang siap untuk ditanami, dana pemeliharaan dapat diambil dari hasil harta wakaf itu sendiri. Jika harta wakaf membutuhkan dana pemeliharaan, *nazhir* harus memprioritaskan dana perawatan daripada membagikannya kepada mustahik. Bila harta wakaf digunakan untuk sarana umum, seperti masjid, *nazhir* dapat menggunakan hasil wakaf untuk kepentingan pembangunan atau perawatan masjid. Namun, bila masjid

²¹³ Muhammad Abid Abdullah al-Kubaisi, *Loc cit.*, h. 199–203.

²¹⁴ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Op.cit.*, h. 202.

²¹⁵ Jalaludin al-Mahally, *Op.cit.*, h. 109. Lihat Wahabh al-Zuhaili, *Al-Fikih, Op.cit.*, h. 203. Wahbah al-Zuhaili, *al-Washaya Op.cit.*, h. 202.

²¹⁶ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Op.cit.*, h. 204–209.

²¹⁷ Imam Abi Zakaria Muhyiddin ibn Syaraf al-Nawawi, *Op.cit.*, h.263.



tidak mempunyai sumber dana, dana perawatan dapat diperoleh dari kas negara (*baitul maal*).²¹⁸

- c. Melaksanakan syarat dari *waqif* yang tidak menyalahi hukum syara²¹⁹ *Nazhir* diharuskan melaksanakan dan mengikuti syarat-syarat dari *waqif* yang sesuai dengan hukum sehingga *nazhir* tidak diperkenankan melanggarnya kecuali ada faktor lain yang membolehkannya, seperti adanya kemaslahatan yang mendorong *nazhir* untuk melanggar syarat tersebut. Hal itu diajukan dan disetujui pengadilan. Para *fuqaha* menetapkan syarat yang dibuat oleh *waqif* ini sama dengan ketentuan yang ditetapkan syari.
- d. Menjaga dan mempertahankan harta wakaf *Nazhir* wajib dengan sekuat tenaganya untuk mempertahankan harta wakaf dari sengketa dengan pihak lain. Usaha ini dapat dilakukan sendiri atau dengan bantuan pihak lain, seperti wakilnya atau dengan pengacara.
- e. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri
Agar eksistensi dan keberlangsungan harta wakaf tetap terpelihara, *nazhir* berkewajiban melunasi segala kewajiban yang berkaitan dengan harta wakaf, seperti pajak, gaji para pengelola dan pengacara, biaya persidangan, utang akibat biaya perawatan, dan lain sebagainya yang diambil dari pendapatan atau hasil produksi harta wakaf. Pelunasan itu harus diprioritaskan daripada membagi hasil wakaf kepada para mustahik.²²⁰
- f. Mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya²²¹
Nazhir harus mendistribusikan hasil wakaf kepada para mustahik. Pembagian hasil wakaf harus dilakukan sesegera mungkin oleh *nazhir* wakaf, kecuali ada kebutuhan mendesak, seperti biaya perawatan harta wakaf yang menuntut hasil wakaf dialokasikan untuk kepentingan tersebut, atau melunasi kewajiban yang berkaitan dengan harta wakaf. Sebab, hal itu harus didahulukan ketimbang menyerahkannya kepada para mustahik. Semua ketentuan

²¹⁸ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Op.cit.*, h. 188–194.

²¹⁹ Ahmad al-Hajji al-Kudri, *Op.cit.*, h. 213.

²²⁰ *Ibid*, h. 213.

²²¹ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Op.cit.*, h. 169–170. Lihat Ahmad al-Hajji al-Kurdi, *Op.cit.*, h. 213.



pendistribusian hasil wakaf kepada para mustahik harus berdasarkan ketentuan yang dipersyaratkan *waqif*.

- g. Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat *Nazhir* bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya. Berdasarkan hal ini ia dapat diberhentikan dari jabatannya itu. Jika *nazhir* melakukan pengkhianatan atau mengelola harta wakaf dengan tidak patut yang menyebabkan harta wakaf rusak, tugas mengelola harta wakaf dicabut oleh hakim (pemerintah) dan menyerahkannya pada orang lain.²²²

Yang termasuk kewajiban *nazhir* adalah melaksanakan syarat-syarat yang ditetapkan wakif pada saat akad wakaf, membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf, melunasi hutang-hutang wakaf dan memberikan hak *mauqūf 'alaih*.

Sejalan dengan pendapat al-Kubaisi, Dagā, menyebutkan bahwa kewajiban utama seorang *nazhir* adalah memelihara harta wakaf dan membagikan wakaf serta manfaatnya kepada yang berhak. Dalam rangka memelihara harta wakaf, *nazhir* dapat mengambilnya dari harta wakaf yang memang diperuntukkan untuk itu. Setelah itu baru membagikannya pada yang berhak.²²³ Adapun hal-hal yang tidak boleh dilakukan *nazhir*, yaitu:

- a. tidak boleh melakukan dominasi atas harta wakaf;
- b. tidak boleh berhutang atas nama wakaf;
- c. tidak boleh menggadaikan harta wakaf;
- d. tidak boleh mengizinkan seseorang menggunakan harta wakaf tanpa kompensasi; dan
- e. tidak boleh meminjamkan harta wakaf.²²⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11, disebutkan bahwa tugas-tugas *nazhir* adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.

²²² Ahmad al-Hajji al-Kurdi, *Loc.cit*.

²²³ Ali Muhyi ad-Dim al-Qurrah, *Tanmiyah Mawarid al-Waqf wa al-Hufaz'Alaiba, Dirasah Fiqhiyah Muqaranab, Auqaf* (Kuwait: Tahun ke 7, 2004), h. 18.

²²⁴ Muhammad Abid Abdullah al-Kubaisi, *Loc cit*, h. 204–209.



Syalabi menyebutkan bahwa kewajiban utama seorang *nazhir* adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf. Sebab mengabaikan pemeliharaan harta wakaf akan berakibat pada kerusakan dan menghilangkan fungsi wakaf. Oleh karena itu, para *fuqaha* sepakat bahwa tugas pertama *nazhir* wakaf adalah memelihara harta wakaf. Memelihara dan mengelola harta wakaf ini harus didahulukan dari membagi hasil wakaf kepada mustahik.²²⁵

Pengelolaan dana wakaf harus disadari merupakan pengelolaan dana publik. Untuk itu, tidak saja pengelolaannya yang harus dilakukan secara profesional, akan tetapi budaya transparansi serta akuntabilitas merupakan satu faktor yang harus diwujudkan. Pentingnya budaya ini ditegaskan karena di satu sisi hak wakif atas aset wakaf telah hilang, sehingga dengan adanya budaya pengelolaan yang profesional, transparansi, dan akuntabilitas, maka beberapa hak wakif dapat terpenuhi. Di antara hak tersebut adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk didengar keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan, dan hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.²²⁶

Urgensi *Nazhir* dalam Pengelolaan Wakaf

Djunaedi menjelaskan bahwa dalam pengelolaan wakaf secara profesional, sistem manajemen yang dikembangkan harus meliputi beberapa hal,²²⁷ sebagai berikut.

1. Kelembagaan

Penataan *nazhir* dalam bentuk lembaga merupakan sebuah kebutuhan, menggantikan *nazhir* perseorangan. Keberadaan mekanisme lembaga pengelola wakaf dengan struktur organisasinya memungkinkan terjadinya kontrol yang baik, meski tetap bergantung pada situasi dan kondisi di lapangan. Hal yang paling penting dalam suatu organisasi adalah adanya pengambilan keputusan secara musyawarah, standar operasional lembaga, standar akuntansi, pertanggungjawaban kepengurusan, dan pengawasan pelaksanaan kelembagaan.

²²⁵ Muhammad Mustafa Syalabi, *Muhadarat fi Auaqaf wa al-Wasiyah*, (Iskandariyah: Ma'tabah al-Ma'arif, 1957), h. 127–128.

²²⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pengembangann Zakat dan Wakaf, 2006), h. 128–129.

²²⁷ Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2008), h. 116.



2. Pengelolaan Operasional

Pengelolaan operasional ini dimaksudkan sebagai kebijakan dalam mengelola wakaf agar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas. Standar operasional adalah rangkaian program kerja (*action plan*) yang dapat menghasilkan produk baik itu barang dan jasa. Standar keputusan operasional merupakan tema pokok dalam operasi kelembagaan *nazhir* yang ingin mengelola wakaf secara produktif, sesuai dengan lima fungsi utama manajemen operasional, yaitu proses, kapasitas, *inventory*, tenaga kerja, dan mutu.

3. Kehumasan

Peran kehumasan menempati posisi penting dalam pengelolaan wakaf. Hal tersebut dalam rangka sebagai berikut. *Pertama*, memperkuat *image* bahwasanya benda wakaf dapat dikembangkan dan hasilnya telah dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat banyak. *Kedua*, meyakinkan calon wakif tentang apakah benda-benda yang akan diwakafkan dapat dikelola dengan baik atau tidak. *Ketiga*, memperkenalkan aspek-aspek wakaf yang tidak hanya berorientasi pada pahala, tetapi juga aspek kesejahteraan manusia khususnya golongan kurang mampu.

4. Sistem keuangan

Penerapan sistem keuangan yang baik dalam proses pengelolaan manajemen lembaga *kenazhiran* sangat berkaitan dengan akuntansi dan audit. Sebagai organisasi non-profit, keberadaan akuntansi dan audit dalam lembaga wakaf memudahkan aspek pertanggung jawaban. Berkenaan dengan akuntansi, lembaga wakaf dapat dilayani dengan akuntansi nirlaba atau *fundaccounting*, tetapi dalam pemberdayaan aset wakaf yang menjadikannya lebih bersifat komersial dapat dipakai pula model akuntansi komersial. Meski demikian, mengingat posisi wakaf dalam keuangan Islam, maka tuntutan untuk menyesuaikan sistem keuangan dengan prinsip syari'ah baik dari aspek tujuan maupun metode dan tekniknya, menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

Rozalinda dalam konteks penelitian yang dilakukannya menyebutkan mekanisme pengelolaan wakaf dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni penghimpunan dana wakaf, penginvestasian, dan pendistribusian wakaf atau hasil investasi wakaf kepada *mauquf 'alaih*.²²⁸

Penghimpunan dana wakaf dikenal dengan istilah *fundraising*. Ibrahim, bendahara BWI, menyatakan bahwa *fundraising* juga merupakan

²²⁸ Rozalinda, *Pengelolaan Wakaf Uang (studi Kasus Pada Tabung Wakaf Indo-nesia (TWT) Dompot Dhuafa Republika, Disertasi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 158.



proses memengaruhi masyarakat atau calon wakif agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk diwakafkan. Hal ini penting dilakukan, sebab sumber harta wakaf kebanyakan berasal dari donasi masyarakat. Agar target bisa terpenuhi dan proyek wakaf produktif bisa terwujud, maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam menghimpun aset, yang selanjutnya akan dikelola dan dikembangkan.²²⁹

Beberapa tujuan *fundraising* yang dapat ditarik dari definisi di atas, di antaranya menghimpun dana, memperbanyak donatur atau wakif, meningkatkan atau membangun citra lembaga, menghimpun simpatisan, relasi, dan pendukung, serta meningkatkan kepuasan donatur atau wakif.

Dalam melakukan kegiatan *fundraising*, juga perlu diperhatikan beberapa unsur penting, seperti analisis kebutuhan, segmentasi, identifikasi profil wakif, produk, harga biaya transaksi, dan promosi (Ibrahim: 2009). Analisis kebutuhan sebagai salah satu unsur dari *fundraising* mencakup beberapa hal, yaitu unsur kesesuaian dengan syari'at, ada laporan pertanggungjawaban, ada manfaatnya bagi kesejahteraan umat, memiliki pelayanan yang berkualitas, sebagai ajang silaturahmi dan komunikasi.

Segmentasi calon wakif sesuai Undang-Undang adalah perorangan, organisasi, dan lembaga berbadan hukum. Namun dilihat dari sudut pandang geografis juga dapat dilakukan misalnya dengan segmentasi lokal, regional, nasional, dan internasional. Dilihat dari sudut pandang demografis misalnya menurut jenis kelamin, kelompok usia, status perkawinan, dan ukuran keluarga. Selanjutnya secara psikologis misalnya status ekonomi, pekerjaan, gaya hidup, hobi, dan lain-lain.

Dalam melakukan *fundraising*, sangat penting untuk mengetahui profil calon wakif maupun calon donatur biaya operasional pengelolaan harta benda wakaf. Profil calon wakif perseorangan dapat berbentuk biodata atau CV, dan untuk calon wakif organisasi atau lembaga hukum dalam bentuk *company profile* lembaga.

Menurut Hidayat, (2011) *nazhir* seyogyanya mempunyai satu atau beberapa produk wakaf sesuai perundangan yang akan ditawarkan kepada para calon wakif. Pihak *nazhir* dapat menawarkan kepada calon wakif peruntukan

²²⁹ Suparman Ibrahim, *Strategi Fundraising Wakaf Uang, Al-Awqaf, Volume II*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2009), h. 13–30.



dana wakaf yang akan dikeluarkan, seperti untuk pendidikan, pembangunan gedung, masjid, atau lainnya. Produk ini mengacu kepada peruntukan wakaf sesuai perundangan yang berlaku, yakni untuk sarana peribadatan, dan kepentingan umum sesuai syariat.²³⁰

Harga biaya transaksi yang dimaksudkan adalah besaran nilai harta benda yang akan diwakafkan atau kemampuan *nazhir* untuk mengelolanya. Misalnya untuk BWI sebagai *nazhir*, dalam wakaf uang dengan LKS-PWU di lima Bank Syariah telah disepakati minimal dengan harga atau nilai satu juta rupiah calon wakif dapat melaksanakan ikrar wakaf uang dan mendapatkan sertifikat.

Unsur terpenting lainnya dalam kegiatan *fundraising* adalah adanya promosi²³¹, guna mendapatkan nilai wakaf yang optimal. Promosi adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh suatu yayasan untuk mengkomunikasikan manfaat dari program-programnya dan meyakinkan masyarakat (calon wakif) tentang program-program yang mereka tawarkan, baik melalui media cetak, televisi, dan lain-lain.

Tahap pengelolaan wakaf selanjutnya adalah penginvestasian dana wakaf. Beberapa model investasi wakaf (khususnya wakaf uang) adalah sebagai berikut. *Pertama*, investasi *mudharabah*. Dalam hal ini, pengelola wakaf uang berperan sebagai pemilik modal yang menyediakan modal seratus persen dari sebuah usaha dengan sistem bagi hasil. *Kedua*, alternatif investasi lainnya, dengan sistem *musyarakah*. Sistem ini memang hampir sama dengan investasi *mudharabah*.

Bedanya, risiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit. Pasalnya, modal ditanggung bersama oleh dua pemilik modal atau lebih. Ada pula investasi *murabahah* yang membuka peluang pengelola wakaf berperan sebagai pengusaha. Dalam artian pengelola wakaf, membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui sebuah kontrak *murabahah*. Adapun keuntungan dari hasil investasi ini, pengelola wakaf dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan.

²³⁰ Rahmat Hidayat, *Manajemen Fundraising dalam Pengembangan Aset Wakaf* (Studi Terhadap Penggalangan Dana Yayasan Wakaf ar-Risalah Padang) laporan penelitian (Padang: Puslit IAIN Imam Bonjol, 2011).

²³¹ Menurut Norton promosi adalah salah satu prinsip dalam manajemen pemasaran, yaitu bagaimana cara untuk memperkenalkan produk kepadamasyarakat, sehingga masyarakat menjadi tertarik untuk membeli produk tersebut. Bila dihubungkan dengan wakaf, promosi berarti bagaimana cara sebuah lembaga *nazhir* memperkenalkan program-program wakaf kepada masyarakat, sehingga mereka tertarik untuk mengeluarkan dananya untuk mendukung program-program tersebut. Norton, *Menggalang Dana*, terjemah: Masri Maris dari buku aslinya *The worldwide Fundraiser's Handbook*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2002), h. 468.



Untuk meraih kepercayaan masyarakat (*public trust*), lembaga wakaf perlu melaksanakan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola wakafnya. Transparansi mengandung arti adanya keterbukaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Artinya setiap aktivitas harus dapat dibuktikan melalui data yang akurat, kuat, dan sah. Sementara itu, akuntabilitas merupakan rasa tanggung jawab yang menuntut pelaksanaan tugas yang telah diamanahkan secara bertanggung jawab. Singkatnya konsep yang terakhir sejalan dengan efisiensi dan efektivitas.²³²

Harta wakaf secara umum dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan kepentingan masyarakat guna mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Pemanfaatan untuk kepentingan ibadah dapat berupa sarana keagamaan, seperti masjid dan kegiatan keagamaan seperti pengajian. Sementara itu, untuk kepentingan umum bisa berbentuk sarana pendidikan, kesehatan, dan sarana umum lainnya.

Penyaluran hasil wakaf menurut Huda, dilaksanakan dalam bentuk pemberdayaan hasil-hasil wakaf yang secara umum ditujukan pada *mauquf 'alaih* (penerima wakaf), yang terkadang sudah ditunjuk oleh wakif untuk apa dan kepada siapa.²³³ Meskipun demikian, beberapa wakif tidak menunjuk penyaluran hasil wakaf kepada orang tertentu, tetapi untuk sesuatu yang bersifat makro, seperti kemaslahatan umum dan sebagainya. Untuk bentuk penyaluran sebagai berikut. *Pertama*, seperti yang telah dilaksanakan BWA dengan menunjuk langsung siapa penerima wakaf dan membeberkannya pada wakif ketika mewakafkan hartanya. Adapun bentuk penyaluran kedua sebagaimana yang dipraktikkan oleh WATER.

Kedua bentuk di atas dapat saja dilakukan oleh lembaga wakaf. Sebab, menurut Enizar sebagaimana dikutip Huda penerima infak sedekah (termasuk wakaf) dapat dikelompokkan menjadi dua. *Pertama*, masyarakat yang tidak mampu atau tidak berdaya. Kelompok atau orang yang masuk pada kategori ini dapat dibedakan menjadi dua sebagaimana berikut.

²³² Tuti. A Najib dan Ridwan al-Makasary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSRS UIN Jakarta, 2006), h. 146.

²³³ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising (Studi Tentang Penggalangan Wakaf pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Miftahul Huda, Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising (Studi Tentang Penggalangan Wakaf pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Yayasan Dana Sosial al-Falah Surabaya, Disertrasi* (Semarang: IAIN Walisono, 2011), h. 103–104.



1. Ketidakmampuan di bidang ekonomi seperti fakir miskin, anak-anak terlantar.
2. Ketidakberdayaan dalam wujud ketidakbebasan dan keterbelengguannya untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka, seperti kaum minoritas, orang-orang yang terpinggirkan (termarjinalkan), dan lain sebagainya.

Fungsi wakaf adalah untuk kemaslahatan umum. Penerima hasil wakaf ini bukanlah karena ketidakmampuan secara ekonomi, tapi karena jasa dan tujuannya untuk kepentingan umat Islam. Dalam kelompok ini, banyak sekali program dan model penyaluran wakaf mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, sampai kepada sarana umum yang berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak.

Merujuk pada apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 11, terlihat begitu pentingnya peran *nazhir* dalam meningkatkan pengelolaan wakaf. Malahan menurut al-Kubaisi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *nazhir* memiliki tugas yang sangat berat terkait dengan harta wakaf yang diamanahkan kepadanya. Seorang *nazhir* bertugas mengelola harta wakaf, bekerjasama dengan masyarakat dalam pengembangannya, juga dengan orang-orang yang berhak menerima wakaf untuk membagikan dan mendistribusikan hasilnya, serta harus menjaga harta wakaf tersebut, memajukannya, memperbaikinya (jika ada kerusakan), dan mempertahankan keberadaannya. Berdasarkan kenyataan inilah maka profesionalitas seorang *nazhir* sebagai manajer wakaf sangat dibutuhkan.

Kurang efektifnya kinerja *nazhir* wakaf dewasa ini dipicu oleh kurangnya pengetahuan *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Berdasarkan pernyataan dari beberapa *nazhir*, penulis mengetahui kenyataan bahwa mereka belum pernah mendapatkan binaan dari Kementerian Agama dan lembaga-lembaga lainnya berkenaan dengan bagaimana mengembangkan harta wakaf yang diamanatkan kepada mereka. Selain itu, faktor lainnya berasal dari harta wakaf yang mereka kelola, yang kebanyakan merupakan tanah wakaf yang sempit sehingga hanya cukup dibangun mesjid atau mushalla saja.

Akibatnya tanah wakaf tersebut tidak bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dari segi ekonomi dan sosial. Tanah wakaf bahkan tidak memberikan hasil yang dapat diberikan kepada *nazhir* yang bertugas mengelola harta wakaf. Bahkan sebagian tanah wakaf hanya menjadi beban *nazhir* dan umat Islam di sekitarnya. Beberapa bangunan berupa masjid yang dibangun di atas tanah wakaf ada yang sudah rusak, bahkan roboh dan tidak dapat



dimanfaatkan lagi. Berdasarkan fakta ini jugalah kebutuhan untuk mencetak seorang *nazhir* yang memiliki profesionalitas dan kemampuan manajerial semakin mendesak dan sangat diperlukan.

Pengelolaan wakaf sebenarnya telah dipraktikkan oleh banyak negara-negara muslim di seluruh dunia. Bahkan, dalam beberapa literatur, negara-negara yang masuk kategori non-muslim, seperti Singapura juga memiliki institusi wakaf yang dapat dimasukkan pada kategori sukses. Kesuksesan tersebut, menurut Najib, jelas didukung oleh pola manajemen modern seperti pencatatan administrasi, membuat kegiatan berdasarkan perencanaan, melakukan pengelolaan keuangan secara transparan, mengambil keputusan berdasarkan musyawarah organisasi, pengembangan SDM, dan lain sebagainya.²³⁴

Manajemen lembaga wakaf yang ideal menurut Sherafat Ali Hashmi sebagaimana dikutip oleh Najib dan Ridwan al-Makassary²³⁵ menyerupai manajemen perusahaan. Ini mengandung arti bahwa pola manajemen perusahaan dapat diaplikasikan terhadap manajemen wakaf. Dalam hal ini, peranan kunci terletak pada eksistensi *nazhir*, dan juga tim kerja yang solid untuk memaksimalkan hasil wakaf yang diharapkan. Lebih lanjut menurut Muhammad Anas az-Zarqa sebagaimana yang juga dikutip Najib dan Ridwan al-Makassary²³⁶ menyebutkan bahwa manajemen wakaf seharusnya berusaha untuk menampilkan performa terbaik wakaf yang mungkin dicapai. Pernyataan ini menghendaki wakaf didorong semaksimal mungkin untuk mencapai level kinerja dan performa yang terbaik sehingga dapat lebih signifikan memainkan peranan sosial ekonominya.

Survei menunjukkan bahwa mayoritas lembaga pengelola wakaf telah mempraktikkan pencatatan administrasi (86%), membuat kegiatan berdasarkan perencanaan (86%), melakukan pengelolaan keuangan secara transparan (97%), mengambil keputusan berdasarkan musyawarah organisasi (95%), melakukan pengembangan SDM (56%), pergantian kepengurusan secara periodik (70%), dan mengupayakan pengembangan harta wakaf (57%).²³⁷

Najib dan al-Makassary menyebutkan beberapa kelebihan *nazhir* yayasannya dalam pengelolaan wakaf sebagai berikut. *Pertama*, lebih responsif dan implementatif ketika menerima model-model manajemen modern dalam wakaf, baik dalam hal transparansi keuangan, pengambilan kebijakan wakaf,

²³⁴ Tuti. A Najib dan Ridwan al-Makasary, *Loc Cit*, h. 140.

²³⁵ Tuti. A Najib dan Ridwan al-Makasary, *Loc Cit*, h. 139.

²³⁶ *Ibid.*

²³⁷ *Ibid.*



administrasi wakaf, rencana kerja, pergantian kepengurusan, maupun dalam mengembangkan aset wakaf dan sumber daya *nazhir*. *Kedua*, *nazhir* yayasan memiliki kekuatan hukum yang pasti karena disahkan oleh notaris dan pejabat yang berwenang. *Ketiga*, *nazhir* yayasan merupakan solusi praktis atas konflik yang bisa saja muncul di kemudian hari. *Keempat*, ke depan *nazhir* yayasan dipandang sebagai model ideal dalam kelembagaan pengelolaan wakaf.²³⁸

Dalam hal pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang wakaf, yakni agar dapat berkembang dan dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan sosial, maka yang paling memegang peranan sangat penting dan strategis ialah *nazhir*. Walaupun dalam referensi fikih klasik, peranan *nazhir* tidak begitu dianggap penting, bahkan tidak termasuk salah satu rukun wakaf, tetapi melihat tujuan dan kecenderungan pengembangan serta pemberdayaan wakaf yang diintensifkan saat ini, sudah saatnya *nazhir* mendapatkan perhatian khusus dan lebih disebabkan peranannya yang sangat pening dalam mengelola harta wakaf.

Oleh karena itu rekrutmennya tidak menjadi hak wakif semata, atau hanya sekedar saran dan pertimbangan MUI kecamatan dan camat saja, tetapi lebih dari itu harus ada campur tangan Badan Wakaf Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar *nazhir* benar-benar orang yang berkualitas dan mempunyai kualifikasi khusus yang dipersyaratkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Dalam rangka memperoleh *nazhir* yang berkualitas dan memiliki SDM yang handal, maka perlu dilaksanakan beberapa pembinaan berdasarkan standar pola manajemen sebagai berikut.

1. Pendidikan formal, di mana calon-calon *nazhir* yang terampil, inovatif, dan handal dapat dicetak melalui lembaga-lembaga pendidikan formal.
2. Pendidikan non formal, seperti kursus-kursus, pelatihan SDM *kenazhiran*, dan lainnya. Pendidikan non formal ini perlu digalakkan oleh beberapa pihak yang terkait dengan perwakafan, seperti Kementerian Agama, BWI, perguruan tinggi, dan lain sebagainya.
3. Pendidikan informal, berupa latihan-latihan dan kaderisasi langsung di tempat-tempat pengelolaan wakaf. *Nazhir* yang telah ada di tingkatkan kemampuan pengelolaan wakafnya.
4. Pembinaan fisik yang harus diperhatikan oleh lembaga-lembaga wakaf, sehingga kerja *nazhir* dapat lebih maksimal dan optimal.

²³⁸Tuti. A Najib dan Ridwan al-Makasary, *Loc Cit*, h. 140–141.



5. Pembinaan mental yang harus dibina terus menerus Pembinaan mental dengan meningkatkan akhlak, dapat dilakukan melalui ceramah-ceramah agama, sehingga *nazhir* sadar akan amanat yang diembannya dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang.²³⁹

Selain mendapatkan pembinaan, untuk meningkatkan kemampuan *nazhir* diperlukan sistem manajemen SDM *nazhir* yang handal. Hal tersebut bertujuan sebagai berikut.

1. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan para *nazhir* wakaf di semua tingkatan dalam rangka membangun kemampuan manajerial yang tangguh, profesional, dan bertanggung jawab.
2. Membentuk sikap dan perilaku *nazhir* wakaf sesuai dengan posisi yang seharusnya, yaitu pemegang amanat umat Islam yang mengamanahkan harta wakafnya agar dikelola dengan baik dan akan dipertanggungjawabkan.
3. Menciptakan pola pikir dan persepsi yang sama dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf, baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun teknis manajerial sehingga lebih mudah dikontrol, baik oleh pusat maupun daerah.
4. Mengajak para *nazhir* wakaf untuk memahami tata cara dan pola pengelolaan yang lebih berorientasi pada kepentingan pelaksanaan syari'at Islam secara lebih luas dan jangka panjang. Hal tersebut membuat wakaf dapat dijadikan sebagai salah satu elemen penting dalam menunjang penerapan sistem ekonomi syari'ah secara terpadu.²⁴⁰

Oleh sebab itulah, kehadiran *nazhir* profesional mutlak diperlukan dalam peningkatan pengelolaan wakaf. Menurut Fanani, *nazhir* yang profesional akan mencari inovasi-inovasi baru, baik di bidang pelayanan, produksi, maupun distribusi hasil wakaf. Seorang profesional adalah seorang yang bekerja serius, disiplin, bertanggung jawab (amanah), dan mengandalkan keahlian serta keterampilan yang tinggi. Dengan hal itu, profesi yang melekat pada dirinya dapat dijadikan sandaran hidup layak, dan dapat dipercaya masyarakat. Sementara itu, seorang *nazhir* secara bahasa adalah manajer.

Oleh sebab itulah dalam bahasa lain, bisa dikatakan *nazhir* profesional adalah manajer wakaf yang dalam mengelolanya mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. Yang dimaksud dengan manajer adalah subjek

²³⁹Departemen Agama RI, 2008, *Loc cit.*, h. 118–122.

²⁴⁰*Op cit.*, h. 117–118.



manajemen, yaitu individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggotanya.

Dalam ilmu manajemen, organisasi didefinisikan sebagai sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam rangka mencapai serangkaian tujuan tertentu. Dalam setiap organisasi, termasuk para *nazhir* wakaf, manajer bertugas untuk memastikan bahwa keseluruhan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dapat diwujudkan melalui rangkaian kerja manajemen, baik bersifat fungsional, maupun bersifat operasional.

Selain itu, seyogyanya potret kepemimpinan yang baik dalam sebuah lembaga *kenazhiran* minimal memenuhi tiga aspek sebagai berikut.

1. **Transparansi**

Dalam kepemimpinan manajemen profesional, transparansi menjadi ciri utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Ketika aspek transparansi sudah ditinggalkan, maka kepemimpinan tidak akan berjalan dengan baik, bahkan membuka peluang terjadinya penyelewengan yang tidak terkendali. Adanya transparansi kepemimpinan dalam lembaga *kenazhiran* harus dijadikan tradisi untuk menutup tindakan ketidakjujuran, korupsi, manipulasi, dan lain sebagainya.

2. *Public accountability* (pertanggungjawaban umum) Pertanggungjawaban umum merupakan wujud dari pelaksanaan sifat *amanah* (kepercayaan) dan *shiddiq* (kejujuran). Sebab, kepercayaan dan kejujuran memang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sehingga tidak ada istilah manajemen “Co Boy”, yaitu manajemen tunggal yang tertutup tanpa adanya keterbukaan yang sangat rentan dengan penyimpangan.

3. **Aspiratif** (mau mendengar dan mengakomodasi seluruh dinamika lembaga *kenazhiran*)

Seorang *nazhir* yang dipercaya mengelola harta milik umum harus mendorong terjadinya sistem sosial yang melibatkan partisipasi banyak kalangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pola pengambilan keputusan secara sepihak oleh kalangan elit kepemimpinan. Kaidah prinsip dalam gerakan aspiratif merupakan cermin dari sifat adil dalam diri atau lingkungannya.²⁴¹

²⁴¹ Departmen Agama RI, *Op Cit*, h. 84–85.



Pandangan Para Ulama Mazhab Tentang Hukum Wakaf

Wakaf adalah salah satu akad muamalah sesama manusia yang tidak pernah dikenal dalam sejarah sebelum Islam, sehingga orang-orang jahiliah pada zaman Rasulullah saw. pun tidak mengenalnya. Rasulullah saw. memberi petunjuk kepada para sahabatnya berupa anjuran untuk mewakafkan harta dengan cara yang berbeda dengan sedekah secara umum.

Apabila seseorang menyedekahkan hartanya di jalan Allah kepada orang miskin, maka harta itu akan habis dimanfaatkan oleh orang miskin karena harta itu telah menjadi haknya, sehingga suatu ketika apabila datang orang miskin yang lain, maka dia tidak bisa memanfaatkan harta tadi karena telah habis. Berbeda dengan harta yang diwakafkan, ia tidak akan habis karena yang dimanfaatkan hanyalah kegunaan harta itu saja, sedangkan barang asalnya diabadikan, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak pula diwariskan.²⁴²

Secara etimologi (bahasa), wakaf artinya diam, tetap, atau berdiri. Sementara itu, secara terminologi (istilah para ahli fikih), wakaf artinya mengabadikan (menetapkan) sesuatu dan menjalankan (melepaskan) kemanfaatan atau kegunaannya²⁴³ dengan mengharap pahala dari Allah Swt.²⁴⁴

Secara asal menurut definisi wakaf yang telah lalu, para ulama mengatakan bahwa asal hukum wakaf adalah sunah/ dianjurkan, dengan dasar hadis-hadis yang berkaitan dengan wakaf, seperti sabda Nabi saw.:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila mati anak Adam, terputuslah amalannya kecuali tiga hal: shadaqah jariyah, atau ilmu yang bisa dimanfaatkan (setelahnya), atau anak shalih yang mendoakan orang tuanya.” (HR Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ahmad).

Hadis di atas dalam lafaz “shadaqah jariyah” sifatnya umum mencakup segala shadaqah yang manfaatnya terus berjalan seperti wakaf, wasiat, sedekah, dan sebagainya. Adapun dalam masalah wakaf ada beberapa dalil yang

²⁴² Lihat *at-Ta’liqat ar-Radhiyah ‘ala ar-Raudhab an-Nadiyah* 2/512.

²⁴³ Lihat *al-Mughni* 8/184, *asy-Syarb al-Mumthi’ ‘ala Zad al-Mustaqni’* 9/545, *al-Mulakhasat al-Fiqhiyyah*, h. 99, *Ibbaj al-Mu’minin bi Syarb Minhaj as-Salikin* 2/182.

²⁴⁴ Lihat *Takmilah al-Majmu’ Syarb al-Muhadzdzab*, 16/179–180.



berkaitan dengannya secara khusus seperti hadis tentang harta rampasan perang.²⁴⁵

Apabila seorang muslim mati, putuslah amal-amalnya kecuali tiga perkara yang tidak putus sebagai berikut.

1. Rumah, tanah, kebun, atau apa saja yang dapat digunakan untuk manusia sebagai wakaf, inilah yang dinamakan shadaqah jariyah.
2. Ilmu yang bermanfaat, baik ilmu agama maupun ilmu duniawi, selama ilmu tersebut di amalkan, maka orang yang mengajarkannya akan selalu mendapatkan jaryahnya.
3. Anak shalih yang mau mendoakan, artinya ketika seseorang telah meninggal dunia, kemudian memiliki anak shalih yang mendoakan, maupun amalan baik yang diperuntukkan pada orang yang meninggal tersebut, maka termasuk jariyah.²⁴⁶

Syekh Khathib al-Syarbini menjelaskan:

والولد الصالح هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد ، ولعل هذا محمول على كمال القبول. وأما أصله فيكفي فيه أن يكون مسلماً، والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي فإن غيره من الصدقات ليست جارية، بل يملك المتصدق عليه أعيانها ومنافعها ناجزاً. وأما الوصية بالمنافع وإن شملها الحديث فهي نادرة فحمل الصدقة في الحديث على الوقف أولى.

“Anak saleh adalah orang yang memenuhi hak-hak Allah dan hamba-hamba-Nya. Mungkin saja ini diarahkan kepada kesempurnaan diterimanya doa. Adapun inti diterimanya doa, maka cukup anak yang muslim. Sedekah jariyah diarahkan kepada wakaf menurut para ulama seperti yang dikatakan imam al-Rafi'i, sesungguhnya selain wakaf dari beberapa sedekah tidak mengalir pahalanya, bahkan pihak yang diberi sedekah memiliki benda dan manfaatnya secara langsung. Adapun wasiat dengan beberapa manfaat meski tercakup oleh hadis, akan tetapi jarang diterapkan. Maka mengarahkan sedekah dalam hadis atas arti wakaf lebih utama”²⁴⁷

²⁴⁵ HR Bukhari kitab as-Syuruth 3/260, 4/(11-12,14), Muslim kitab al-Wasi-yat 3/(1255,1256).

²⁴⁶ Ahmad hasan, *Bulughahul Maram*, (Bandung: Penerbit Diponogoro,2001), h. 411.

²⁴⁷ Syekh Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, h. 485.



Dengan dasar hadis-hadis di atas maka kita mengetahui bahwa hukum asal wakaf adalah sunah apabila dengan niat mencari pahala dari Allah Swt. Namun suatu ketika wakaf hukumnya bisa berubah sesuai dengan niatnya, karena setiap amalan tergantung pada niatnya.

Sebagai contoh seorang yang mewakafkan tanahnya dengan maksud supaya mendapatkan pujian manusia maka hukum wakafnya menjadi haram, karena ini termasuk *riya'* yang diharamkan dalam Islam. Seseorang yang bernazar mewakafkan sebagian hartanya di jalan Allah Swt. maka hukum wakafnya menjadi wajib,²⁴⁸ karena ini termasuk nazar sebuah ketaatan, dan nazar ketaatan wajib dilaksanakan.

Ada dua cara yang dapat membuat wakaf dianggap sebagai wakaf yang sah sebagaimana berikut.

1. Dengan perbuatan

Apabila seseorang mewakafkan sebagian hartanya dengan cara melakukan sesuatu yang bermakna wakaf maka cara ini juga dianggap sebagai wakaf yang sah, walaupun dia tidak mengucapkan kata wakaf dengan lisannya.

Sebagai contoh apabila seseorang membangun masjid kemudian membiarkan siapa saja yang salat dalarn masjid itu maka ini sama halnya orang tersebut mewakafkan tanahnya di jalan Allah Swt. walaupun dia tidak mengucapkan “Tanah ini aku wakafkan untuk masjid.”

Contoh lain adalah apabila seorang menjadikan sebagian tanahnya untuk pemakaman umum dan tidak melarang siapa saja yang menguburkan jenazah di sana, maka ini sama halnya orang tersebut mewakafkan sebagian tanahnya di jalan Allah Swt. walaupun dia tidak mengucapkan “Tanah ini aku wakafkan menjadi pemakaman umum”.

2. Dengan perkataan

Wakaf dengan perkataan dibagi menjadi dua macam sebagai berikut.

- a. Perkataan yang jelas (*sharih*), maksudnya adalah dengan perkataan yang bermakna wakaf secara jelas dan tidak mengandung arti selain wakaf. Contohnya seseorang berkata “Aku wakafkan tanahku ini untuk pesantren.”
- b. Perkataan kiasan (*kinayah*), yaitu dengan perkataan yang mengandung kemungkinan bermakna wakaf dan mengandung

²⁴⁸Hal ini disebabkan karena sesuatu yang asalnya tidak wajib akan menjadi wajib apabila dinazarkan. (Lihat penjelasan masalah nazar dalam majalah Al Furqon Edisi 8/V Rubrik Fiqh).



kemungkinan makna yang lain. Contohnya, seseorang berkata “Aku sedekahkan rumah ini untuk para penuntut ilmu”.

Maka, perkataan “Aku sedekahkan” dalam contoh di atas mengandung kemungkinan bermakna sedekah sebagaimana lafaz yang tersurat dan mengandung kemungkinan bermakna wakaf sebagaimana yang tersirat dan sebagaimana yang sering digunakan lafaz ini untuk maksud wakaf.

Untuk membedakan dua makna yang terkandung di dalamnya maka orang yang mengucapkan kalimat tersebut harus disertai niat salah satu dari dua maksud/makna tersebut, kalau dia mengatakan: “Aku sedekahkan” tetapi niatnya adalah mewakafkan maka ini dihukumi sebagai wakaf, tetapi kalau dia menginginkan/berniat sedekah maka perkataannya dihukumi sebagai sedekah.

Perlu dibedakan antara wakaf dan sedekah, dikarenakan ada perbedaan yang sangat jelas antara keduanya. Di antara perbedaan yang sangat jelas adalah kalau wakaf berarti harta itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Berbeda dengan sedekah, maka orang yang diberi sedekah berhak melakukan apa saja terhadap harta itu karena sudah menjadi hak miliknya, sehingga boleh baginya menjual, menghibahkan, atau yang lainnya.

Wakaf boleh ditujukan kepada dua pihak sebagaimana berikut.

1. Kepada perwujudan ketaatan secara umum, dan tidak ditunjuk persorilnya (*al-waqfu ‘ala jihhatil birra*). Seperti kepentingan masjid, madrasah, fakir miskin, para mujahidin, ibnu sabil, orang-orang yang terlilit hutang, untuk mencetak buku-buku yang bermanfaat, untuk kepentingan memerdekakan budak yang ada, dan sebagainya. Hal ini disebabkan, maksud dari wakaf adalah untuk mengharap pahala Allah dengan melaksanakan ketaatan, sedang hal-hal yang tersebut di atas semuanya termasuk ketaatan, sehingga membantu terwujudnya ketaatan adalah sebuah ketaatan, dan merupakan tolong-menolong dalam ketaatan, sebagaimana dalam firman-Nya pada QS al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.



Apabila seseorang mewakafkan hartanya untuk pembangunan gereja atau untuk mencetak buku-buku bid'ah dan kesyirikan, maka wakaf seperti ini tidak sah karena di dalamnya merupakan tolong-menolong dalam mewujudkan kemaksiatan dan dosa.

2. Kepada orang-orang tertentu yang ditunjuk personilnya (*al-Waqfu 'ala syahsin mu'ayyanin*). Seperti wakaf untuk seorang yang bernama Muhammad, atau yang lainnya. Adapun kriteria personil yang boleh diberi wakaf, maka mereka adalah setiap orang yang diperbolehkan untuk diperlakukan dengan baik.

Maka boleh bagi seseorang mewakafkan hartanya kepada setiap muslim, karena seorang muslim dibolehkan, bahkan disyariatkan untuk berbuat baik kepada muslim/sesamanya.

Seandainya seseorang mewakafkan hartanya untuk para penjahat dan pelaku kriminal yang jelas-jelas belum bertaubat dan akan bertambah kemaksiatannya dengan adanya wakaf tersebut, maka wakaf seperti ini tidak diperbolehkan karena termasuk tolong-menolong dalam kemaksiatan.

Adapun wakaf kepada orang kafir, maka hal ini perlu diperinci. Apabila orang kafir tersebut termasuk orang kafir yang boleh diperlakukan dengan baik (seperti kafir *dzimmi*²⁴⁹ dan kafir *musta'min*)²⁵⁰ maka dibolehkan wakaf kepada mereka, karena apabila kita dibolehkan bersedekah kepada mereka, maka dibolehkan juga wakaf kepada mereka,²⁵¹ sebagaimana yang telah dilakukan oleh Shafiyah binti Huyai istri Nabi saw. beliau pernah mewakafkan sesuatu kepada saudaranya yang bukan muslim, sebagaimana dalam sebuah hadis:

"Bahwasanya Shafiyah binti Huyai ra. istri Nabi saw. beliau pernah mewakafkan (sesuatu) kepada saudara yahudinya." (HR al-Baihaqi).

Berbeda dengan kafir *harbi*²⁵² tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mewakafkan hartanya kepada mereka, karena seorang muslim tidak boleh berbuat baik kepada mereka lantaran mereka memerangi agama Islam,

²⁴⁹ Kafir *dzimmi* adalah orang kafir yang dibolehkan tinggal di negeri muslim dengan membayar *jizyah* (upeti) kepada pemerintah Islam sebagai jaminan keamanan mereka.

²⁵⁰ Kafir *musta'min*, adalah orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah Islam dikarenakan suatu kemaslahatan.

²⁵¹ *Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi*' 5/536, footnote no. 8.

²⁵² Yaitu orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka kaum muslimin diperintahkan untuk melawan mereka dan bukan berbuat baik kepada mereka. (Lihat *ar-Raudh al-Murbi*' *Syarh Zad al-Mustaqni*' h. 455 cet. Dar al-Muayyid).



sebagaimana *mafhum mukhalafah* (makna kebalikan) dari firman Allah Swt. dalam QS. al-Mumtahanah ayat 8.

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ
أَنْ تَبْرَهُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.

Ayat di atas menunjukkan bahwa kita boleh berbuat baik dan berlaku adil kepada siapa saja yang berbuat baik kepada kita dan tidak memerangi agama kita, walaupun mereka orang kafir.

Adapun orang kafir yang selalu memerangi agama kita (kafir harbi), maka kita tidak boleh berbuat baik kepada mereka. Bahkan kita diperintahkan memerangi mereka sebagaimana dalam berbagai ayat dalam Al-Qur’an, seperti firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah ayat 190–191.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُم وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ
أَخْرَجُواكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
حَتَّى يُقْتَلُوا فِيهِ فَإِنْ قُتِلُوا فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir”.



Adapun syarat sah wakaf adalah sebagai berikut.

1. Syarat wakaf

- a. Hendaknya orang yang mewakafkan adalah pemilik sah harta tersebut. Hal ini dikarenakan harta seorang muslim haram hukumnya bagi yang lainnya kecuali dengan kerelaannya, sehingga tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menggunakan harta orang lain dengan cara apapun seperti menjual atau mewakafkan kecuali dengan seizin pemiliknya, sebagaimana dalam sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ra. di dalamnya Nabi saw. bersabda: “*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram hukumnya atas sesama kalian.*” (HR Muslim 2/886).
- b. Barang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan. Hal ini dikarenakan apabila sesuatu itu tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak ada gunanya sesuatu itu diwakafkan dan menjadi sia-sia, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar ra. yang telah lalu. Seandainya seseorang mewakafkan seekor *himar ahli* (keledai jinak) yang sudah tua dan tidak dapat digunakan sama sekali maka wakaf ini tidak sah, karena keledai seperti ini tidak bisa dimanfaatkan, baik itu kegunaannya karena telah tua atau dagingnya pun tidak boleh dimakan karena keledai jinak termasuk hewan yang diharamkan.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa keledai jinak itu haram untuk dimakan. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis Anas bin Malik sebagai berikut.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ جَاءٌ فَقَالَ أَكَلْتِ
الْحَمْرُ ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٌ فَقَالَ أَكَلْتِ الْحَمْرُ ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٌ فَقَالَ أَفْنَيْتِ
الْحَمْرُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ
عَنْ لُحُومِ الْحَمْرِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ فَأُكْفِئْتِ الْقُدُورَ وَإِنَّهَا
لَتُفُورٌ بِاللَّحْمِ

“Seseorang datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sambil berkata, “Daging keledai telah banyak di konsumsi.” Selang beberapa saat orang tersebut datang lagi sambil berkata, “Daging keledai telah banyak di konsumsi.” Setelah beberapa saat orang tersebut datang lagi seraya berkata, “Keledai telah binasa.” Maka



beliau memerintahkan seseorang untuk menyeru di tengah-tengah manusia, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian mengonsumsi daging keledai jinak, karena daging itu najis.” Oleh karena itu, mereka menumpahkan periuk yang di gunakan untuk memasak daging tersebut.” (HR Bukhari).

- c. Barang yang diwakafkan tetap ada dan tidak habis walaupun telah dimanfaatkan. Hal ini karena makna wakaf adalah mengabadikan suatu barang dan menjalankan kemanafaatannya di jalan Allah, sehingga kalau sesuatu yang diwakafkan itu habis, maka hal itu bukan dinamakan wakaf. Misalnya, seseorang mewakafkan makanan dan minuman untuk fakir miskin, maka wakaf seperti ini tidak sah dikarenakan makanan dan minuman akan habis apabila dimanfaatkan.²⁵³
 - d. Hendaknya mewakafkan sesuatu di jalan Allah untuk selamanya. Hal ini dikarenakan makna wakaf adalah mengabadikan suatu barang dan menjalankan kegunaannya di jalan Allah, sehingga apabila mewakafkan hartanya untuk sementara waktu, misalnya setahun atau dua tahun, maka wakaf seperti ini tidak sah. Misalnya, seseorang mengatakan: “*Aku wakafkan rumahku untuk asrama para penuntut ilmu selama dua puluh tahun saja.*” Maka wakaf ini tidak sah karena tidak diabadikan oleh pemiliknya.²⁵⁴
 - e. Hendaknya pemilik harta tidak memberi syarat dalam wakafnya dengan syarat yang menyelisihi sahnya wakaf atau membatalkan wakaf tersebut. Misalnya, apabila seseorang mengatakan: “*Aku wakafkan rumahku untuk fakir miskin dengan syarat setelah berlalu setahun rumah itu kembali menjadi milikku*” maka wakaf tersebut tidak sah dikarenakan adanya syarat yang membatalkan wakaf itu sendiri, sedangkan pemilik wakaf tidak boleh menjual atau memiliki kembali harta yang telah diwakafkan.
2. Beberapa hal yang berkaitan dengan sahnya wakaf sebagai berikut.
 - a. Wakaf yang telah sah, baik dengan cara perbuatan atau perkataan harus dijalankan dan tidak boleh dibatalkan (dengan kata lain: orang yang mewakafkan tidak boleh rujuk/kembali kepada apa

²⁵³ Bukan berarti perbuatan seperti ini sia-sia, akan tetapi perbuatan ini hukumnya adalah sedekah, dan akan mendapatkan pahala sedekah walaupun mengatakan wakaf. (Lihat *Takmilah al-Majmu'* 16/182).

²⁵⁴ Hal seperti ini juga bukan berarti sia-sia, akan tetapi ini bisa menjadi sebuah wasiat yang harus dijalankan sebagaimana syarat pemilik tanah tersebut yaitu digunakan sebagai asrama para penuntut ilmu selama dua puluh tahun saja.



yang diwakafkan). Hal ini dikarenakan seseorang yang mewakafkan sebagian hartanya bermaksud mengeluarkan harta tersebut dari kepemilikannya dan mengabadikannya demi mendapat pahala dari Allah Swt. dan Rasulullah saw. telah mengatakan bahwa orang yang telah mewakafkan hartanya maka dia tidak boleh menjual, menghibahkan, dan tidak boleh mewariskan harta wakaf itu kepada ahli warisnya apabila dia meninggal dunia, sebagaimana hadis yang akan dijelaskan pada point berikutnya.

- b. Orang yang mewakafkan hartanya tidak dapat menjual, menghibahkan, dan mewariskan kepada ahli warisnya apabila dia meninggal dunia, sebagaimana dalam hadis yang telah disebutkan: “*Tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli (oleh orang lain), tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.*” (HR Bukhari-Muslim).
- c. Orang yang mewakafkan hartanya tidak boleh ditujukan pada dirinya sendiri. Hal ini karena maksud wakaf adalah mengeluarkan harta dari dirinya di jalan Allah Swt. sehingga kalau dia mewakafkan hartanya untuk dirinya sendiri, maka hakikatnya dia tidak berbuat apa-apa atas hartanya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata: “*Aku tidak mengetahui adanya wakaf kecuali harta yang dikeluarkan (oleh pemiliknya) untuk Allah Swt. atau di jalan-Nya*”.²⁵⁵
- d. Apabila seseorang mewakafkan hartanya untuk para fakir dan miskin, kemudian ternyata dia termasuk fakir atau miskin, maka dia boleh memanfaatkan dan menggunakan wakaf tersebut. Hal ini didasari oleh hadis Utsman ra. beliau mengatakan: “*Tatkala Nabi saw. datang ke Madinah, sedangkan di sana tidak ada air segar kecuali air sumur rumah, kemudian Nabi saw. bersabda: “Siapa yang mau membeli sumur rumah²⁵⁶ kemudian (diwakafkan) dan timbanya diletakkan di sumur itu bersama timba kaum muslimin, maka dia akan mendapatkan pahala (sebab wakaf itu) berupa kebaikan di surga?” Maka aku membelinya dengan hartaku sendiri.* (Hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi kitab al-Manaqib 18, dan disebutkan oleh Imam Bukhari secara *Ta’liq*/ tanpa sanad)

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa seseorang yang mewakafkan sebuah sumur untuk kaum muslimin yang sedang membutuhkan air, maka dia (orang yang mewakafkan sumur tersebut) boleh juga memanfaatkan air sumur itu karena dia juga termasuk

²⁵⁵ *ar-Raudh al-Murbi’ Syarh Zad al-Mustaqni*, h. 455 cet. Dar al-Muayyid.

²⁵⁶ Lihat *at-Ta’liqat ar-Radhiyah ‘ala ar-Raudhah an-Nadiyah* 2/515.



kaum muslimin yang membutuhkan air dari sumur tersebut. Oleh karena itu, Nabi saw. mengatakan: "... dan timbanya diletakkan di sumur itu bersama timba kaum muslimin" yaitu dia bersama-sama kaum muslimin menggunakan air sumur tersebut dengan memakai timbanya atau timba kaum muslimin.

Begitu juga seseorang yang mewakafkan tanahnya untuk sebuah masjid, sekolah, atau pesantren, maka tidak diragukan lagi bagi orang yang mewakafkan tanahnya tersebut boleh memanfaatkan masjid untuk salat di dalamnya, boleh juga belajar di sekolah dan pesantren tersebut.

- e. Sesuatu yang sudah diwakafkan di jalan Allah, maka tidak ada zakat atas harta tersebut, karena harta yang telah diwakafkan di jalan Allah tidak menjadi milik siapa pun kecuali Allah Swt. sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Hurairah ra. tatkala Nabi saw. mengutus Umar ra. sebagai petugas penarik zakat. Dalam hadis itu dijelaskan bahwa tidak ada kewajiban zakat atas Khalid bin Walid ra. karena beliau telah mewakafkan hartanya, Rasulullah saw. bersabda.

وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ أَحْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

"Adapun Khalid, dia telah mewakafkan harta dan senjata perangnya di jalan Allah." (HR Bukhari-Muslim).

- f. Pengurus wakaf yang ditunjuk boleh memanfaatkan (menggunakan) wakaf dengan sewajarnya sebagai ganti pekerjaannya, hal ini sebagaimana dalam kelanjutan hadis Ibnu Umar ra. yang telah lalu, Nabi saw. bersabda: *"Boleh bagi pengurus wakaf untuk makan dari (harta wakaf) dengan sewajarnya."*²⁵⁷
- g. Apabila harta wakaf sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka boleh dipindahkan atau dijual harta wakaf tersebut kemudian diwujudkan lagi berupa wakaf yang semisalnya supaya wakaf tersebut tetap berjalan kegunaannya sesuai dengan maksud orang yang mewakafkan harta tersebut.²⁵⁸ Misalnya, sebuah rumah wakaf yang telah rusak dan tidak dapat dipakai lagi, atau karena sudah

²⁵⁷ Hadis ini adalah kelanjutan hadis riwayat Ibnu Umar ra. yang telah lalu, (lihat footnote no. 5).

²⁵⁸ Lihat *Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' Syarh Zad al-M.ustaqni'*; 5/565.



ditinggalkan oleh penduduk tempat tersebut, maka boleh rumah itu dijual kemudian hasilnya dibelikan rumah kemudian dijadikan wakaf sebagaimana rumah yang telah dijual tadi, hal ini didasari oleh perkataan dan perintah Amirul Mu'minin Umar bin Khaththab ra. tatkala beliau mendengar bahwa baitul mal di negeri Kufah telah rusak: *“Bahwasanya Umar bin Khaththab ra. menulis surat kepada Saïd ra. tatkala beliau mendengar bahwa baitul mal yang ada di negeri Kufah telah rusak: “Hendaknya engkau pindahkan masjid yang ada di Tamarin, dan jadikan (buatlah) baitul mal di sebelah kiblat masjid, karena sesungguhnya di masjid itu orang yang salat senantiasa ada.” Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah berkata: “Karena tidak diketahui seorang sahabat nabi yang mengingkari perintah Umar ra. ini, maka hal ini adalah ijma’/ kesepakatan para sahabat nabi.”*

Adapun syarat menjadi pengurus wakaf adalah sebagai berikut.

- a. Hendaknya seorang pengurus wakaf adalah seorang muslim. Sebab asal hukum seorang muslim adalah amanah, sedangkan selain muslim mempunyai sifat khianat. Oleh karena itu, Allah melarang kaum muslimin memberi kesempatan untuk orang kafir mengkhianati orang muslim dengan jalan apapun, sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nisa' ayat 141.

﴿١٤١﴾ **وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا**

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.

- b. Hendaknya pengurus wakaf adalah orang yang mengerti kemaslahatan harta, sehingga harta yang diwakafkan tidak segera habis atau tidak sia-sia. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 6.

فَإِنْ ءَأَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Kemudian apabila kamu menyerahkannya kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka”.

Dalam ayat ini Allah melarang kita menyerahkan harta anak yatim kepada mereka (padahal harta itu milik mereka), kecuali kalau mereka telah pandai memelihara harta. Maka demikian juga,



dilarang kita menyerahkan harta wakaf kepada pengurus wakaf yang tidak memiliki harta tersebut kecuali kalau mereka pandai memelihara harta.

- c. Hendaknya pengurus wakaf memiliki kemampuan dan sifat amanah dalam mengurus wakaf. Hal ini dikarenakan seseorang yang dibebani suatu amanah, dia harus menjalankan amanahnya dengan cara yang paling baik, dan hal ini tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pengurus wakaf yang memiliki kemampuan dalam pengurusan wakaf tersebut. Sementara itu dibutuhkan sifat amanah karena kemampuan mengurus wakaf saja tidak cukup untuk mewujudkan maksud orang yang mewakafkan hartanya. Oleh karena itu, Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Qashash ayat 26.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: «Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya».

Demikian yang dapat kami himpun dari pembahasan wakaf menurut syari’at Islam. Mudah-mudahan dapat memberi gambaran dan tambahan ilmu kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan segala amalan di atas dasar ilmu yang benar sesuai dengan Al-Qur’an dan as-Sunah.

Pergeseran Paradigma Hukum Wakaf Menurut Para Ulama’ Mazhab

Pengertian Wakaf Tunai

Kata *waqf* menurut bahasa sama artinya dengan *habs*, jamaknya *ahbas*, yaitu menahan, *milkun mauqufun* artinya harta milik yang diwakafkan atau ditahan, dan bisa juga bermakna menunda atau berhenti untuk sementara, *waqf fie al-kalam/al-qira’ah* artinya menunda pembicaraan atau berhenti membaca. Menurut istilah artinya suatu amal yang dilakukan dengan cara menahan harta asalnya dan menyalurkan hasilnya di jalan Allah. Istilah lain yang hampir sama maknanya dengan amal wakaf ialah shadaqah jariyah.



Shadaqah jariyah secara harfiyah adalah shadaqah yang mengalir pahalanya. Istilah ini berasal dari Rasulullah saw. sendiri seperti yang dituangkan dalam hadis riwayat Muslim tentang adanya tiga macam amal yang tidak akan putus pahalanya sampai dengan pelakunya meninggal dunia. Kedua istilah ini walaupun maknanya berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu untuk memperoleh pahala dari Allah Swt. yang tidak ada putus-putusnya. Ulama ahli hadis menerangkan bahwa yang dimaksud dengan shadaqah jariyah itu adalah amal wakaf.

Sementara itu, kata tunai terjemahan dari bahasa Arab *naqdan*, yang artinya tidak tempo (*khilaf al-nasi'ah*) atau kontan (*yadan bi yadin*). *Naqd* jamaknya *nuqud* bisa berarti mata uang, *naqd al-darahim* artinya mata uang dirham, *naqdu waraqie*, artinya uang kertas, dan *naqdu ma'danie*, artinya uang logam. Dari keterangan tersebut kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud wakaf tunai adalah suatu amal yang dilakukan dengan cara menyerahkan uang untuk digunakan modal produktif dan menyalurkan hasilnya di jalan Allah.

Ada perbedaan yang mendasar antara wakaf tunai dengan zakat, infak dan shadaqah, pada zakat, infak dan shadaqah tujuannya untuk kepentingan konsumtif, sedangkan pada wakaf tunai tujuannya untuk produktif. Dengan demikian manfaat wakaf tunai memiliki nilai tambah dibandingkan dengan zakat, infak dan shadaqah, karena posisinya sebagai modal produktif yang harus dipertahankan keberadaannya terus menerus dan harus dikembangkan pokoknya melalui akad qirad, syirkah, ijarah, dan sebagainya serta didistribusikan keuntungannya untuk membiayai kehidupan keagamaan masyarakat. Misalnya seperti di Negeri Mesir dan Siriya, gerakan wakaf berhasil menghimpun dana produktif yang besar dan keuntungannya dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan keagamaan.

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai. Imam Bukhri mengungkapkan bahwa Iman Az-zuhri berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di timur tengah) boleh untuk diwakafkan. Caranya adalah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.²⁵⁹

²⁵⁹ Fanani, Muhyar, "Pengelolaan wakaf tunai". *Walisongo*, 19(1), (2011), h.179–195.



Wahbah Az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa mazhab hanafi membolehkan wakaf tunai karena sudah banyak dilakukan di kalangan masyarakat. Mazhab hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks).²⁶⁰ Dasar argumentasi mazhab hanafi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ra. yang artinya: *“apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”*

Cara melakukan wakaf tunai menurut mazhab hanafi adalah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah*. Sementara itu keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.

Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah romawi, sedangkan di negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Oleh karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah. Yang juga berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh adalah mazhab syafi'i. Menurut al-bakri, mazhab syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai, karena dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayar sehingga tidak ada wujudnya. Perbedaan pendapat di atas, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf tunai berkisar pada wujud uang.

Dasar hukum wakaf tunai ini adalah hadis dari Abdullah ibn Umar, ia berkata: Umar (Bapakku) mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, maka beliau mendatangi Rasulullah dan berkata: *“Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang aku tidak hanya ingin mendapatkan hartanya semata, maka apa yang akan engkau perintahkan kepadaku dengan tanah itu? Jawab Rasulullah: Jika engkau mau, pertahankan pokok harta tanah itu, dan bershadaqahlah dari hasilnya.”* Maka, Umar pun bershadaqah dengan hasil sebidang tanah itu, beliau tidak menjual atau menghibahkan tanah tersebut, ataupun mewariskannya. Shadaqahnya beliau salurkan kepada orang fakir-miskin, kerabat, memerdekakan budak, fii sabilillah, tamu, ibnu sabil, dan beliau tidak melarang orang lain untuk mengambil dan memakannya asal sebatas kewajaran, atau memberi makan kawannya asalkan bukan untuk memperkaya diri.²⁶¹

²⁶⁰ Aziz, M. Wahib, “Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam”. *International Journal Ihyia' Ulum al-Din*, 19(1), (2017), h. 10–24.

²⁶¹ Suganda, Asep Dadan, “Konsep Wakaf Tunai”. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), (2014).



Syarat Lestari dalam Wakaf (*ta'bid al waqf*)

Amal wakaf apabila dilihat dari benda yang diwakafkan (*al-mauquf bih*) sama dengan shadaqah, hibah atau hadiah, karena harta yang diwakafkan telah terpisah dari milik *waqif*. Namun apabila dilihat dari peruntukannya (*al-mauquf alaih*) maka seperti barang pinjaman (*i'arah*) atau barang sewaan (*ijarah*), karena lembaga atau orang yang menerima wakafnya tidak menguasai secara mutlak. Di sini timbul kontroversi tentang apakah amal wakaf harus untuk jangka waktu yang tidak terbatas (*mu'abbad*) atau boleh untuk sementara (*mu'qqat*). Silang pendapat ini melebar kepada persyaratan benda-benda yang boleh diwakafkan dan benda-benda yang tidak boleh diwakafkan, syarat-syarat penerima wakaf dan akibat dari pelaksanaan wakaf apakah harta itu menjadi milik penerima wakaf atau menjadi milik Allah atau masih dalam kekuasaan wakif sehingga wakif dapat mengatur harta wakafnya secara mutlak.

1. Mazhab Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah memiliki pandangan sebagai berikut.

- a. Benda wakaf sudah terpisah dari milik wakif tetapi tidak berpindah kepada penerima wakaf, melainkan menjadi milik Allah (*milkun mu'abbadun lillah*). Oleh karena itu mereka mensyaratkan amal wakaf harus berupa benda-benda yang kekal (*baqa al-'ain*), lestari manfaatnya (*dawam al-manfaat*), dan tidak habis dikonsumsi seperti tanah, rumah, kendaraan, perlengkapan kantor, persenjataan, dan lain-lainnya, tidak seperti makanan, buah-buahan, parfum, dan sebagainya yang habis ketika dikonsumsi.
- b. Persyaratan lain dalam pelaksanaan wakaf harus untuk jangka waktu yang tidak terbatas, tidak untuk jangka waktu tertentu. Alasannya karena amal tersebut merupakan perbuatan hukum yang memisahkan harta milik untuk mendekati diri kepada Allah sama halnya dengan membebaskan budak dan shadaqah. Apabila seorang mewakafkan sebidang tanah dengan dibatasi waktu selama satu atau dua tahun, maka wakafnya tidak sah, karena menunjukkan jangka waktu tertentu. Demikian pula apabila amal wakaf ditujukan kepada orang tertentu dan dibatasi hingga meninggal dunia (*munqathi' al-intiha*) atau ditujukan kepada bayi yang akan dilahirkan (*munqathi' al-ibtida'*), wakafnya tidak sah.

Selanjutnya Ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa untuk amal wakaf tidak ada khiyar, yaitu memilih antara merealisasikan wakaf dengan



membatalkannya setelah diikrarkan. Alasannya karena ikrar wakaf bukanlah suatu perjanjian yang bersifat timbal balik (*ʿaqd muʿawadlah*). Lebih lanjut mereka berselisih pendapat mengenai ikrar wakaf yang tidak menyebutkan *mauquf ʿalaihnya* secara eksplisit, seperti seorang wakif mengucapkan ikrarnya: “rumah ini saya wakafkan”, tidak menyebutkan orang atau lembaga mana yang menerima wakafnya. Sebagian mereka memandang sah dan sebagian lagi memandang tidak sah. Yang memandang tidak sah beralasan karena amal wakaf adalah perbuatan hukum yang bersifat memindahkan hak milik (*tamlik*), maka perlu ada pihak kedua yang menerimanya (*qabul*). Namun akhirnya ditegaskan bahwa yang sah adalah pendapat yang mengesahkan tanpa ada pihak kedua yang menerimanya dengan alasan bahwa perbuatan amal wakaf kendati melepaskan hak milik (*izalah al-milk*) tetapi tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah (*taqarrub*) sama halnya dengan amal qurban. Ketentuan selanjutnya bahwa sasaran wakaf yang diikrarkan secara mutlak, tanpa menyebut orang atau lembaga tertentu, maka harus disalurkan kepada lembaga-lembaga penyantun fakir miskin atau yatim piatu atau kepada orang-orang yang dekat hubungannya dengan wakif yang membutuhkan pertolongan. Adapun hujjah yang mereka kemukakan ialah petunjuk hadis Umar bin al-Khattab ra.

فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن
السبيل الضيف (متفق عليه)

“Maka sedekahkanlah hasilnya kepada fakir miskin, kepada kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan (para) tamu...” (HR Bukhari Muslim).

Hadis riwayat Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah bersabda.

لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته ويصرفها
إلى غيرهم رواه الطبراني

“Allah tidak menerima amal shadaqah dari seseorang yang mempunyai kerabat yang membutuhkan pertalian dengannya tetapi disalurkankannya pada orang lain.” (HR al-Thabarani).

Ulama Syafi’iyah sangat ketat dalam mempertahankan asas lestari (*baqa al-ʿain*) daripada asas manfaat (*dawam al-manfaat*). Mereka



mengatakan seandainya benda wakaf hancur ditelan masa atau rusak hingga tidak berfungsi (*kharab*), maka pihak pengelola (*nazhir, mtawalli*) berkewajiban untuk berusaha memanfaatkan benda wakaf tersebut sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh wakifnya.

Apabila sebuah masjid runtuh, maka kayu-kayunya harus dimanfaatkan kembali dan puing-puingnya diratakan dengan tanah hingga dapat digunakan untuk salat atau i'tikaf lagi. Kecuali apabila kayu-kayu tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan, maka bisa dibakar. Demikian ketatnya Ulama Syafi'iyah dalam mempertahankan kelestarian benda wakaf. Imam Bujairomi mengatakan bahwasanya telah terjadi perdebatan di kalangan Ulama Syafi'iyah mengenai hukumnya menjual reruntuhan atap bangunan wakaf dan karpet bekas yang tidak layak pakai. Sebagian mereka mengatakan boleh dijual dan uangnya dikembalikan kepada wakaf. Alasannya hasil penjualan bekas wakaf yang nilainya kecil adalah lebih baik dari pada disia-siakan. Namun menurut sebagian yang lain tetap tidak boleh dijual. Kata Imam Subki pendapat inilah yang benar.

2. Mazhab Hanafiyah

Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan wakaf untuk jangka waktu yang tidak terbatas, tetapi boleh dibatasi dengan waktu tertentu seperti dua puluh tahun, lima puluh tahun dan seterusnya. Dasar pemikirannya karena amal wakaf bukanlah perbuatan hukum yang memindahkan hak milik dari wakif kepada pihak lain. Harta wakaf menurut pendapatnya masih tetap menjadi milik wakif, dan wakif masih berhak untuk melakukan apa saja (*anwa' al-tasharruf*) atas harta wakafnya itu. Apabila wakifnya meninggal dunia, harta wakaf boleh diwariskan kepada anak cucunya, karena wakaf hanyalah menyangkut manfaat atau hasil yang disalurkan kepada *mauquf 'alaih*.

Memahami ketentuan tersebut tampaklah bahwa amal wakaf menurut Ulama Hanafiyah tidak mengikat (*ghairu lazim*), wakif tetap menguasai harta wakaf secara penuh dan dapat mentasarufkannya secara bebas, termasuk mewariskan kepada anak cucu setelah ia meninggal. Di sini amal wakaf dipandang sama dengan *'ariyah*, meminjamkan benda barang kepada orang lain. *'Ariyah* merupakan amal kebajikan (*tabarru'*) melalui manfaat benda yang dipinjamkan, demikian pula halnya harta wakaf, berbuat kebajikan melalui penyaluran manfaat kepada sasaran wakaf (*mauquf 'alaih*) tanpa mengurangi hak penguasaan terhadap bendanya. Abu Hanifah dan para pendukung mazhabnya mengakui



adanya amal wakaf yang mengikat (*luzum*), yaitu ketika diintervensi dari luar (*liwujudi amrin khorijin*) dan adanya di tiga tempat: (1) karena ada keputusan hakim setelah terjadi perselisihan antara wakif dengan pihak pengelola, (2) karena dinyatakan dalam wasiat, dan (3) karena telah dibangun masjid di atasnya. Dalam tiga kasus tersebut wakaf jadi mengikat dan lestari (Mushtofa Salabi: 19).

Landasan hukum yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah ialah petunjuk Nabi saw. kepada Umar bin Khattab.

احبس أصلها وسبل ثمرتها (رواه النسائي وابن ماجه)

“Tahanlah pokoknya dan salurkanlah hasilnya.” (HR al-Nasa’i dan Ibnu Majah).

Memahami pesan hadis tersebut, Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa harta wakaf tetap dikuasai wakif, karena kata menahan bukanlah melepas milik, tetapi hanya menyalurkan hasilnya. Kalaulah amal wakaf merupakan perbuatan hukum yang memisahkan hak milik, maka diserahkan kedua-duanya, pokoknya (*al-ashl*) dan hasilnya (*al-tsamrah*).

Hadis lain yang dijadikan landasan hukum oleh mereka di antaranya hadis riwayat Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah bersabda.

لاحبس عن فرئض الله (رواه الدارقطني)

“Tidak boleh menahan sehingga menghalangi ketentuan *faraidl* dari Allah”

Mereka menyebut wakaf dengan istilah *habs*, jamaknya *ahbaas*, artinya menahan. Maka hadis di atas secara lahirnya melarang untuk menahan harta (*habs*) yang menghalangi hak waris (*fara'idl*). Dengan demikian amal wakaf dapat diwariskan kepada anak cucu. Selanjutnya Ulama Hanafiyah membahas wakaf yang telah mengikat (*luzum*) seperti dalam tiga kasus di atas kemudian rusak atau hancur sehingga tidak berfungsi lagi. Maka menurut mereka urusannya diserahkan kepada hakim, hakimlah yang dapat menetapkan upaya-upaya perbaikan kembali, atau mau dialihkan kepada kepentingan lain yang lebih mendesak. Ibnul Humam menjelaskan tentang adanya larangan menjual barang-barang milik wakaf yang masih dapat dimanfaatkan, tetapi apabila sudah sangat sulit dimanfaatkan, maka boleh dijual dan uangnya dikembalikan pada biaya perbaikan (benda) wakaf yang diikrarkan



oleh wakifnya, tidak disalurkan kepada *mauquf 'alaih*, karena *mauquf 'alaih* tidak berhak menerima bagian dari pokoknya, melainkan hanya berhak dari manfaatnya.

3. Mazhab Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendirian bahwa perbuatan mewakafkan tidak bersifat memindahkan hak dari milik wakif, tetapi harta itu mempunyai ketentuan-ketentuan baru setelah ikrarnya diucapkan, yaitu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh ditarik kembali menjadi milik pribadi. Mereka mengajukan argumen teologis dengan adanya petunjuk Rasulullah saw. kepada Umar bin Khattab.

إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها (متفق عليه)

“Jika kamu mau, maka boleh kamu tahan pokoknya dan shadaqahkan hasilnya.” (HR Bukhari-Muslim).

Pengertian “menahan pokok” berarti harta wakaf masih dikuasai wakif, tidak dikuasai *mauquf 'alaih*, tetapi karena ada ketentuan tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwaris, maka wakif tidak bebas mentasarufkannya. Namun demikian karena dalam petunjuknya menggunakan kalimat “jika kamu mau” (*in syi'ta*), maka amal wakaf boleh untuk jangka waktu tertentu (*mu'abbad*) dan boleh untuk selama-lamanya (*mu'abbad*). Sebab kalimat tersebut memberi peluang untuk melakukan amal wakaf sesuai dengan keinginan (niat), mau dua tahun, tiga tahun, atau untuk selama-lamanya boleh.

Dalam mempertahankan pendapatnya itu mereka mengajukan argumen rasional, bahwa sekalipun hadis Umar bin Khattab menunjukkan waktu yang tidak terbatas, tetapi tidak berarti bahwa amal wakaf untuk jangka waktu tertentu tidak boleh. Apalagi ketetapan tidak boleh dijual dan seterusnya merupakan ketetapan dari Umar, bukan ketetapan dari Rasulullah, walaupun akhirnya menjadi *taqrir* tetapi bukan berarti tidak ada ketetapan yang lain, boleh jadi ada orang lain yang mengikrarkan wakaf untuk jangka waktu tertentu dihadapan Rasulullah, lalu Rasulullah juga mengakui. Amal wakaf termasuk shadaqah, dan shadaqah tergantung kepada orang yang melakukannya, mau satu tahun, mau dua tahun, atau mau untuk selama-lamanya.



4. Mazhab Hanbali

Ulama Hanabilah memandang bahwa perbuatan wakaf bersifat memindahkan hak milik dari wakif kepada *mauquf 'alaih*, dengan ketentuan tidak boleh dijual atau dihibahkan atau diwariskan apabila *mauquf 'alaih* telah meninggal atau bubar, karena milik yang diperoleh *mauquf 'alaih* hanyalah manfaatnya, bukan benda asalnya. Imam Ahmad memberikan contoh tentang berpindahnya milik wakaf dari wakif kepada *mauquf 'alaih* dengan mengemukakan: “jika seseorang mewakafkan sebuah rumah kepada keponakannya, maka keponakannya menempati dan menguasai rumah tersebut. Di sini tampak bahwa keponakan yang menerima wakaf adalah pemiliknya”.

Selanjutnya Imam Ahmad mensyaratkan amal wakaf harus lestari dan mutlak. Jika seseorang mewakafkan dengan menentukan sewaktu-waktu dijual atau dihibahkan atau ditarik kembali menjadi milik pribadi, maka baik ikrarnya maupun syaratnya tidak sah, karena persyaratan tersebut menghapus substansi amal wakaf. Namun demikian Ulama Hanabilah sangat longgar dalam mempertahankan asas lestari. Menurut mereka apabila barang-barang wakaf sudah dianggap tidak layak, misalnya sebuah masjid sudah tua, atau bangunan madrasah sudah tidak layak, maka boleh dibongkar atau dijual dan dipindahkan ke tempat lain yang lebih manfaat.

Ibnu Taimiyah mengklaim bahwa jumhur Ulama membolehkan perubahan wakaf jika dipandang lebih maslahat. Misalnya sebuah rumah tempat tinggal dirubah menjadi restoran atau hotel maka hukumnya boleh, termasuk pindah lokasi. Bahkan menurutnya apabila ada kepentingan, maka wakaf wajib diganti dengan yang lain yang sepadan, dan jika tidak ada kepentinganpun, boleh diganti dengan yang lebih baik, karena hal itu nyata bermaslahat. Tindakan yang demikian disebutnya sebagai “*qiyas al-huda*”.

5. Mazhab Dhahiriyah

Ulama Dhahiriyah memandang bahwa perbuatan mewakafkan adalah perbuatan hukum yang bersifat melepaskan hak milik (*izalah al-milk*) dan mengikat (*luzum*) serta lestari (*mu'abbad*). Pemilik tidak dapat mencabut kembali setelah ikrarnya diucapkan. Jika seseorang mewakafkan dengan mensyaratkan akan dijual atau dihibahkan atau diwariskan, maka wakafnya sah, sedangkan syaratnya batal, karena tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an. Mereka memandang perbuatan mewakafkan dengan pengajuan persyaratannya sebagai dua peristiwa hukum



yang terpisah, yaitu perbuatan mewakafkan dan perbuatan membatalkan. Sebab perbuatan wakaf tidak boleh dibatalkan, maka tindakan hukum yang pertama sudah sah dan tindakan kedua tidak sah, karena jelas-jelas menyalahi kitabullah dan sunah Rasul-Nya.

6. Mazhab Syi'ah

Ulama Syi'ah Imamiyah tidak sepakat dalam mensyaratkan "harus lestari". Sebagian mereka mensyaratkan dan sebagian lagi tidak mensyaratkan. Jika seseorang melaksanakan amal wakaf dan di dalam ikrarnya menyebut satu tahun atau dua tahun, maka sebagian mereka mengatakan sah dan sebagian lagi mengatakan tidak sah. Demikian pula jika penerima wakafnya meninggal dunia atau bubar, maka menurut sebagian mereka harus dikembalikan kepada ahli waris wakif, menurut sebagian yang lain harus dikembalikan kepada ahli waris *muquf 'alaih*, dan menurut sebagian yang lain lagi harus disalurkan ke berbagai lapangan kebajikan. Bagi mereka yang menetapkan harus dikembalikan kepada ahli waris wakif tidak sepakat mengenai ahli waris mana yang berhak menerima wakaf tersebut, apakah ahli waris yang ada pada saat *mauquf 'alaih* meninggal atau bubar, atau ahli waris yang ada pada saat wakifnya meninggal. Sebagian mereka condong pada yang pertama dan sebagian lagi condong pada yang kedua.

Selanjutnya mereka mengatakan bahwa apabila dalam pembagian hasil wakaf terjadi perselisihan di antara ahli waris, maka hakim dapat memutuskan untuk menjual harta wakaf tersebut dan uangnya dibagi-bagikan kepada mereka. Menurut golongan ini setiap harta wakaf yang semakin kecil penghasilannya sementara *mauquf 'alaih* semakin banyak jumlahnya sehingga menyulitkan pembagiannya, maka harta wakaf boleh dijual dan uangnya dibagi-bagikan kepada seluruh *mauquf 'alaih*. Tampaknya pembahasan wakaf mazhab Syi'ah terfokus pada permasalahan wakaf ahli atau wakaf dzurri, yaitu wakaf yang ditujukan sebagai jaminan keluarga, bukan wakaf khairi yang ditujukan kepada kepentingan umum. Hal ini mungkin karena kasus di masyarakat syi'ah lebih banyak pada wakaf dzurri dan wakaf khairi.

Potensi Wakaf Tunai

Wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Sebab uang di sini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, lebih dari itu ia merupakan komoditas yang siap memproduksi dalam hal pengembangan yang lain. Oleh sebab itu,



sama dengan jenis komoditas yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.

Uang sebagai nilai harga sebuah komoditas, tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat tukar, melainkan juga komoditas yang siap dijadikan alat produksi. Ini dapat diwujudkan dengan memberlakukan sertifikat wakaf uang yang siap disebarakan ke masyarakat. Model ini memberikan keuntungan bahwa wakif dapat secara fleksibel mengalokasikan (*tasharufkan*) hartanya dalam bentuk wakaf. Demikian ini karena wakif tidak memerlukan jumlah uang yang besar untuk selanjutnya dibelikan barang produktif. Juga, wakaf seperti ini dapat diberikan dalam satuan satuan yang lebih kecil.

Wakaf uang juga memudahkan mobilisasi uang di masyarakat melalui sertifikat tersebut karena beberapa hal. *Pertama*, lingkup sasaran pemberi wakaf (*waqif*) bisa menjadi luas dibanding dengan wakaf biasa. *Kedua*, dengan sertifikat tersebut, dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi.

Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam wakaf uang, maka umat akan lebih mudah memberikan kontribusi mereka dalam wakaf tanpa harus menunggu kapital dalam jumlah yang sangat besar. Sebab, meskipun sangat kecil jumlahnya, wakaf dalam bentuk uang ini masih saja dapat menerimanya, disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan wakif. Model wakaf semacam ini akan memudahkan masyarakat kecil untuk ikut menikmati pahala abadi wakaf. Mereka tidak harus menunggu menjadi tuan tanah untuk menjadi wakif. Selain itu, tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia cukup tinggi, sehingga kita dapat optimis mengharapkan partisipasi masyarakat dalam gerakan wakaf tunai.

Jumlah umat Islam yang terbesar di seluruh dunia merupakan aset besar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf tunai dapat diimplementasikan maka ada dana potensial yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Bisa dibayangkan, jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf tunai senilai Rp. 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp. 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp. 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta saja masyarakat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp. 100 ribu per bulan maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp. 100 milyar setiap bulan (Rp. 1,2 triliun per tahun). Jika diinvestasikan dengan tingkat return 10 persen per tahun maka akan diperoleh penambahan dana wakaf



sebesar Rp. 10 miliar setiap bulan (Rp. 120 miliar per tahun). Sungguh suatu potensi yang luar biasa.

Hukum Wakaf Tunai

Wakaf adalah salah satu bentuk amal sosial yang telah dipraktikkan oleh umat Islam semenjak masa Nabi Muhammad saw. hingga sekarang, termasuk umat Islam Indonesia. Rasulullah saw. sendiri telah melakukan amal wakaf kemudian diikuti oleh para sahabatnya. Menurut riwayat dari sahabat Jabir ra. tidak ada seorangpun dari sahabat Nabi saw. yang mampu untuk tidak melakukan amal wakaf, semuanya melakukan amal wakaf. Secara historis amal wakaf adalah sebuah pranata sosial yang dibangun oleh Islam, sebelumnya tidak ada. Demikian pernyataan Imam al-Syafi'i yang dilansir oleh Mushtofa Salabi.

Secara ekonomi, amal wakaf memegang peranan yang sangat strategis di samping zakat, infak, dan shadaqah. Sebab amal wakaf cenderung dijadikan sebagai investasi yang tidak habis dikonsumsi, maka amal ini dapat dikembangkan menjadi modal produktif yang hasilnya dapat digunakan untuk membiayai kehidupan beragama, misalnya seperti mendirikan tempat ibadah, membangun madrasah, pondok pesantren, poliklinik, rumah yatim piatu, rumah jompo, dan lain-lainnya. Negara terbesar di bidang potensi wakafnya adalah Mesir dan Siriya sehingga diurus oleh kementerian tersendiri, yaitu kementerian wakaf. Pengurusan wakaf di Mesir dimulai sejak Taubah bin Numair menjabat penguasa hukum (*al-qadli*) di wilayah ini pada masa khilafah Hisyam bin Abdul Malik. Sebelumnya wakaf diurus oleh penerima wakaf (*mauquf 'alaih*) atau oleh kepercayaan wakif (*washiy*=*munaffadzul washiyah*). Setelah banyak kasus penyimpangan hasil wakaf dan banyak benda-benda wakaf yang musnah, maka pengelolaannya diambil alih oleh Pemerintah.

Universitas Al-Azhar di Mesir semenjak berdirinya tahun 1000 M (sudah 1003 tahun) hingga sekarang dibiayai oleh hasil wakaf. Senat, Rektorat, para Dosen, dan Mahasiswa, serta kampus lengkap dengan sarana-sarananya, dibiayai oleh hasil wakaf tersebut. Di Mesir harta wakaf banyak yang berupa gedung-gedung sewaan, tanah-tanah pertanian, dan saham yang ditanam di berbagai sektor perusahaan. Di Indonesia umumnya harta wakaf berupa barang-barang pakai (konsumtif), bukan barang-barang yang menghasilkan (produktif). Misalnya bangunan masjid, mushalla, madrasah, dan pondok pesantren. Untuk membiayai pemeliharaannya pun sering menghadapi kesulitan. Memang ada tanah-tanah wakaf Kabupaten Cirebon yang produktif, berupa lahan pertanian (sawah, tambak) di Gegesik dan Losari, tetapi





BAB IV

INFAK

Pengertian Infak

Kata Infak berasal dari kata *anfaqa-yunfiq*, artinya membelanjakan atau membiayai, arti infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah Swt. Menurut kamus bahasa Indonesia pengertian Infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Sementara menurut terminologi syariat, pengertian infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Oleh karena itu Infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun, misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Infak yaitu mengeluarkan atau membelanjakan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Infak ada yang wajib ada juga yang sunah. Jenis infak ada 2, yaitu infak wajib di antaranya kafarat, nazar, zakat, dan sebagainya; dan infak sunah di antaranya infak kepada fakir miskin, sesama muslim, infak bencana alam, dan lain-lain.



Berbeda dengan zakat, dana infak dapat diberikan kepada siapapun meskipun tidak termasuk dalam delapan asnaf (golongan penerima zakat). Adapun balasan bagi orang yang berinfaq dan bersedekah banyak sekali disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, antara lain disebutkan seperti pada hadist ini: *Dari Abu Huraira ra. ia berkata: "Rasulullah saw. Bersabda "Siapa yang bersedekah dengan sebiji korma yang berasal dari usahanya yang halal lagi baik (Allah tidak menerima kecuali dari yang halal lagi baik), maka sesungguhnya Allah menerima sedekah tersebut dengan tangan kanan-Nya kemudian Allah menjaga dan memeliharanya untuk pemiliknya seperti seseorang di antara kalian yang menjaga dan memelihara anak kudanya. Hingga sedekah tersebut menjadi sebesar gunung." (Muttafaq 'alaih).*

Infak menjadi salah satu ibadah sosial yang utama, karena mengandung pengertian bahwa selain berdampak nyata terhadap membantu kesulitan saudara muslim/orang lain yang mengalami kesulitan ekonomi, menafkahkan harta di jalan Allah tidak akan mengurangi harta, tetapi harta yang kita miliki akan semakin bertambah. Ibarat cermin, yang memberikan manfaat bagi pihak yang memberi dan juga yang menerima. Besaran uang yang dikeluarkan untuk berinfaq tidak ditentukan, sesuai dengan keikhlasan dari setiap orang yang mengeluarkan infak.

Berbeda lagi dengan terminologi syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta, penghasilan, atau pendapatan yang dimiliki untuk suatu kepentingan yang kemudian diperintahkan dalam suatu ajaran Islam. Jadi, infak dapat didefinisikan juga sebagai upaya menjalankan perintah Allah Swt. dengan cara membelanjakan harta dengan tujuan di jalan kebaikan. Dengan demikian, infak sesungguhnya berbeda dengan sedekah.

Sebab, infak tidak mengenal nisab serta jumlah harta yang ditentukan berdasarkan pada hukum. Pemberian harta ini juga tidak harus diberikan pada mustahik tertentu, melainkan dapat juga diberikan kepada siapa saja yang dikenal ataupun tidak dikenal. Contohnya saja, infak dapat diberikan kepada orang tua, orang tidak mampu, kerabat, anak yatim, atau juga pada mereka yang tengah berada di perjalanan. Jadi, pemberian harta ialah suatu kegiatan yang dilakukan secara sukarela.

Infak menjadi salah satu cara Agama Islam untuk mengajarkan umatnya selalu berlomba-lomba melakukan kebaikan. Dalam ajaran Islam, hukum infak tertuang secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis, yakni tidak lain merupakan salah satu bentuk ibadah sunah. Meski begitu, pada kasus tertentu infak juga dapat memiliki hukum wajib. Peran infak dalam kehidupan



sehari-hari seorang muslim sangat penting. Praktik infak dapat menjadi sarana seorang muslim untuk membantu muslim lain yang tengah kesusahan. Bahkan, Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa terdapat malaikat yang selalu mendoakan orang berin-fak rezeki berlimpah dan kehancuran bagi orang yang menahan infak.

Pengertian secara gamblang atas infak dapat diketahui melalui firman Allah Swt. yang tertuang dalam surah Ali Imran ayat 134. Di situ disebutkan bahwa infak adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim untuk kepentingan yang memiliki kemaslahatan. Dalam praktiknya, infak dapat dilakukan tanpa harus memenuhi nisab layaknya zakat. Selanjutnya, pelaksanaan infak juga tidak hanya dapat dilakukan seorang muslim ketika dalam situasi memiliki harta berlebih. Seorang muslim dapat pula menunjukkan keimanannya dengan berin-fak ketika berada dalam kondisi keku-rangan. Infak tersebutpun dapat diberikan kepada siapa saja, seperti orang tua, kerabat, anak yatim, miskin, dhuafa, dan sebagainya.

Macam-Macam Infak

Dalam pelaksanaannya, infak merupakan wujud ketaatan seorang muslim pada aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. Selanjutnya, hukum infak memiliki perbedaan berdasarkan prioritas pihak penerimanya. Terkait hal yang satu ini, kamu akan menemukan ada dua jenis hukum infak sebagai berikut.

Infak Wajib

Infak yang termasuk dalam golongan infak wajib adalah pemberian nafkah kepada keluarga terdekat. Siapa yang termasuk dalam keluarga terdekat? Mereka adalah anak, istri, serta kedua orang tua. Pengeluaran infak yang ditujukan kepada keluarga dekat, secara lebih luas dikenal dengan nafkah. Kewajiban memberi nafkah untuk keluarga dekat ini pun dalam berbagai aturan Al-Qur'an dan hadis, salah satunya adalah surah Al-Baqarah ayat 233 yang mewajibkan setiap suami memberi nafkah yang baik kepada istri.

Ajaran Islam tidak menetapkan secara pasti besaran nafkah bagi keluarga dekat. Namun, pemberiannya dapat dilakukan sesuai kemampuan suami. Jika seorang suami tidak memberikan nafkah, maka istri memiliki hak untuk mengambil sebagian harta tanpa sepengetahuan suami.

Semasa hidup, Rasulullah pernah mendapat pengaduan dari istri Abu Sufyan, yaitu Hindun binti Utbah. Dalam pengaduannya itu, Hindun



mengatakan kalau Abu Sufyan adalah orang bakhil yang tidak memberi nafkah secara cukup untuk dia dan anaknya. Memperoleh pengaduan tersebut, Nabi Muhammad kemudian membolehkan Hindun untuk mengambil harta Abu Sufyan tanpa sepengetahuannya.

Menjadi salah satu Jenis Infak dalam Islam, yaitu Infak Wajib sebagai infak yang wajib dikeluarkan oleh seseorang. Jika infak ini kemudian tidak dikeluarkan oleh seseorang, maka ia kemudian akan mendapatkan dosa. Karenanya jika memang memiliki kewajiban untuk berinjak, maka lakukanlah. Sebab, sebagai umat muslim yang masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar setiap hari, sebaiknya kita menjalankan apa-apa yang sudah seharusnya, berikut di bawah ini beberapa contoh infak wajib.

Salah satu contoh dari infak wajib adalah membayarkan mas kawin. Mas kawin sebagai harta yang wajib diserahkan oleh seorang suami kepada sang istri untuk akad nikah. Meski demikian, harus dipahami bahwa tidak ada ketentuan terkait minimum mas kawin. Mas kawin sesungguhnya bukanlah tujuan utama dari suatu pernikahan serta standarisasi nominalnya juga harus sesuai dengan kondisi setiap pihak. Sebagai informasi, terdapat mas kawin yang disunahkan yaitu tidak kurang dari 10 dirham serta tidak melebihi 500 dirham. Satu dirham sendiri setara dengan 2,975 gram perak.

Kafarat sebagai denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena telah melanggar hukum atau ketentuan Allah Swt. Besaran kafarat ini sendiri bergantung kepada jenis kesalahan apa yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian, penerima infak ini juga dapat berarti siapapun. Bahkan boleh dari pihak keluarga atau kerabat lain yang sedang dalam kondisi membutuhkan. Sangat dianjurkan untuk memiliki kewajiban seperti ini, maka hendaklah segera untuk membayarkannya.

Contoh lainnya dari jenis infak wajib ialah memberikan nafkah kepada keluarga. Misalnya saja suami yang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Hal Ini sebagai kewajiban dari suami kepada sang istri. Nantinya juga terdapat ganjaran pahala yang lebih besar baginya.

Infak Sunah

Infak yang memiliki hukum sunah merupakan jenis pemberian sebagian harta yang ditujukan kepada orang selain keluarga dekat. Hanya saja, pemberian infak sunah tetap harus mengedepankan hubungan kedekatan. Seorang muslim memang secara bebas boleh berinjak kepada kaum dhuafa, miskin, ataupun anak yatim. Namun, sebelum melakukan infak kepada



orang-orang tersebut, ada baiknya untuk lebih mendahulukan keluarga dekat, keluarga jauh, tetangga, ataupun teman sejawat yang tengah dalam kondisi membutuhkan bantuan secara ekonomi.

Demikianlah pengetahuan tentang hukum infak dalam ajaran Agama Islam. Allah menjanjikan bahwa kebiasaan infak yang dilakukan oleh seorang muslim tidak akan membuat hartanya habis. Sebaliknya, infak akan menjadi sarana untuk membuka jalan rezeki yang lebih luas dan berkah. Oleh karena itu, biasakan untuk berinjak. Apalagi, saat ini cara melakukan infak sangat mudah. Cukup dengan memanfaatkan aplikasi *Kitabisa*, kita dapat berinjak kapan saja dan dari mana saja.

Infak sunah juga merupakan infak yang dilakukan dengan tujuan untuk bersedekah di jalan Allah Swt. Oleh karena itu, sedekah yang berbentuk harta dapat dikatakan sebagai infak sunah. Siapapun yang memiliki cukup harta dapat melakukan infak sunah. Jadi, dapat dikatakan sesungguhnya terdapat begitu banyak amalan yang dapat dilakukan untuk menuai pahala sebanyak-banyaknya. Infak sunah sendiri terdiri dari dua macam sebagai-mana berikut.

1. Infak jihad sebagai suatu infak yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang hendak berjuang di jalan Allah Swt. Misalnya saja ketika memberi sebagian harta yang dimiliki kepada mereka yang tengah berjuang untuk Palestina. Infak ini tentunya akan memberikan banyak manfaat. Tidak hanya dari sisi penerima saja, tetap juga dari sisi pemberi infak. Selain itu kemudian dapat juga meringankan beban sang penerima, infak ini juga dapat memberi pahala yang besar kepada pemberi infak.
2. Infak akan membantu orang lain tentu saja bertujuan untuk kemudian meringankan beban orang lain. Mirip dengan infak jihad, infak ini dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Tidak hanya mencakup keperluan jihad, pemberi infak juga dapat memberikan hartanya kepada orang-orang di sekitarnya. Pastikan semua hal ini dilakukan karena dan untuk Allah Swt. Jangan sampai terselip rasa ingin dikagumi oleh banyak orang ketika berinjak.

Infak Mubah

Jenis infak selanjutnya adalah infak mubah. Infak jenis ini sebagai suatu infak yang bebas dilakukan namun dengan melakukannya tidak akan membuat seseorang mendapatkan pahala. Kemudian, bagi yang tidak melakukannya



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *At-Tafsir al-Munir fii al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*. Dimasq: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1418 H.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Washowa wa al-Waqfu al-Fiqh al-Islami*. Damsiq: Dar al-fikr, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*. Beirut: Dal al-Fikri al Ma'ashir, 2002.
- Adam, Wahidin. *Signifikansi Peran dan Fungsi Nazhir Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*. Al-Auqaf, 2011.
- Al-Hafsaki, Alaudin Muhammad bin Ali. *ad Dur al-Mukhtar*. t.tp, t.p.
- Asy-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris. *al-Umm*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1961.
- Ahyar. *Aspek Hukum Perwakafan Hak Atas Tanah Selain Hak Milik*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia RI, 2002.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Al-Arif, M. dan Nur Rianto. "Pemberdayaan masyarakat berbasis wakaf uang". *Jurnal Asy-Syir'ah*, 44(2), 2010.



- Al-Arif, M. dan Nur Rianto. "Wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia". *Jurnal Indo-Islamika*, 2(1), 2012.
- Aziz, M. Wahib. "Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam". *International Journal Ihya'Ulum al-Din*. 19(1), 2017.
- Asy-Syu'aib, Khalid Abdullah. *Al-Nazarah 'Ala al-Waqfu*. Kuwait: Al-'Amanah al-Amah li al-Auqaf, 2006.
- Al-Jamal, Ahmad Muhammad Abd al-'Azim. *Daur Nizam al-Waqfu al-Islami fi at-Tanmiyah al-Iqtisadiyah al-Mu'asyirah*. Al-Qahirah: Dar as-Salam, 2007.
- Al-Qurrah, Ali Muhyi ad-Dim. *Tanmiyah Mawarid al-Waqf wa al-Hufaz 'Alaiha, Dirasah Fiqhiyah Muqaranah Auqaf*. Kuwait, 2004.
- Aziz, Muhammad. "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia". *JES*, 1(2), 2017.
- Ad-Dimasqi, Abu Al-Fida' Ismail ibn Umar ibn Katsir Al-Qurasyi. *As-Sirah An-Nabawiyah*. Bairut: Dar Al-Ma'rifah li At-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1976.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Andi, Ahmad Khoirin. "Produktivitas Pengelolaan Wakaf Di Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi". *Lisan al-hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 13(2), 2019.
- An-Nawawi. *Raudah wa Umduh al-Muftin*. t.tp, t.p., t.th.
- Amin, Ayoeb. *Wakaf dan Implementasinya; Studi Kasus Pendayagunaan Tanah Wakaf PCNU dan PDM Di Kodya Semarang*. Semarang: Tesis Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, t.th.
- Al Arif, M. Nur Rianto. "Wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia". *Jurnal Indo-Islamika*, 2(1), 2012.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. Semarang: Maktabah wa Matba'ah Toha Putra, t.t.
- Astuti, Dewi. *Mengenal Zakat Mal*. Bandung: Imtima, 2011.
- Al-Bukhari, Imam. *Shahih al-Bukhari*. Bairut: Dar al-Qolam al-Islami, 2007.
- Ash-Sidiqi, Hasbi. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.



- Ash-Shidiqiy, Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Al-Kubaisi, Muhammad Abid Abdullah. *Ahkam al-Waqfu fi Asy-Syaria'ah al-Islamiyah*. Bagdad: Maqtaba'ah al-Irsyad, 1977.
- At-Turmuzi, Muhammad ibn Isa. *Sunan atTurmuzi*. Kairo: Maiqi' Wizarah al-Auqaf al-Misyriyah, t.t.
- Al-Baqi, Ibrahim Mahmud Abd. *Daur al Waqf fi Tanmiyah al-Mujtama' al-Madani*. Kuwait: Maktabah al-Kuwait al-Wataniyah Atsna'a an-Nasar, 2006.
- Al-Khatib, Muhammad asy-Syarbini. *Al-Iqna fi Hilli Al-Fadz Abi Syufa*, t.tp., t.p.
- Al-Banna, Mahmud Afif. *Nizam al Zakah Wa al-Haraib Fi Mamlakah al Arabiyah, al Su'udiyah*. Saudia Arabia: Dar ai -Ulum, 1983.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shahih. *Fikih Zakat Kontemporer*. Solo: al-Qowam, 2011.
- Ash-Shidiqiy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abi Abdillah. *Shahih Bukhari*. Kairo: Dar Thauq an-Najah, 1422 H.
- Abdillah, Masykuri. *Peran BWI dalam mendorong Gerakan Wakaf*. t.t.
- Adnan, M. Akhyar. *Menuju Amil Zakat Profesional*. 2012.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Fikih Zakat Kontemporer*. Solo: al-Qowam, 2011.
- Aflah, Noor. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 2009.
- Anaroga, Pandji. *Psikologi Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Shalih. *Ensiklopedi Zakat*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2012.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Fikih Zakat Kontemporer*. Solo: al-Qowam, 2011.
- Al-Shaukani. *Nail al Author*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Basri, Ikrimah Said. *al-Waqf al-Islami baina al-Nazariyah wa at-Tatbiq*. Urdun: Dâr al-Nafais, 2008.
- Bahri, Efri S. "Asisten VP Jejaring Pengelola Zakat Dompot Dhuafa Republika". dalam *Republika*, 2004.



- Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publishing, 2008.
- Departemen Agama. *Nazhir Profesional dan Amanah*. Jakarta: Direktorat Jendral.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 2000.
- Departemen Agama. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- Departemen Agama. *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Dirjen Bimas Islam Depag, 2006.
- Dahlan, Rahmat. "Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 6(2), 2014.
- Departemen Agama. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2008.
- Departemen Agama. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pengembangann Zakat dan Wakaf, 2006.
- Departemen Agama. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2008.
- Danim, Sudarman. *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Djatmika, Rachmat. *Infraq Shadaqah, Zakat dan Wakaf Sebagai Komponen Dalam Pembangunan*. Surabaya, al-Ikhlas. t.t.
- Faujiah, Ani. "Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM)". *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 2018.
- Fanani, Muhyar. "Pengelolaan Wakaf Tunai". *Walisongo*, 19(1), 2011.
- Fitra. "Wakaf Non Muslim Dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili". *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2), 2019.



- Fanani, Muhyar. *Berwakaf Tak Harus Kaya dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*. Yogyakarta: Wali songo Press, 2010.
- Fathurrohman, Tata, Ayi Sobarna, dan A. Mujahid Rasyid. “Analisis deskriptif tentang kinerja nadzir wakaf”. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 30(2), 2014.
- Ghazali, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Hermanto, Agus. “Konstruksi Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia”. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 1(1), 2020.
- Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hafidhuddin, Didin dkk. *The Power of Zakat, Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hasan, Sudirman. *Wakaf uang: Perspektif fiqih, hukum positif, dan manajemen*. UIN-Maliki Press, 2011.
- Hermanto, Agus. “Konstruksi Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia”. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1(1), 2020.
- Huda, Miftahul. *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising (Studi Tentang Penggalangan Wakaf pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Yayasan Dana Sosial al-Falah Surabaya, Disertrasi*. Semarang: IAIN Walisono, 2011.
- Huda, Muhammad Masrur. *Syubhat Seputar Zakat*. Solo: Tinta Media, 2010.
- Hidayat, Rahmat. *Manajemen Fundraising dalam Pengembangan Aset Wakaf (Studi Terhadap Penggalangan Dana Yayasan Wakaf ar-Risalah Padang) laporan penelitian*. Padang: Puslit IAIN Imam Bonjol, 2011.
- Hasibuan, Malayu. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Isfandiar, Ali Amin. “Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia”. *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 2008.
- Ibrahim, Suparman. *Strategi Fundrasing Wakaf Uang, Al-Awqaf, Volume II*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2009.



- Janati, Ayatullah Muhammad Ibrahim. *Fiqh al-Waqfu 'ala Dau' al-Mazhib Islamayah*. Kuwait: al 'Amanah al-'Ammah li al-Auqaf, 2000.
- Jay, Muhammad Rawas Qal'ah dkk. *Mu"jam Lughah al-Fuqaha'*. Beirut: Dar a-Nafais, 1988.
- Jawaz, Yazid bin Abdul Qadir. *Sedekah Sebagai Bukti Keimanan dan Penghapus Dosa*. Pustaka at-Taqwa, 2009.
- Ja'far, Muhammadiyah. *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*. Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Kurnia, Hikmat. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Kasdi, Abdurrahman. "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf". *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(2), 2016.
- Khan, Abu al-Thayyib Muhammad Shadiq. *Fath Al-Bayan fii Maqashid al-Quran*. Bairut: Al-Maktabah Al-'Ashriyah li al-Thiba'ah wa an-Nasyr, 1992.
- Laldin, Mohamad Akram, Mek Wok Mahmud, dan Mohd Fuad Sawari. "Maqasid syariah dalam pelaksanaan waqaf". *Jurnal Pengurusan Jawhar*, 2(2), 2008.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamur al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mufraini, M. Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Zakat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Muassasat al-Kutub at-Taqafah, t.t.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama, 2008.
- Medias, Fahmi. "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *La Riba*, 4(1), 2010.
- Majah, Muhammad bin Yazid Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. t,tp, t.t.
- Munir, M. *Wakaf Tanah Menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Pekanbaru: UIR Press, 1991.
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud. *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Norton. *Menggalang Dana*. terjemah Masri Maris dari buku aslinya *The wordewide Fundraiser's Handbook*. Jakarta: Yayasan Obor, 2002.
- Prihatini, Farida dkk. *Hukum Islam Zakat Dan Wakaf Teori dan Parktiknya di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2005.



- Qahaf, Mundir. *Al-Waqf al-Islami Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*. Dimasyq Syurriah: Dar al Fikr, 2006.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Qardhawi, Yusuf. *Kiat Sukses Mengelola Zakat*. terjemah Asmuni Sholihan. Jakarta: Media Dakwah, 1997.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Rahardjo, Muhammad Dawan. *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan, 1998.
- Rahardjo, Muhammad Dawan. *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan, 1989.
- Rochmat, Badru. "Strategi pengelolaan wakaf uang secara produktif pada baitul mal muamalat". 2010.
- Rozalinda. *Pengelolaan Wakaf Uang (studi Kasus Pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa Republika, Disertasi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Syalabi, Muhammad Mustafa. *Muhadarat fi Auaqaf wa al-Wasiyah*. Iskandariyah: Ma'tabah al-Ma'arif, 1957.
- Sadili, Muchtar. *Relevansi Zakat Terhadap Civil Society*. 2010.
- Suganda, Asep Dadan. "Konsep Wakaf Tunai". *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 2014.
- Salam, Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*. Jakarta: Roemah Buku Sido Wayah, t.t.
- Sakni, Ahmad Soleh. "Konsep Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi atas Wacana Filantropi Islam dalam Syari'at Wakaf". *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 14(1), 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu al-Sunnah*. Bairut: Dar al-Fiqr, 1977.
- Syaltut, Muhammad. *al-Fatawa*. Kairo: Dar al-Qolam, 1966.
- Saefuddin, Ahmad M. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Jakarta: CV Rajawali, 1987.
- Sadili, Muchtar. *Relevansi Zakat Terhadap Civil Society*. 2010.



- Syafe'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2004.
- Tuti, A Najib dan Ridwan al-Makasary. *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*. Jakarta: CSRS UIN Jakarta, 2006.
- Tho'in, Muhammad, dan In Emy Prastiwi. "Wakaf Tunai Perspektif Syariah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(2), 2015.
- Yusuf, Agus Fatihuddin. *Melacak Bondo Masjid yang Hilang*. Semarang: Aneka Ilmu, 2001.
- Wajdy, Farid dkk. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Muhadarat fi al-Waqfi*. Beirut: Dar al-Fih al-Iskami, 2005.
- Zarqa', Muhammad Anas. *Some Modern for the Finasing and Invesmen of Awqaf Projects, dalam Management and Devolopment of Awqaf Properties, Proceeding of the seminar*. Jeddah: Islamic Research and Training Institut, Islamic Development Bank, 1987.
- Zuhdi, Musjfuk. *Studi Islam Jilid III: Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.



PROFIL PENULIS



Dr. Agus Hermanto, M.H.I. dilahirkan di Lampung Barat, 5 Agustus 1986, tinggal di Jl. Karet Gg. Masjid No. 79 Sumberejo Kemiling Bandar Lampung. Istri Rohmi Yuhani'ah, S.Pd.I., M.Pd.I anak Yasmin Aliya Mushoffa dan Zayyan Muhabbab Ramdha serta Abdad Tsabat Azmana. Riwayat Pendidikan, Formal MI Al Ma'arif Lampung Barat Tahun 1999; MTs. Al Ma'arif Lampung Barat Tahun 2002; KMI Al Iman Ponorogo Jawa Timur Tahun 2006; S-1 Syari'ah STAIN Ponorogo Jawa Timur Tahun 2011; S-2 Hukum Perdata Syari'ah PPs. IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2013. Program beasiswa S-3 5000 Doktor di UIN Raden Intan Lampung Jurusan Hukum Keluarga Islam selesai 2018. Pendidikan Non-Formal Pondok Pesantren Salafiyah Manbaul Ma'arif Lampung Barat. KMI Pondok Pesantren Modern Al Iman Ponorogo Jawa Timur. Kursus Bahasa Inggris Era Exellen Ponorogo Jawa Timur. Kursus Komputer Metoda 21 Ponorogo Jawa Timur. (Kursus Mahir Dasar) KMD. (Kursus Mahir Lanjutan) KML (Kursus Mahir Lanjutan).

Pengalaman berkarier 2006—2011 menjadi Ketua Ri'ayah Pondok Pesantren KMI Al Iman Ponorogo, 2006—2011 menjadi Guru KMI Al Iman Ponorogo Jawa Timur, 2011—2012 menjadi Wakil Kepala SMP Al Husna Bandar Lampung, 2012—2014 menjadi Direktur Pondok Pesantren



Modern Al Muttaqien Lampung, 2013—2014 menjadi Kepala Sekolah SMA Al-Husna Bandar Lampung, 2014—2015 pernah menjadi Tutor Paket B dan C di Lapas Raja Basa (Kemala Puji). 2012—sekarang menjadi Pembina Yayasan Pendidikan Islam Al-Faruq Bandar Lampung. 2013 pernah menjadi Dosen (TIM) di STIKES UMITRA Bandar Lampung, 2013—sekarang menjadi Dosen di STAI Ma'arif Kalirejo Lampung Tengah, 2013—2018 pernah menjadi Tutor di PUSBA IAIN Raden Intan Lampung, 2018—sekarang mengajar di Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung, 2013—sekarang menjadi Dosen di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Mengajar di Pasca Sarjana UIN raden Intan Lampung dan IAIN Metro.

Menjadi Komisi Dakwah MUI Lampung (2018—2021), Komisi Penelitian MUI Provinsi Lampung (2021—2025). Wakil Ketua FKTPQ Kota Bandar Lampung (2021—2015), menjadi Sekretaris Dai kamtibmas Polda Lampung (2021—2025), menjadi koordinator Kajian dan Sekolah Moderasi PKMB UIN Raden Intan Lampung (200—2024), menjadi Koordinator bagian Pelatihan di Lembaga Halal Center UIN Raden Intan Lampung (2021—2025), menjadi pengurus LBH UIN Raden Intan Lampung (2022—2026), menjadi Anggota ADHKI (Anggota Dosen Hukum Keluarga Hukum Islam) Nasional. Memimpin Lembaga al-Faruq Lampung. Menjadi Sekretaris Departemen *Research* dan Penelitian DPW Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (FORSILADI).

TIM Juri dan Mentor MTQ Korpri Provinsi Lampung. TIM Juri Musabaqah Baca Kitab Kuning Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. Prestasi yang diraih di antaranya yaitu, sepuluh besar skripsi terbaik di lingkungan IAIN Ponorogo angkatan 2011, juara 1 Pidato Bahasa Arab antar Mahasiswa di lingkungan IAIN Ponorogo (2009), lulusan terbaik program S-3 di lingkungan UIN Raden Intan Lampung (2018), mendapatkan penghargaan sebagai Penulis Produktif oleh Penerbit Buku Literasi Nusantara (2021), meraih penghargaan sebagai Da'i Pencegahan Paham Radikalisme di lingkungan Polda Lampung (2022), menjadi juri di MTQ Bidang Karya Ilmiah Tingkat Provinsi Lampung.

Karya-Karya Ilmiah, Skripsi "*Konsep Hadhanah Perspektif Jama'ah Tabligh di Desa Galak Kecamatan Selahung Ponorogo*" (2011). Tesis "*Larangan Perkawinan dalam Fikih Klasik serta Relevansinya dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Larangan Perkawinan di Indonesia*" (2013). Disertasi "*Rekonstruksi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Peraturan perundang-undangan (Kajian Interdisipliner)*" (2018).



Buku *Madah Al Lughah Al Arabiyah Li Al Thalabah* (buku ke-1 dan ke-2). (2015), Buku *Fikih Kesehatan* (2016), *Jurnal Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Peraturan Hukum Perkawinan di Indonesia* (2016), *Jurnal Hadhanah Perspektif Jama'ah Tabligh* (2016), *Jurnal Pendidikan Seksual Merupakan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak* (2016), *Jurnal Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Normatif dan Hukum Positif di Indonesia* (2016), *Jurnal Hadhanah (Pendidikan) dan Nafkah Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam* (2016), *Jurnal Al-Ikhtilaf wa al-Muqaranah 'An al-Mut'ah 'Inda Syi'ah Wa Ahlussunah* (2016), *Jurnal Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syari'ah* (2016), *Buku Fikih Kesehatan Permasalahan Aktual Dan Kontemporer* (2016), *Jurnal Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Normatif Dan Hukum Positif di Indonesia* (2016), *Jurnal Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Kacamata Sosiologis* (2016), *Jurnal Family Planing Tinjauan Masalah Perspektif Hukum Normatif dan Paradigma Medis* (2016), *Jurnal al-Qowaid al-Fiqhiyyah sebagai Metode dan Dasar Penalaran dalam menyelesaikan Masalah-Masalah kontemporer* (2016), *Jurnal Hadhanah dan nafkah Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam* (2016).

Jurnal Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia (2017), *Jurnal Teori Gender dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru* (2017), *Buku Hukum Perkawinan Islam* (2017), *Jurnal Islam, Perbedaan dan Kesetaraan Gender* (2017), *Jurnal Euthanasia from the Perspective of Normative Law and its Application in Indonesia* (2017), *Jurnal Integrasi Laki-Laki dan Perempuan (Paradigma Teori Gender Kontemporer)* (2017), *Buku Usul Fikih* (2017), *Buku Santri dan Pendidikan Politik, Pondok Pesantren Mencetak Ulama Intellect dalam Mempersiapkan Kader yang Berakhlak* (2017), *Buku Aku Buku dan Membaca, dari Hobi Menjadi Profesi (Mengoleksi, Membaca dan Menulis)* (2017), *Buku Aku Suka Menulis dan Membaca* (2017), *Buku Asal-Usul Hukum Islam Sebuah Pengantar Pendekatan dalam Studi Kajian Hukum Islam* (2017), *Buku Ilmu tajwid* (2017).

Jurnal Hukum Islam dalam Memaknai Sebuah Perbedaan (2018), *Jurnal Rekonstruksi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia* (2018), *Jurnal Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Keadilan Gender* (2018), *Jurnal Peran 'Illat Dalam Ijtihad Hukum Islam* (2018), *Buku Mungkinkah Anak Semut Menjadi Harimau* (2018), *Buku Fikih Muqaran Pandangan Ulama' Klasik Terhadap*



Masalah Umat (2018), *Jurnal Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Peraturan Hukum Perkawinan di Indonesia* (2018).

Jurnal Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) (2019), *Jurnal Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiah Wa Al-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur'an* (2019), *Jurnal Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia)* (2019), *Jurnal Historiografi Mahar Hafalan Alquran dalam Pernikahan* (2019), *Jurnal Eksistensi Konsep Masalah Terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim Tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri* (2019), *Jurnal Hadhanah dalam Perspektif Jama'ah Tabligh dalam Pelaksanaan Masturoh (Khuruj Fi Sabilillah)* (2019), *Jurnal Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Legislasi Perkawinan di Indonesia* (2019), *Buku Nasehat-Nasehat Keislaman* (2019), *Buku Teks Khutbah Jum'at* (2019), *Buku Mutiara-Mutiara Seputar ramadhan* (2019), *Jurnal Kontekstualisasi Hukum Islam Upaya Membumikan Syariat di Indonesia, Konsep Pembaruan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* (2019).

Jurnal A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice, 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019) (Atlantis Press, 2020), *Jurnal Inheritance Division for Non-Muslim Heirs According to the Supreme Court's Decision, 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)* (Atlantis Press, 2020), *Jurnal Family Planning Program and its Impacts to Women's Health According to the Perspective of Islamic Law, 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)* (Atlantis Press, 2020), *Jurnal Konstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia* (2020), *Jurnal Tradisi Sebagai Sumber Penalaran Hukum Islam (Studi Paradigma Ahli Sunnah Wal Jama'ah)* (2020), *Jurnal Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pemakaman Jenazah* (2020), *Jurnal Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam* (2020), *Jurnal Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtaf Perspektif Hukum Waris Islam dan Gender (At-Tahdzib): Studi Islam dan Muamalah* (2020), *Jurnal Nikah Misyar dan terpenuhinya hak dan Kewajiban Istri* (2020), *Jurnal A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice* (2020).

Jurnal Repositioning the Independence of the Indonesian Waqf Board in the Development of National Waqf: A Critical Review of Law No. 41 of



2004 *Concerning Waqf* (Justicia Islamica, 2021), *Jurnal Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kepada Alumni Pondok Al-Iman Yang Berada di Palembang* (2021), *Modernisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI)* (2021). *Buku Nasehat-Nasehat Pernikahan* (2021), *Buku Nasehat-Nasehat Kebaikan* (Literasi Nusantara, 2021), *Buku Teks Khutbah* (Literasi Nusantara, 2021), *Buku Moderasi Beragama dalam Menerapkan Konsep Mubadalah* (Literasi Nusantara, 2021), *Buku Fikih Ekologi* (Literasi Nusantara, 2021), *Jurnal Pembatalan Perkawinan dalam Tinjauan Sadd Al-Zari'ah* (2021), *Jurnal Pengaruh Penerbitan Sukuk Ijarah Pada Profitabilitas Perusahaan di Indonesia* (2021), *Jurnal Capital Structure Changes in the Automotive Sector Affected By Financial Performance* (2021), *Buku Konsep Moderasi Beragama dalam Islam* (2021), *Jurnal Transformasi Fitrah dalam Perspektif Maqasid al-Syariah* (2021), *Buku Konsep Gender dalam Islam Menggagas Fikih Perkawinan Baru* (2021), *Buku Konten Dakwah Era Digital Dakwah Moderat* (2021), *Buku Menanamkan Nilai-Nilai Mubadalah dalam Mewujudkan Keluarga yang Sakinah* (2021), *Jurnal Analisis Strategi Pembiayaan Mudharabah dalam Pemberdayaan Usaha (Studi BTM Amanah Bangunrejo)* (2021), *Buku Hukum Perkawinan Progresif di Indonesia* (2021), *Buku Maqasid al-Syariah (Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam)* (2021), *Buku Teks Khutbah Kontemporer (Mengkaji Beberapa Isu Aktual)* (2021).

Buku Pengantar Ilmu Hukum (2021), *Buku Konsep Sadd al-Dzari'ah (Intepretasi Hukum Syara' Terhadap Beberapa Permasalahan tentang Larangan Perkawinan)* (2022), *Jurnal Batas Kewajiban Anak Bekerja Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam* (2022), *Jurnal The Basic Values of Piil Pusenggighi in the Kuntara Rajaniti Jugulmuda Law* (2022), *Jurnal Da'wah Messages On Pi'il Pesanggiri's Life Philosophy And Its Relevance With Religious Moderation Of Lampung Community* (2022), *Jurnal Metode Ijtihad dan Dinamika Persoalan di Kalangan Imam Madzhab* (2022), *Jurnal Konsep Burdah Dalam Perspektif Jama'ah Tabligh* (2022), *Jurnal Al-Mubâdalah fi Mafhûmi Fiqhi al-Mar' ah al-Mu'âshirah bî Indûnîsiyâ* (2022), *Jurnal Prinsip Piil Pasenggiri dan Moderasi Dai Kamtibmas Wilayah Lampung* (2022), *Jurnal Examining Piil Pesenggiri Philosophy of Life Concept in the Context of Religious Moderation* (2022), *Jurnal Menyoal Tentang Perkawinan Beda Agama dan Akibatnya terhadap Hak Waris di Indonesia* (2022), *Buku Catatan Bulan Ramadhan (Mutiara-Mutiara Hikmah)* (2022), *Jurnal The Urgency of Mediation of the Religious Courts System on Islamic Law Perspective* (2022), *Buku sadd Al-Dzari'ah Interpretasi Hukum Syara' terhadap Beberapa Hal*



tentang Larangan Perkawinan (2022), Buku Fikih Makanan (2022), Buku Pengantar Ilmu Fikih (2022).

Terlibat di TIM Penyusun Silabus Moderasi Beragama di UIN Raden Intan Lampung (2021), menjadi TIM Penyusun Modul Moderasi Beragama di UIN Raden Intan Lampung (2022), TIM Panduan Penyusunan Buku dan Jurnal sebagai Alternatif Skripsi (2022), menjadi tutor Moderasi Agama di beberapa kegiatan, seperti Peningkatan Kualitas Moderasi Beragama bagi para Da'i Kamtibmas Polda Lampung, Forum FKTPQ Kota Bandar Lampung, Kemenag Kabupaen Tulang Bawang dan lainnya. Menjadi reviewer di beberapa jurnal, di antaranya Jurnal al-Ukhuwwah STAIN Teungku Dirundeng Meolabuh Aceh, Jurnal Jaksya UNU Tuban, dan aktif di beberapa karya tulis lainnya berupa opini di MUI Lampung, Wawai.id, Dua Jurai.id, nuliso.id, Arrahim.id, dan Kompasiana id. Selain itu juga aktif sebagai editor di beberapa buku dan jurnal, serta beberapa karya ilmiah lainnya berupa opini di MUI Lampung, Waway Metro, dan Dua Jurai.



Rohmi Yuhani'ah, lahir di Blitar, 6 Mei 1988. Penulis menjalani pendidikan S-1 Jurusan Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah STAIN Ponorogo dan lulus pada Tahun 2011, S-2 Jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Raden Intan Bandar Lampung lulus pada Tahun 2016. Telah memiliki dua orang anak bernama Yasmin Aliya Mushoffa dan Zayyan Muhabbab Ramdha.

Memiliki pengalaman mondok di Pondok Pesantren Tarbiyatul Falah Blitar Jawa Timur, dan selama kuliah S-1 mondok di Pondok Pesantren Thoriqul Huda Ponorogo Jawa Timur. Penulis juga memiliki pengalaman mengajar, di antaranya mengajar di Pondok Pesantren Thariqul Huda Ponorogo Jawa Timur, saat ini mengasuh bimbingan belajar Al-Faruq, serta BBC al-Faruq Kemiling Bandar Lampung. Selain itu, saat ini penulis juga membantu mengajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.

Karya-karya yang pernah ditulis antara lain berjudul *Usul Fikih sebagai Metode Ijtihad Hukum Islam*, (2016), *Himpunan Do'a Tuntunan Bagi Umat Islam*, (2017), *Ilmu Tajwid*, (2017), *Saya Suka Membaca*, (2017), *Jurnal Psikologi Agama dalam Pembentukan Jiwa Agama Remaja*, (2016), *Buku*



*Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi, (2017), dan Nasehat-Nasehat
Kebaikan, (2021).*





EXPRESS DEALS

Paket Penerbitan Buku

1-2 MINGGU
SELESAI



**literasi
nusantara**
Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku

800.000

Paket 5 Buku

900.000

Paket 10 Buku

1.250.000

Paket 25 Buku

1.850.000

Paket 50 Buku

2.600.000

Paket 100 Buku

4.350.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung



0857-5597-1589
0858-8725-4603

Alamat Kantor

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence
Kav. B11 Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id



Manajemen ZISWAF

Zakat, Infak, Sedekah,
dan Wakaf

Jenis shadaqah yang dianjurkan dalam Islam di antaranya adalah zakat dan wakaf. Zakat merupakan salah satu pilar agama yang menjadi sarana membangun solidaritas terhadap sesama, karena tujuan zakat itu sendiri untuk mensucikan jiwa dan harta yang dimiliki. Sementara itu, wakaf merupakan ibadah yang selalu mengalir pahalanya selama harta atau benda yang diwakafkan masih dimanfaatkan untuk kepentingan umum, walaupun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia.

Zakat dan wakaf merupakan dua hal penting yang harus dikelola secara baik dan benar agar lebih bermanfaat. Pada akhir dekade ini banyak upaya untuk mewujudkan adanya zakat dan wakaf, karena keduanya merupakan sesuatu yang dapat melatih sikap dermawan yang dimiliki oleh seseorang, walaupun di antara keduanya memiliki sasaran yang berbeda.

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.

(QS. Al-Hadid:18)



literasi nusantara



Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018
✉ penerbitlitnus@gmail.com
🌐 www.penerbitlitnus.co.id
📧 @litnuspenerbit
📌 literasinusantara_

☎ 085755971589

Agama

U+17

ISBN 978-623-495-364-0



9 786234 953640

Harga P. Jawa

Rp90.000,-



JASA DESAIN DAN LAYOUT BUKU

JURNAL, KARYA ILMIAH, MODUL, BUKU AJAR, NOVEL DLL

Desain Cover

- File high quality (jpg)
- Mendapat file asli (psd/cdr)
- Desain Profesional dan menarik
- Free desain cover buku 3D

Layout

- File siap cetak (pdf)
- Menggunakan aplikasi Adobe InDesign 2020
- Mendapatkan file asli (package InDesign)
- Kualitas layout berstandar percetakan nasional



JASA MENURUNKAN PRESENTASE PLAGIASI

Lindungi karya Akademik Anda dari Plagiasi

Amankan setiap karya dengan meminimalisir plagiasi agar naskah lebih kredibel

Raih Keuntungan yang Melimpah dengan Bergabung Menjadi Reseller/Dropshiper Buku Litnus. Dapatkan pemasukan tambahan sambil rebahan, bahkan tanpa harus punya stok barangnya.

**DROPSHIP
RESELLER**

PENGURUSAN HKI

Hindari plagiarisme atau klaim orang lain atas karya Anda. Amankan dan lindungi setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).

JASA KONVERSI BUKU

Terbitkan Skripsi, Tesis dan Disertasi Anda

Anda ingin menerbitkan buku tapi tidak punya naskah? Tenang, terbitkan saja skripsi, tesis, disertasi Anda menjadi buku di Literasi Nusantara

CETAK OFFSET

Seluruh cetakan Literasi Nusantara garansi 100% berkualitas

Dapatkan harga ekonomis untuk cetak buku dengan jumlah besar

KERJA SAMA EVENT

- ✓ Konsultasi penerbitan buku
- ✓ Potongan harga setiap layanan
- ✓ Terbit gratis untuk buku ajar
- ✓ Membuka kesempatan magang

TERJEMAH BUKU

Indonesia - Inggris
Inggris - Indonesia
Indonesia - Arab
Arab - Indonesia

PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN

- Harga ekonomis
- Pilihan buku melimpah
- Semua buku ber-ISBN
- Bisa mengirimkan list kebutuhan
- Buat daftar pemesanan sendiri
- Jaminan garansi

"Buku-buku yang lengkap, terlebih jika terbit di tahun terbaru dapat meningkatkan minat pengunjung lebih aktif dan betah mengunjungi perpustakaan."



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id